

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 -2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08);
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) RKPD Tahun 2021 dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2021 terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan

keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota, rencana kerja dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup, sebagaiman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan Penjabaran dari RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan memperhatikan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021;
 - acuan bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun
 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeerah (RAPBD) Tahun 2021.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2021:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan, dan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan Sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2021, maka seluruh Perangat Daerah harus mengalokasikan anggaran ke rincian Program dan Kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih memperhatikan pengalokasian pada Program Prioritas Daerah serta kinerja hasil yang inovatif;
 - (2) Keterbatasan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengakibatkan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian yang tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2021 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2021, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Pemetaan dan pemutakhiran nomenklatur Program dan Kegiatan sebagaimana diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi bagian muatan dari peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan:

- a. Hasil pemetaan Program dan Kegiatan merupakan hasil kesepakatan seluruh pemangku kepentingan yang bersangkutan;
- b. Hasil pemetaan Program dan Kegiatan digunakan sebagai acuan dan bahan pembahasan pada tahapan penyusunan KUA PPAS dan Penyusunan APBD Tahun 2021.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 29 Juni 2020 GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 29 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Goronialo,

SEKRETAR DAERAH

hamag ir zai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 26 TAHUN 2020 TANGGAL : 29 JUNI 2020

TENTANG: RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN

2021.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.


Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RKPD. RKPD merupakan merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2021 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017 – 2022. RKPD ini merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang melibatkan seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2021, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017 – 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Proses penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan tahapan yang dapat dicermati pada gambar 1.1:



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi

1.2. Landasan Hukum

Peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:


- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanugnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses

pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2:



Gambar 1.2 Keterkaitan Perencanaan Nasional dengan Perencanaan Daerah

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2021 adalah:

- Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo dalam RPJMD 2017 - 2022
- 2. Memberikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah
- 3. Memberikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah
- 4. Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan
- 5. Optimalisasi partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Tujuan dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 adalah:

- Untuk menjadi dokumen acuan untuk penyusunan KUA-PPAS dan APBD 2021
- Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
- 3. Sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
- 4. Sebagai instrumen evaluasi untuk menilai pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta tindaklanjutnya yaitu penyusunan KUA-PPAS dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan disusunnya RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun sebelumnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan

dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan hasil capaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2019 serta pencapaian indikator RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022

2.3. Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017-2019.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2021

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2021 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan Tujuan dan Sasaran pembangunan tahun 2021.

4.2 Isu Strategis

Memuat Isu Strategis yang merupakan hasil analisis terhadap permasalahan yang diuraikan pada BAB II. Dikemukakan pula Isu Strategis Nasional yang perlu menjadi perhatian daerah.

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2021 serta prioritas program pembangunan daerah.

4.4 Program Prioritas Daerah

Memuat Program Prioritas Daerah berdasarkan Prioritas Daerah beserta Program Prioritas Daerah yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2021.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA TAHUN 2021

Memuat Arah Kebijakan Pembangunan dan Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 yang menjadi bahan sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo pada tahun 2021.

BAB VI. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember dan menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia. Luas Wilayah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 137 tahun 2017, tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebesar 11.257,07 Km², atau hanya sebesar 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia.



Gambar 2.1Peta Administrasi Wilayah Provinsi Gorontalo

Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo, 2010-2030

Secara Administrastif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Sementara itu, jika dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.244,31 km² atau sebesar 35,83%, sedangkan

Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 79,59 km² atau sebesar 0,53% dari wilayah provinsi Gorontalo.

Tabel 2.1Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota

Kode Wilayah		Jumlah	Kelurahan/Desa			Luas	Persentase
	Wilayah	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah	Wilayah (Km²)	(%)
75.01	Kabupaten Gorontalo	19	14	191	205	1.750,83	15,55
75.02	Kabupaten Boalemo	7	-	82	82	1.521,88	13,52
75.03	Kabupaten Bone Bolango	18	5	160	165	1.984,31	17,63
75.04	Kabupaten Pohuwato	13	3	101	104	4.244,31	37,70
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	123	123	1.676,15	14,89
75.71	Kota Gorontalo	9	50	-	50	79,59	0,71
75	Provinsi Gorontalo	77	72	657	729	11.257,07	100

Sumber: Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

2.1.1.2 Letak Dan Kondisi Geografis

Wilayah Gorontalo terletak diantara antara 0° 19' – 0° 57' Lintang Utara dan 121° 23' – 125° 14' Bujur Timur. Secara geografis Provinsi Gorontalo berdasarkan berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Letak Provinsi Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara.

2.1.1.3 Topografi

Dilihat dari aspek topografi sebagian besar Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang berada di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara

Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Gorontalo,



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu:

- 1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain: G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m).Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik.
- 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulang kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter.

Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub parallel.

Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

Tabel 2.2Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Persentase (%)	
A	0-2	128.552	10,52	
В	2-8	74.112	6,07	
С	8-15	66.528	5,45	
D	15 – 40	113.997	9,33	
Е	> 40	838.355	68,63	
Jumlah		1.221.544	100	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut.

2.1.1.4 Geologi

Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (S. Bachri, dkk, 1993) menyatakan bahwa Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuarter. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut:

- Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen Pertengahan Oligosen.
- Secara selaras di atas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdiri dari: batupasir wake, batulanau, batulumpur, konglomerat, tuf, tuf lapili, aglomerat, breksi gunungapi, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.
- Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah -Pertengahan Miosen Atas.
- Di atas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunungapi Pinggu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen

Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQl) yang terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batugamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai diendapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batugamping terumbu (Ql) yang dimulai pada Plistosen Atas - Holosen berupa batugamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl).

Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat menganan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batugamping Klastik).

2.1.1.5 Hidrologi

a) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Berikut 3 (tiga) satuan Wilayah Sungai di Provinsi Gorontalo berdasarkan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015.

TABEL 2.3
WILAYAH SUNGAI (WS) PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA WILAYAH SUNGAI	KODE	LUAS (Km²)
1.	Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS LBB)	WS No. 05.04.A2	6.888,7
2.	Wilayah Sungai Paguyaman	WS No. 05.05.A3	3.266,2
3.	Wilayah Sungai Randangan	WS No. 05.06.A2	4.179,4

Sumber: BWS Sulawesi II, Gorontalo

TABEL 2.4
WILAYAH SUNGAI (WS) DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
DI PROVINSI GORONTALO

	DI PROVINS	SI GORONIALO								
	DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)									
WS Paguyaman	WS Limboto-I	WS Limboto-Bolango-Bone (LBB)								
1. DAS Paguyaman,	1. DAS Limboto,	38. DAS Samia	 DAS Moutong 							
2. DAS Limba,	DAS Tolinggula,	39. DAS Tapaibuhu	DAS Molosipat							
3. DAS Olibuhu,	3. DAS Potanga,	40. DAS Soklat	3. DAS Dudewulo,							
4. DAS Tumba,	4. DAS Biawu,	41. DAS Saowea	4. DAS Randangan,							
5. DAS Bolangga,	DAS Bulolila,	42. DAS Imana	5. DAS Beringin,							
6. DAS Bubaa,	6. DAS Bulontio,	43. DAS Taludaa	DAS Sukadamai,							
7. DAS Tumbihi,	7. DAS Boliyohuto,	44. DAS Sogitia	DAS Wonggarasi,							
8. DAS Limbatihu,	8. DAS Dulukapa,	45. DAS Bilolatunga	8. DAS Sidorukun,							
9. DAS Tabongo,	9. DAS Deme 1,	46. DAS Tombulilato	9. DAS Patihu,							
10. DAS Dulupi,	10. DAS Dunu,	47. DAS Ombulo	10. DAS Dinga							
11. DAS Sambati,	11. DAS Bubalango,	48. DAS Bangahu	Motolohu,							
12. DAS Tilamuta,	12. DAS Tengah,	49. DAS Mopuya	11. DAS Lemito,							
13. DAS Lamu,	13. DAS Monano,	50. DAS Kaidundu	12. DAS Lomuli,							
14. DAS Botumoito,	14. DAS Tudi,	51. DAS Uabanga	13. DAS Milangodaa,							
15. DAS Tapadaa,	15. DAS Tolanga,	52. DAS Tongo	14. DAS Popayato							
16. DAS Salilama,	16. DAS Datahu,	53. DAS Olele								

17. DAS Tabulo,	17. DAS Tolangio,	54. DAS Oluhuta
18. DAS Bumbulan,	18. DAS Pontolo,	55. DAS Molotabu
19. DAS Libuo	19. DAS Buda,	56. DAS Botutonuo
20. DAS Marisa	20. DAS Bubode,	57. DAS Modelamo
	21. DAS Waluhu,	58. DAS Buluango
	22. DAS Luluo,	59. DAS Huangobutu
	23. DAS Tolotio,	60. DAS Inengo
	24. DAS Bilungala,	61. DAS Bolango-Bone
	25. DAS Momungaa,	62. DAS Pohe
	26. DAS Leato,	63. DAS Tanjung Kramat
	27. DAS Tamboo,	64. DAS Bongo
	28. DAS Biliohulu	65. DAS Lopo
	29. DAS Baladu	66. DAS Kayu Bulan
	30. DAS Mooti	67. DAS Bilihu Timur
	31. DAS Sipatana	68. DAS Langgula
	32. DAS Sogu	69. DAS Lamu
	33. DAS Popalo	70. DAS Limo'o
	34. DAS Posso	71. DAS Lobuto Timur
	35. DAS Sanbungo	72. DAS Lobuto
	36. DAS Tolopato	73. DAS Biluhu Barat
	37. DAS Butoimola	74. DAS Huango

Sumber: BWS Sulawesi II, Gorontalo, 2016

b) Danau

Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain:

- 1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau.
- 2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso.

c) Cekungan Air Tanah

Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato.

2.1.1.6 Klimatologi

Kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya berada di dekat garis khatulistiwa, mempunyai suhu udara yang cukup panas yang berkisar antara 26°c - 28°c, rata-rata tekanan udara 1009,6 mb. Untuk kelembaban udara rata-rata sebesar 81,74 % dan kecepatan angin rata-rata sebesar 1,84 m/det.

Curah hujan maksimum cenderung terjadi di bulan November dengan rata-rata curah hujan maksimum 335 mm per tahun. Curah hujan minimum cenderung terjadi pada Bulan Mei dengan rata-rata curah hujan per tahun adalah 29,6 mm.

Tahun 2019 Provinsi Gorontalo mengalami kekeringan yang cukup panjang. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memantau kekeringan yang terjadi selama tahun 2019 lebih kuat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya diperkuat oleh cuaca global El Nino (Lemah).

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

a. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

- Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
- Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato;
- TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan,
- Taman Nasional Promosi (TNP) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara,
 Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
- Kawasan Teluk Tomini.

Kawasan Lindung Provinsi meliputi:

- Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
 Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo;
- CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
- CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan
- Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) desa olele di kabupaten bone bolango dan pulau monduli di kabupaten boalemo.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

 kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;

- kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
- kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;

Sedangkan Kawasan Budidaya Provinsi meliputi kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi:

- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
 - Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi.
 - Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi di wilayah Bone Bolango,
 Gorontalo Utara, Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Pohuwato
 - b) Kawasan hutan produksi terbatas meliputi hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato
 - c) Kawasan hutan produksi konversi meliputi hutan konversi di wilayah Kabupaten Goontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara dan kabupaten Pohuwato
 - d) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
 Kawasan peruntukan Hutan Rakyat adalah beberapa lahan milik masyarakat yang
 digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan dibeberapa tempat yang
 tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo,
 Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2018 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.881,23 Ha.

Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2018 :

Tabel 2.5Luas Kawasan Hutan dibagi berdasarkan fungsi
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2018

	Hutan Produksi			Hutan			
Kabupaten/Kota	Terbatas	Tetap	Konversi	Lindung	Konservasi	Jumlah	
Boalemo	44	14	4	28	10	103	
Dougemo	240,78	537,49	783,09	514,52	970,62	046,50	
G1-	41	17	2	13	24	99	
Gorontalo	899,34	714,07	395,33	124,94	777,84	911,52	
Pohuwato	83	41	10	136	39	311	
	304,12	476,29	522,52	584,06	709,71	596,70	

Jumlah	663,30	092,03	254,95	348,48	522,47	881,23
	252	90	23	202	196	764
Kota Gorontalo	0,00	0,00	0,00	470,48	0,00	470,48
Gorontalo Utara	64 388,98	540,08	554,01	8 020,25	169,83	673,15
Bone Bolango	18 830,08	824,10 15	0,00 5	15 634,23	104 894,47 16	140 182,88 109

Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo, 2019

Secara umum, Luasan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo terdiri dari 25,69 % hutan konservasi (HSA/KPA), 26,45 % hutan lindung (HL), 11,78% hutan produksi tetap (HP), 33,03% hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan konversi (HK) sebesar 3,04 % dari total luas lahan hutan Provinsi Gorontalo.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1 Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan menjadi penyumbang terbesar PDRB. Sektor ini berpeluang besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Potensi pertanian Provinsi Gorontalo meliputi :

- Komoditi Tanaman Pangan yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar , kedelai, kacang tanah dan kacang hijau).
- Hortikultura yaitu sayur-sayuran (bawang merah, daun bawang, bayam, buncis, kangkung, ketimun, cabai besar, cabai rawit, sawi,terong, kacang panjang, kubis, labu siam dan tomat).
- Perkebunan meliputi Tebu, Kelapa, Kakao, Kopi, Cengkeh Dan Jambu Mete. Luas Baku lahan Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar 1.266.437,9 meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 1.222.396 Ha, yang terdiri dari Luas lahan Sawah sebesar 32.372,2 Ha menurun dibanding tahun 2018 sebesar 35.685,0 Ha. Sementara Lahan pertanian bukan sawah sebesar 999.228,9 meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 904.017 Ha, dan Lahan Bukan Pertanian sebesar 234.836,8 Ha, dibanding tahun 2018 sebesar 282.694 Ha.

Tabel 2.6Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Ha)
Di Provinsi Gorontalo tahun 2019

No		P	Total Luas Lahan		
	Wilayah	Sawah	Sawah Pertanian Bukan Sawah		
1	Kabupaten Boalemo	4.985,0	239.208,0	12.535,0	256.726,0
2	Kabupaten Gorontalo	13.931,0	162.832,0	23.069,0	199.832,0
3	Kabupaten Pohuwato	4.888,2	431.782,9	30.922,8	467.593,9
4	Kabupaten Bone Bolango	2.098,0	84.326,0	77.102,0	163.526,0
5	Kabupaten Gorontalo Utara	5.637,0	76.705,0	88.515,0	170.857,0
6	Kota Gorontalo	833,0	4.375,0	2.695,0	7.903,0
	JUMLAH	32.372,2	999.228,9	234.836,8	1.266.437,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Kabupaten Gorontalo. Potensi di sektor pertanian di daerah ini adalah tanaman padi, dan kelapa yang tersebar di 2 bagian yaitu bagian selatan, meliputi kecamatan telaga, telaga biru, limboto, limboto barat dan tibawa; sedangkan di bagian utara meliputi kecamatan batudaa dan bongomeme. Penggunaan lahan sawah mencapai 14.298 Ha. Selain itu luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman holtikultura/tanaman pertanian lainnya sebesar 163.017 Ha.

Kabupaten Pohuwato. Luas lahan pertanian sawah Kabupaten Pohuwato sebesar 6.685 Ha, sementara luas lahan bukan sawah mencapai 336.205 Ha terbesar se-Provinsi Gorontalo. Kabupaten ini masih mengandalkan jagung dan padi sawah. Kabupaten ini juga sebagai lumbung jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Selain itu, Petani di daerah ini mengembangkan komoditi hortikultura dan perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti kelapa, kakao, jambu mete, kemiri, kopi, jeruk dan durian. Luas lahan perkebunan kelapa sekitar 15.000 ha lebih dengan produksi kopra mencapai 20.000 ton/tahun.

Kabupaten Boalemo : Lahan pertanian bukan sawah masih mendominasi di Kabupaten Boalemo, mencapai 238.701,0 Ha. Komoditi unggulan di Kabupaten Boalemo adalah jagung, tebu, kelapa, kakao, kopi, cengkeh dan jambu mete.

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi pertanian berupa padi, jagung, sementara komoditi perkebunan berupa cokelat, cengkih, kelapa dan kopi. Luas lahan pertanian sawah seluas 6.242 ha, jagung seluas 4.841 ha; perkebunan: kelapa seluas 10.765,95 ha, kopi seluas 89,25 ha, kakao seluas 1.000,15 ha dan cengkeh dengan luasan 1.250,59 ha.

Kabupaten Bone Bolango, potensi sektor pertanian di wilayah ini terdiri dari beberapa komoditas pertanian yaitu: komoditas pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelei, ubi jalar dan ubi kayu; komoditas tanaman hortikultura terdiri dari bawang merah, bawang daun, petsai/sawi, cabe rawit, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan kacang panjang; komoditas tanaman perkebunan antara-lain kelapa, kakao, kemiri, jambu, kapuk, pala, cengkih, kopi, aren, vanili, kayu manis; dan komoditas tanaman buah-buahan yaitu alpokat, belimbing, duku, langsat, durian, jambu biji, jambu air, jeruk siam/keprok, jeruk besar, mangga, nangka, nenas, pepaya, pisang, rambutan, sirsak, dan sukun.

Kota Gorontalo, memiliki lahan persawahan yang cukup luas, yakni sebesar 843 ha dengan produktivitas padi sebesar 6,1 ton/ha. Luas areal persawahan ini kian berkurang, karena alih fungsi lahan pertanian. Adapun produksi pertanian lainnya meliputi jagung, ubi kayu, sayuran dan buah-buahan.

Di Provinsi Gorontalo, komoditas tanaman pangan merupakan komoditas yang dominan dan dikembangkan secara intensif terutama padi dan jagung. Luas Panen Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2019 seluas 49.009,95, menurun 13,46 persen dibanding tahun 2018 yang mencapai 56.631,64 Ha. Penurunan luas sawah juga diikuti oleh penurunan produktivitas padi.

Tabel 2.7Luas Panen dan Produktivitas Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2019

	*****	Luas	Panen	Produktivitas	
No	Wilayah	2018	2019	2018	2019
1	Kab. Boalemo	8.234,9	8.277,53	42,06	43,79
2	Kab. Gorontalo	28.430,59	22,209,55	48,27	46,64
3	Kab. Pohuwato	6.513,87	6.383,21	50,79	52,58
4	Kab. Bone Bolango	3.614,64	3.455,18	54,56	49,19
5	Kab. Gorontalo Utara	7.999,80	6.780,41	43,34	45,28
6	Kota Gorontalo	1.838,45	1.904,07	55,37	53,14
	Total – Provinsi Gorontalo	56.631,64	49.009,95	47,60	47,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Berbagai komoditi Pertanian potensial dapat mendorong peningkatan perekonomian di Provinsi Gorontalo. Untuk itu dalam rangka meningkatkan daya saing pertanian, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan industri primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatan nilai tambah komoditi produk pertanian serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hilir untuk menunjang potensi pertanian. Berikut adalah luas lahan tegal/kebun, ladang/huma serta lahan yang sementara tidak diusahakan yang sangat potensial untuk pemanfaatan pertanian tanaman potensial.

Tabel 2.8Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2019

No	Wilayah	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Sementara tidak diusahakan
1	Kab. Boalemo	104.981,00	91,00	472,00
2	Kab. Gorontalo	50.831,00	11.431,00	4.942,00
3	Kab. Pohuwato	50.128,00	15.645,00	23.760,00
4	Kab. Bone Bolango	11.911,50	4.397,00	12.964,50
5	Kab. Gorontalo Utara	26.782,00	8.432,00	7.948,00
6	Kota Gorontalo	195,00	0,00	1,00
	Provinsi Gorontalo	244.828,50	39.996,00	50.087,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2020

Peluang Investasi yang dapat ditawarkan untuk Sektor ini adalah:

- 1. Industri pakan ternak dengan menggunakan limbah padi dan jagung
- 2. Pembangkit Listrik Tenaga Biomass (menggunakan limbah padi dan jagung)
- 3. Pembangunan Industri makanan (Sari Buah)
- 4. Pengadaan Penggilingan Padi dan Pengepakan
- 5. Pengembangan Industri Tepung Beras
- 6. Pengadaan Sarana Produksi Pertanian
- 7. Pengembangan lahan sawah
- 8. Pengadaan Bibit tanaman Padi dan Jagung

2.1.2.2 Potensi Peternakan

Selain Pertanian, peternakan juga menjadi salah satu potensi yang cukup berkembang di Provinsi Gorontalo. Faktor pendorongnya diantaranya adalah ketersediaan lahan dan pakan ternak. Populasi ternak Sapi Provisi Gorontalo Tahun 2019 mencapai 251.003 ekor, sementara populasi ternak kambing 2019 sebesar 102.585 ekor.

Tabel 2.9Populasi Sapi dan Kambing (ekor)

	Sar	oi	Kambing		
Wilayah	2018	2019	2018	2019	
Boalemo	40.795	40.895	9.776	9.777	
Gorontalo	84.365	92.774	48.360	49.728	
Pohuwato	30.246	36.781	13.353	14.836	
Bone Bolango	43.007	44.528	7.479	7.529	
Gorontalo Utara	28.657	32.375	7.546	7.729	
Kota Gorontalo	3.365	3.650	12.942	12.986	
Provinsi Gorontalo	230.435	251.003	99.456	102.585	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2020

Selain ternak sapi dan kambing, potensi peternakan lainnya adalah jenis unggas ayam dan itik yang cukup mendorong perekonomian daerah. Berikut sebaran populasi unggas menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.10Populasi Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2019 (ekor)

1 0 1 1 1 0 1 0 0	Ayam Kampung		Ayam P	etelur	Ayam Daging		
Wilayah	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Boalemo	183.215	183.216	16.791	16.792	4.995	4.997	
Gorontalo	524.325	680.705	190.028	218.928	3.298.800	3.365.400	
Pohuwato	219.131	367.177	2.000	2.000	-	25.248	
Bone Bolango	186.491	189.491	146.900	146.900	861.440	861.440	
Gorontalo Utara	318.020	318.542	26.500	26.600	69.700	70.600	
Kota Gorontalo	116.881	127.631	3.500	3.500	232.543	232.543	
Provinsi Gorontalo	1.548.063	1.866.762	385.719	414.720	4.467.478	4.560.228	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2020

Kabupaten Bone Bolango: potensi peternakan adalah peternakan besar: sapi, kuda dan kambing, ayam kampung, ayam ras, dan itik. Peternakan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Bone Bolango adalah ternak sapi potong yang berjenis sapi bali.

Kabupaten boalemo: Populasi peternakan di wilayah kabupaten ini meliputi sapi potong, kuda, kambing dan babi. Yang masih paling dominan adalah sapi yakni 40.895 ekor per tahun. Ternak ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik juga terdapat di daerah ini.

Kabupaten Gorontalo: Di sektor peternakan Kabupaten Gorontalo terus berusaha memenuhi permintaan pasar lokal dan regional yang terus meningkat termasuk permintaan pasar luar negeri, di antaranya yang terjalin melalui kerja sama ekspor. Potensi peternakan di daerah ini adalah sapi, (lokasi di seluruh kecamatan), kambing

(lokasi dikembangkan di kecamatan biluhu dan batudaa pantai) dan itik (lokasi dikembangkan di kecamatan batudaa, tobango dan bongomeme).

Kabupaten pohuwato: Potensi di sektor peternakan meliputi ternak sapi, kambing, ayam buras, dan itik. Pemerintah daerah (pemda) menaruh perhatian terhadap sektor yang satu ini dengan pemberian bantuan sapi secara bergilir kepada petani peternak. Pemda pohuwato telah menargetkan daerah ini sebagai lumbung ternak sapi di provinsi gorontalo. Populasi sapi telah mencapai 100 ribu ekor.

Pembangunan peternakan perlu dikembangkan karena peternakan turut berperan dalam mendorong terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan konsumsi protein hewani asal ternak yaitu daging, telur dan susu. Selain itu mendorong tumbuhnya ekonomi yang berkerakyatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat peternakan.

Provinsi Gorontalo sangat potensial dan memiliki peluang dalam pengembangan industri disektor peternakan. Peluang pengembangan industri ternak, meliputi:

- Pembangunan industri makanan (pengalengan daging sapi);
- Penggemukan sapi;
- Pengembangan ternak ayam (buras dan pedaging); dan
- Pengembangan industri biogas (limbah kotoran hewan).

2.1.2.3 Potensi Perikanan

Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Luas Perairan Gorontalo mencapai 50.000 Km², yang terdiri dari Luas wilayah laut Teluk Tomini, Laut Sulawesi dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut sulawesi serta panjang garis pantai yang meliputi pantai utara (laut sulawesi), dan wilayah pantai selatan (teluk tomini).

Hasil Perikanan terbesar diperoleh dari Budidaya Perikanan Darat yaitu sebesar 15.477,39 ton atau sebesar 54,36% dari keseluruhan produksi yaitu 212.427,50 ton dan 95.991 ton dari hasil Perikanan Laut dengan 8.413 rumah-tangga perikanan. Luas areal Rumput Laut sekitar 14.250 ha dengan produksi 99.454,4 ton sedangkan luas areal Perikanan Tangkap adalah + 50.500 km² dengan potensi 92.171 ton/tahun.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten ini berada di garis sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bone dan menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone Bolango. Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring

apung dan rumput laut. Jenis ikan Laut di wilayah ini adalah Ikan Layang, Tongkol, Cakalang, Selar, Tenggiri, Ikan Terbang, Julung, Kuwe, Cumi, Tuna dan Madidihang.

Kota Gorontalo, Sebagian wilayah Kota Gorontalo berbatasan dengan lautan, daerah ini terletak disebelah selatan Kota Gorontalo, luas wilayah laut Kota Gorontalo yakni sebesar 60,84 Km2. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pesisir berprofesi sebagai nelayan, sumber penghasilan utama tersebut menjadi roda bagi perekonomian di daerah pesisir. Adapun produktivitas perikanan kelautan adalah Perikanan tangkap, Budi daya dan Perairan umum.

Kabupaten Boalemo, Sektor perikanan ini meliputi jenis perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap terbesar berasal dari Kecamatan Tilamuta dan untuk budidayanya adalah pembudidayaan ikan Bandeng, Ikan air tawar, ikan kuwe dan budi daya rumput laut (basah).

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Teluk Tomini adalah salah satu penghasil ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas. Dengan panjang garis pantai sekitar 80 Km (13,6 % dari panjang pantai Provinsi Gorontalo) memiliki karakteristik sebagian besarnya adalah pantai berbatu/berpasir dan luas ZEE mencapai kira-kira 587,6 km2 yang membentang di 3 kecamatan dan 21 desa pesisir.

Kabupaten Gorontalo juga memiliki potensi ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang sekitar 72 ha, ekosistem estuaria sekitar 12,4 ha dan ekosistem lamun sekitar 87,7 ha.

Produksi perikanan Kabupaten Gorontalo di dominasi oleh perikanan tangkap dan sebagian kecil perikanan budidaya yang berada di Danau Limboto (2.400 ha) dan kolam air tawar (potensi sekitar 580 ha).

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi perikanan dalam bentuk ikan pelagis, ikan demersal, rumput laut dan berbagai biota laut lainya. Potensi perikanan ini berada di perairan 12 mil dengan hasil sebesar 13.640 ton per tahun. Aktivitas perikanan menonjol adalah perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, kerang mutiara, udang laut, ikan karapu dan ikan karang). Pengelolaan ikan umumnya masih bersifat tradisional (penggaraman, pengeringan dan pengasapan ikan).

Kabupaten Pohuwato, Sebagai daerah yang berhadapan dengan Teluk Tomini, Masyarakat di wilayah ini mengandalkan usaha perikanan sebagai salah satu upaya pemenuhan ekonomi. Berbagai komoditi ikan tangkap dengan mudah bisa didapatkan diperairan laut daerah ini. Jenis produksi ikan tangkap antara lain: Tuna, Cakalang, Layang, Lobster, Teripang, Kerapu dan Ikan Tongkol. Rata-rata produksi ikan tangkap mencapai 10.000 ton, sementara untuk wilayah Teluk Tomini hingga Laut Seram dapat dicapai produksi sebesar 5.000 ton. Untuk mengembangkan perikanan kelautan, Pemerintah Pohhuwato telah membangun TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kecamatan

Wonggarasi. Selain itu juga telah dibangun dermaga dan sarana penunjang usaha perikanan lainnya.

Peluang Investasi di sektor ini adalah:

- Fasilitas Teknologi Pasca Tangkap (pendinginan/cold storage untuk pembekuan, pengemasan dan pengalengan);
- · Industri Pengalengan Ikan/kemasan;
- Industri tepung Ikan, termasuk ikan segar;
- Industri Pakan ternak dari Limbah Ikan;
- · Pengadaan Rumpon;
- Budidaya Kerang Mutiara;
- Budidaya Tambak Udang/Lobster;
- · Pembangunan Industri Rumput Laut;
- Pengadaan Armada Penangkapan Ikan.

Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15 Unit).

2.1.2.4 Potensi Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya: emas, perak, tembaga, pasir besi; sedangkan bahan non logam antara lain: slag pasir, batu, pasir-batu (sirtu), kerikil, besi andesit, batu makora, basalt, batu gamping, toseki, batu granit, dll.

Potensi pertambangan dan energy tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan potensi yang dimiliki, sebagai berikut :

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pertambangan di wilayah ini adalah pertambangan:

- Emas di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Tulabolo, Sungai Mak, Motomboto dan Kayu Bulan) dan Bone Raya (Desa Tombulilato Kiri).
- Tembaga di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Kayu Bulan, Motomboto dan Sungai Mak) dan Bone Pantai Cabang Kiri.

Potensi Energi di wilayah ini meliputi sumber energi yang **belum** dikelola yakni : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur; Pembangkit Listrik Tenaga Udara/Uap (PLTU) di Kecamatan Kabila Bone; dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan. Sementara Potensi Energi yang sudah dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur (Pinogu 450 unit, Tulabolo Timur 145 Unit, Tulabolo Barat 100 Unit, Poduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 unit), Suwawa Tengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabila (Tunggulo 48 unit); serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu (Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan

Kabupaten Gorontalo Potensi sumber daya alam mineral di daerah ini baik logam dan non logam dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan, dengan potensi yang beragam. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional.

- Potensi mineral logam: Emas dengan jumlah cadangan sekitar 528.29 ton yang tersebar di Kecamatan Boliyohuto dan Tembagadengan jumlah cadangan sekitar 3.978.390 m³ tersebar di Kecamatan Boliyohuto.
- Potensi mineral non logam meliputi: Granit (jumlah cadangan sekitar 470.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Telaga Biru dan Batudaa Pantai; Batu Gamping (jumlah cadangan sekitar 12.414.500 m³), tersebar di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Bongomeme, Batudaa dan Batudaa Pantai; Toseki (jumlah cadangan sekitar 6.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Tibawa dan Boliyohuto; Felspar (jumlah cadangan sekitar 1.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai; dan Andesit (jumlah cadangan sekitar 1.050.000 m³), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai Boliyohuto dan Tibawa.
- Potensi Energi sumber daya panas bumi terdapat di Kecamatan Telaga Biru dan Mootilango.

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi sumberdaya pertambangan logam meliputi: emas, perak, tembaga dan pasir besi. Sedangkan bahan mineral non-logam adalah; granit, slag pasir, batu, sirtu, kerikil, besi Andesit, batu Makora dan basalt. Disamping itu terdapat potensi sumberdaya air sungai yang banyak mengaliri wilayah ini yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Kabupaten Pohuwato, Potensi Pertambangan yang dimiliki daerah ini adalah: Emas (> 1.800.000.000 m³); Batu Granit (> 100.000.000 m³); Dasit (300.000.000 m³); Sirtu (100.000.000 m³); Andesit (10.000.000 m³); dan Zeolit 5.000.000 m³). Kesemuanya tersebar di Kecamatan Marisa, Taluditi, Paguat, Popayato dan Patilanggio.

Beberapa lokasi yang menjadi pusat penambangan emas oleh masyarakat diantaranya: Ilota Kiri, Ilota Kanan, Gunung Pani, dan Baginite, meski tergolong tradisional namun stabilitas keamanan terjaga dengan baik. Dalam hal pengolaan limbah para penambang berupaya maksimal menjaga aktivitas ini agar tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

Peluang Investasi disektor ini adalah pengembangan fasilitas teknologi modern bagi pertambangan logam dan dan non-logam karena selama ini masih diolah oleh masyarakat secara tradisional. Selain itu juga pengembang pembangkit listrik dengan memanfaatkan sungai sungai dan air terjun sebagai pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

2.1.2.5 Potensi Industri

Pembangunan ekonomi merupakan transformasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi dilakukan proses industrialisasi. Proses tersebut mencakup perubahan sosial ekonomi yang mengubag sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam prosesnya meliputi interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Sektor industri mempu mengatasi permasalahan perekonomian, dengan mengasumsikan bahwa sektor industri mampu menjadi leading sektor bagi sektor lainnya. Sehingga sektor industri dipersiapkan untuk mendorong perkembangan sektor lainnya yang terkait, baik keterkaitan kedepan (forward lingkage), maupun keterkaitan kebelakangan (backward lingkage). Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, maka Provinsi Goronalo sangat potensial untuk mendorong sektor industri, baik dari pengolahan pertanian, dan perikanan.

Beberapa potensi sektor industri di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo **Kabupaten Gorontalo Utara**, Adapun potensi Industri di Kabupaten ini berbasis keunggulan daerah yaitu :

- Industri berbasis Ikan. Potensi bahan baku ikan ini terdapat di 11 kecamatan sepanjang garis pantai 320 km terpanjang (se-Provinsi Gorontalo) dengan laut ZEE seluas 40.000 Km². Industri pengelolaan ikan ini berupa pengeringan ikan dengan kapasitas produksi 1.394.526 kg/tahun dan pengasapan ikan sebesar 337.680 kg/tahun;
- Industri berbasis kerajinan kerang laut berada di pesisir garis pantai dan berlokasi di pulau ponelo yang bisa dikembangkan sebagai sentra kerajinan kerang;
- Industri berbasis Aren dan ijuk Aren. Potensi bahan baku pohon aren ini memiliki total luas areal tumbuh tanaman sekitar 332 Ha atau sekitar 51.792 pohon aren dengan asumsi 1 ha ditumbuhi 156 pohon. Hasil aren berupa nira diproduksi secara tradisional menjadi gula merah aren dan ijuk pohonnya dibuatkan sapu ijuk, atap ijuk dsb.;
- Industri berbasis tanaman Bambu Burik di Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito dan Monano. Tanaman ini hanya tumbuh di Kabupaten Gorontalo Utara dan sangat potensial dicarikan investor yang memproduksi furniture; Industri berbasis kerajinan Sulaman Karawo yang dikenal dengan sulaman Kabate Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo, Kota Gorontalo terus berkembang sebagai pusat perindustrian dan perdagangan. Industri kecil di Kota Gorontalo terbagi atas 2 (dua) kategori perusahaan industri dan industri kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan industri kerajinan dan pakaian jadi. Perusahaan perdagangan yang menonjol terdiri dari dari perusahaan terbatas, Firma (CV), Koperasi dan perorangan. Selain itu juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/mikro.

Kabupaten Gorontalo. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo berdasarkan informasi bahwa potensi di sektor industri masih bersifat menyebar (kegiatan home industry). Berdasarkan jenisnya, unit usaha industri di Kabupaten Gorontalo terbagi atas : Industri Hasil Pertanian; Industri Aneka; Industri Logam; dan Industri Perikanan.

Beberapa industri yang sudah berkembang di antaranya adalah

- Pabrik Tepung Kelapa dan Nata de Coco. Sektor Perkebunan kelapa menjadi prospek andalan untuk pengembangan produksi pabrik tepung kelapa dan nata de coco di Kabupaten Gorontalo. Industri yang bahan bakunya ditunjang dari hasil pertanian rakyat dari seluruh wilayah Kabupaten serta beberapa wilayah di sekitarnya. Pabrik tepung kelapa Tri Jaya Tangguh terletak di kawasan Boliyohuto. Sejak awal berproduksi pabrik ini telah meluncurkan ekspor tepung kelapa ke Rusia sebanyak 40 feet.
- PT. Pabrik Gula Gorontalo berdiri sejak tahun 1990 pada areal seluas 15.700 ha dengan lahan perkebunan tebu mencapai sekitar 8.000 ha. PT. Pabrik Gula Gorontalo pada setiap tahun memproduksi gula sebesar 35.000 ton sampai dengan 39.000 ton. Besaran produksi tersebut memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat se Provinsi Gorontalo sejumlah 12.000 Ton, sedangkan lainnya dipasarkan ke luar daerah. Pabrik ini mengangkat 1.800 karyawan ditambah 4.000 orang tenaga pekerja lepas yang dikontrak setiap musim produksi.
- Pabrik Rumput Laut. Sebahagian besar produksi rumput laut yang dikelola melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat ataupun secara perorangan ditampung pada pabrik pengolahan. Kapasitas yang dihasilkan pabrik rumput laut mencapai 2 ton per hari dan dipasarkan ke berbagai wilayah, terutama ke Jakarta, Malaysia dan Korea. Pabrik ini juga menampung hasil rumput laut dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Utara, Boalemo dan juga Pohuwato.

2.1.2.6 Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pendorong ekonomi daerah. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sektor ini merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, standar hidup serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Berbagai Potensi Pariwisata di wilayah Provinsi Gorontalo ini, diantaranya:

- 1. Wisata Pantai: Obyek wisata pantai yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah Wisata Pantai Bolihutuo (Kabupaten Boalemo) dan Taman Laut Olele (di Kabupaten Bone Bolango). Destinasi wisata lainnya adalah Taman Laut Pulau Limba, Pantai Pasir Putih Tilamuta, Pantai Teluk Tomini, Pantai Indah, Pantai Ratu, Pantai Karang Citra, Pantai Marisa, Pantai Boalemo Indah, Pasir Putih Leato dan Taman Laut Bitilia.
- 2. Wisata Laut dan Pulau: Obyek wisata Laut Torosiaje (Pahuwato) dan obyek wisata Pulau Saronde adalah salah satu dari beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Destinasi wisata lainnya meliputi: Pulau Bitila, Pulau Asiangi, Pulau Raja dan Pulau Mohinggito.
- 3. Wisata Alam dan Pegunungan: Obyek wisata Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Danau Limboto merupakan destinasi wisata yang sangat mengagumkan. Disamping itu juga Goa-Goa, Air Terjun Tilamuta, Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo, Cagar Alam Tangole, Kolam Renang Potanga, Sumber Mata Air Panas Alami Pentadio dan Lombongo serta Air Terjun Ayuhulalo.
- 4. Wisata Adat dan Situs Sejarah: Obyek wisata yang perlu dikunjungi adalah Tumbilo Tohe; Rumah Adat Dulohupa; Rumah Adat Bandayo Pomboide, Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Masjid Baiturrahim, Makam kerajaan Ju Panggola, Batu berbentuk tapak kaki, Benteng Ota Mas Udangan, Menara Mulia, Tangga 2000 dan Jejak Kaki Lahilote, Torosiaje (Desa Terapung Suku Bajo), dan Pusat Kerawang.
- 5. Wisata Kuliner: Penggemar kuliner harus mencoba milu siram. Ini adalah sup jagung, ikan, garam, kelapa parut, cabai dan jeruk nipis. Jenis makanan ini dapat ditemukan hampir di mana saja di Gorontalo, terutama di warung sekitar pasar di malam hari. Pengaruh Belanda juga membuat Gorontalo menjadi salah satu kota roti terbaik di Indonesia. Kue dan kue kering yang lezat dan cocok dengan lidah para penyuka rasa manis.

Potensi Pariwisata yang tersebar di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo sangat beragam dan memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing.

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pariwisata di Kabupaten ini cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan analisis dan pengamatan dilapangan daerah ini memiliki potensi pengembangan wisata pantai dan wisata taman bawah laut. Pengembangan wisata lainnya yang belum dikembangkan adalah wisata alam jenis outbond (hiking, tracking, climbing dan arung jeram). Garis pantai BonBol ada di daerah sepanjang pesisir perairan pantai selatan (Teluk Tomini) dan wisata bawah laut yang terletak di Olele. Jenis Obyek wisata lainnya adalah Wisata alam Lombongo, Wisata Budaya Makam Raja Atinggola, Benteng Ulantha.

Kota Gorontalo. Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan di Kota Gorontalo diantaranya adalah objek wisata alam dan objek wisata budaya sekaligus perpaduan antara keduanya. Salah satu objek wisata yang juga menjadi situs bersejarah di Gorontalo

terletak di Kota Gorontalo yaitu Benteng Otanaha. Kota juga telah memiliki penunjang pariwisata berupa hotel berbintang, cafe, restoran dan biro-biro perjalanan.

Kabupaten Boalemo. Obyek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik adalah obyek wisata Pantai Boalemo Indah atau dikenal dengan Pantai Bolihutuo.

Kabupaten Gorontalo. Potensi Pariwisata di Kabupaten Gorontalo memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing. Obyek wisata yang dapat dikembangkan meliputi : Rumah Adat/Banthayo Poboide; Danau Limboto; Suaka Margasatwa Nantu; Pentadio Resort; Pakaya Tower/Eks Menara Keagungan; dan Pemandian Taluhu Barakati, Desa Wisata Religi Bubohu

Kabupaten Gorontalo Utara. Potensi wisata di Kabupaten Gorut adalah sebagai berikut : Wisata Pantai yang menjadi unggulan yaitu Pulau Saronde, Pantai Minanga, Pantai Mokonow, Pantai Toliteyuhu dan masih terdapat 52 pulau yang berpotensi untuk dijadikan wisata pantai meskipun 50 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Ponelo dan Pulau Dudepo; Wisata Sejarah yaitu Benteng Oranye/Orange Fortress, Benteng Emas yang dibangun bangsa Portugis sebagai benteng pertahanan tahun 1630; dan Wisata Religi Tanjung Keramat yaitu Budaya Mandi Safari.

Kabupaten Pohuwato.

Potensi Pariwisata yang ada di wilayah ini adalah Air Terjun Lemito Indah yang terkenal dengan panorama alam air terjun dengan hawa sejuk di pegunungan, lokasinya berada di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito; Pulau Bitila dan Pulau Lahe terkenal dengan pesona alam dan panorama bawah laut yang berlokasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguat; Tanjung Bajo, tempat ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi menyelam dan memancing berlokasi di Kecamatan Paguat; Pantai Indah Bumbulan dikenal dengan panorama pantai. Pantai ini biasanya digunakan untuk berselancar, perahu tradisional dan terdapat cottage-cottage di sekitar lokasi pariwisata ini. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Libuo dan Kecamatan Paguat; Cagar Alam Panua yang merupakan habitat Burung Maleo (Maskot Sulawesi). Lokasi cagar alam ini berada di sejumlah Kecamatan termasuk di ibu kota Marisa; dan Kampung Torosiaje yang dikenal dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato (sekitar 88 km dari kota Marisa).

2.1.3 Kawasan Rawan Bencana

Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan gelombang pasang. Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi.

2.1.3.1 Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang

menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempabumi tektonik.

Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.
- · Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak.

Peta Rawan Bencana Gempa

Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Gempa

Bumi Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

Wilayah Gorontalo juga dilalui oleh 2 (dua) patahan lempeng aktif yang berpotensi menimbulkan gempa. keberadaan patahan/sesar Gorontalo terbagi menjadi 2 segmen. Pertama, segmen jalur patahan pantai utara yang mengiris wilayah Gorut hingga ke Laut Sulawesi yang merupakan batas sisi utara daerah ini. Segmen yang kedua, merupakan jalur patahan pantai selatan yang membentang dari arah tenggara di Teluk Tomini ke arah barat laut, memotong Kota Gorontalo hingga sisi timur Kabupaten Gorontalo, termasuk di Danau Limboto. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal. Tatanan tektonik geologi yang kompleks ini menjadikan sebagian besar Provinsi Gorontalo dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dengan prakiraan intensitas goncangan berkisar antara VII-VIII (skala MMI/Modified Mercally Intensity).

Gambar 2.4Peta Patahan Provinsi



Gorontalo

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2020

2.1.3.2 Kawasan Rawan Tanah Longsor

Gerakan tanah atau tanah longsor akibat kondisi tanah yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena tekanan atau beban tanah menahan benda/bangunan di atasnya, kemiringan tanah yang curam hingga sangat curam sehingga mendukung longsoran tanah dan curah hujan yang tinggi serta tidak ada vegetasi yang menahan luncuran air sehingga air mengalir membawa material tanah dapat terjadi longsoran dan banjir bandang.

Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula.

Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Longsor



Sumber: Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

2.1.3.3 Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami)

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai ± 655,8 km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Mananggu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan.

Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Tsunami



Sumber: Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

2.1.3.4 Kawasan Rawan Banjir

Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.



Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Banjir

Sumber: Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

2.1.4 Aspek Demografi

Secara umum, gambaran penduduk atau statistik dan data kependudukan sangat diperlukan terutama oleh para pembuat kebijakan dikalangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun non pemerintah. Data tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk digunakan sebagai informasi dasar dalam pengembangan kebijakan penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan, pengarahan pesebaran penduduk, persediaan kebutuhan penduduk akan makanan, pendidikan, perumahan dan lapangan pekerjaan. Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun demikian juga dapat menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini akan terjadi

apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan.

Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sebesar 1.202.631 jiwa meningkat 1,45 persen dibanding tahun 2018 1.185.492 jiwa. Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Penduduk Kabupaten Gorontalo sebesar 31,47 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo, hanya sebesar 9,57 % dari jumlah penduduk provinsi.

Tabel. 2.11Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Gorontalo, 2019

			Tal	ıun		% jumlah	Luas	Kepadatan
No Kab	Nama Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	Penduduk (2019)	Wilayah (km²)	Penduduk 2019 (jiwa/km²)
01	Kab. Gorontalo	372.856	374.923	377.048	378.527	31,47	1.750,83	216
02	Kab. Boalemo	154.008	158.333	162.577	167.024	13,88	1.521,88	110
03	Kab. Pohuwato	150.385	153.991	157.551	161.373	13,41	4.244,31	38
04	Kab. Bone Bolango	155.238	157.186	159.194	161.236	13,40	1.984,31	81
05	Kab. Gorontalo Utara	111.824	112.975	114.036	115.072	9,57	1.676,15	69
06	Kota Gorontalo	206.454	210.782	215.086	219.399	18,24	79,59	2.757
Prov	rinsi Gorontalo	1.150.765	1.168.190	1.185.492	1.202.631	100	11.257,07	107

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018

Wilayah kabupaten/kota yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo. Sekitar 18 persen, Penduduk Provinsi Gorontalo tinggal di Kota Gorontalo. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 79,59 Km2 namun memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan kepadatan penduduk mencapai 2.757 jiwa/km2. Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 38 jiwa/km2. Rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar 107 jiwa/km² meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 104 jiwa/km².

Tabel 2.12Kondisi Demografi Provinsi Gorontalo 2016 - 2019

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.150.765	1.168.190	1.185.492	1.202.631
- Laki – Laki	Jiwa	574.283	585.210	583.819	593.871
- Perempuan	Jiwa	567.482	582.980	582.323	602.436
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,55	1,51	1,48	1,45
Kepadatan Penduduk	Org/Km ²	102	103	104	107
Sex Ratio	%	101,20	100,38	100,26	98,58

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019
Komposisi Umur	(Tahun)			***************************************	
0 – 14	Jiwa	335.767	234.749	326.603	328.641
15 - 64	Jiwa	681.080	789.909	802.514	814.606
65 +	jiwa	45.496	53.532	56.735	59.384
Rasio Ketergantungan	rasio	48,20	47,90	47,76	47,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Berdasarkan rasio jenis kelamin (sex ratio), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan, di Provinsi Gorontalo tahun 2019 diperoleh nilai 98,58 persen. Ini berarti rata-rata untuk setiap 100 penduduk perempuan akan terdapat sekitar 98-99 penduduk laki-laki.

Tahun 2019 distribusi penduduk usia muda tercatat sebesar 27,33 persen, usia produktif 67,74 persen dan usia lanjut sebesar 4,94 persen. Selama periode 2016 – 2019, angka ketergantungan penduduk menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2016 angka ketergantungan tercatat 48,20 dan menurun menjadi 47,63 tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang berusia produktif menanggung sebanyak 47-48 orang usia tidak produktif.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi


2.2.1.1.1 Pertumbuhan PDRB

Ekonomi Gorontalo tahun 2019 tumbuh 6,41 persen, lebih lambat dibanding tahun 2018 sebesar 6,50 persen seiring dengan pelambatan ekonomi Nasional. Ekonomi Gorontalo tumbuh diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,02 ditahun 2019. Pelambatan ini dipengaruhi oleh penurunan ekspor barang dan jasa dari sisi pengeluaran sebesar minus 1,17 persen. Dari sisi produksi terjadi penurunan pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar minus 1,28 persen dan kategori informasi dan komunikasi menurun sebesar 2,00 persen.

Gambar 2.8

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019

PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Tabel 2.13 PDRB Menurut Lapangan Usaha

Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2017-2019 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		H	arga Berlaku		Harga Konstan			
	Lapangan Usana	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.127,65	14.584,14	16.021,9 0	9.314,64	10.022,05	10.655,57	
В	Pertambangan dan Penggalian	399,98	420,70	451,61	308,41	318,41	334,40	
C	Industri Pengolahan	1.413,09	1.549,99	1.755,75	973,80	1.039,43	1.160,19	
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,80	17,66	19,44	18,90	20,62	22,39	
Е	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	19,93	22,61	25,71	14,03	15,84	17,99	
F	Konstruksi	3.978,86	4.194,89	4.389,29	2.920,43	2.992,21	3.063,72	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.938,42	4.463,23	5.109,14	2.740,50	3.018,05	3.376,69	
Н	Transportasi dan Pergudangan	2.092,42	2.208,78	2.366,71	1.484,98	1.554,36	1.626,50	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	814,28	894,87	969,21	580,73	625,80	667,80	
J	Informasi dan Komunikasi	921,97	1.016,32	1.099,90	785,82	863,00	930,48	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.493,40	1.600,28	1.635,75	1.064,49	1.108,30	1.116,53	
L	Real Estate	661,58	705,83	771,44	489,18	516,51	558,87	
M,N	Jasa Perusahaan	33,45	35,73	38,62	23,82	25,16	26,58	
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2.427,25	2.487,49	2.594,88	1.978,28	2.016,07	2.069,63	
P	Jasa Pendidikan	1.442,74	1.627,20	1.822,04	1.056,57	1.155,24	1.262,79	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.216,76	1.331,09	1.473,89	914,89	992,88	1.084,81	
R,S, T,U	Jasa lainnya	540,47	570,24	605,31	420,93	437,33	458,64	
(PDR	uk Domestik Regional Bruto B)	34.537,68	37.734,31	41.150,5 9	25.090,1 3	26.721,27	28.432,8 7	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Perekonomian Gorontalo yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 mencapai Rp. 41.150,59 Miliar, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 37.734,31 Milyar. Sementara PDRB Tahun 2019 yang diukur berdasarkan harga konstan sebesar Rp. 28.432,87 Milyar, meningkat dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 26.721,27 Milyar.

Tabel 2.14Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun 2017-2019 (persen)

	Lapangan Usaha	Laju Pe	ertumbul	nan	Suml	er Pertur	nbuhan
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,06	7,60	6,32	3,29	2,82	2,37
В	Pertambangan dan Penggalian	4,71	3,24	5,02	0,06	0,04	0,06
C	Industri Pengolahan	3,46	6,74	11,62	0,14	0,26	0,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,48	9,11	8,56	0,01	0,01	0,01
Е	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,28	12,90	13,61	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	2,48	2,46	2,39	0,30	0,29	0,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,59	10,13	11,88	1,02	1,11	1,34
Н	Transportasi dan Pergudangan	5,32	4,67	4,64	0,32	0,28	0,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,62	7,76	6,60	0,24	0,18	0,15
J	Informasi dan Komunikasi	10,57	9,82	7,82	0,32	0,31	0,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,87	4,12	0,74	0,41	0,17	0,03
L	Real Estate	5,32	5,59	8,20	0,11	0,11	0,16
M,N	Jasa Perusahaan	5,51	5,63	5,66	0,01	0,01	0,01
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,08	1,91	2,66	0,01	0,15	0,20
P	Jasa Pendidikan	6,21	9,34	9,31	0,26	0,39	0,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,94	8,53	9,26	0,18	0,31	0,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,56	3,89	4,87	0,06	0,07	0,08
Produk (PDRB)	Domestik Regional Bruto	6,73	6,50	6,41	6,73	6,50	6,41

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Pertumbuhan kumulatif tertinggi dicapai oleh Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,61 persen. Pertumbuhan kumulatif tertinggi selanjutnya adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,88 persen serta Kategori Industri Pengolahan sebesar 11,62 persen. Sementara sektor pertanian yang memiliki share sektor terbesar terhadap pertumbuhan PDRB mengalami pelambatan dibanding tahun sebelumnya, sebesar 6,32 persen, menurun dibanding tahun 2018 sebesar 7,60 persen. Namun demikian, struktur PDRB Gorontalo tahun 2019 masih tetap didominasi oleh ketiga lapangan usaha utama yakni: Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (38,93 persen); Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,42 persen); serta Kategori Konstruksi (10,67 persen).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2019, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,37 persen; diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,34 persen; dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 0,45 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kumulatif tahun 2019 terjadi pada semua komponen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu

sebesar 10,93 persen. Sementara, pertumbuhan kumulatif tertinggi selanjutnya adalah Komponen Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 6,90 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,02 persen.

Tabel 2.15Produk Domestik Regional Bruto seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Tahun 2017-2019 (Milar Rupiah)

	Komponen	H	arga Berlal	ku	Ha	ırga Konst	an	
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	21.233,93	23.234,53	25.432,44	15.268,75	16.319,43	17,445,29	
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	246,47	274,40	310,33	184,29	200,06	221,93	
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,804,16	8.245,79	8.726,67	5.177,15	5.389,58	5.660,33	
4	Pembentukan odal Tetap Bruto	10.308,81	11.043,47	11.654,59	7.956,78	8.285,51	8.560,37	
5	Perubahan Inventori	787,45	869,64	913,02	429,24	460,25	470,44	
6	Ekspor Barang dan Jasa	7.737,73	9.495,23	10.316,45	5.383,50	6.137,69	6.255,16	
7	Impor Barang dan Jasa	13.580,86	15.428,75	16.202,90	9.309,58	10.071,25	10.180,63	
	PDRB	34.537,68	37.734,31	41.150,59	25.090,31	26.721,27	28.432,87	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Tabel 2.16Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran
Tahun Dasar 2010. Tahun 2017-2019

	Komponen	Laju	Pertumb	uhan	Sumber Pertumbuhan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6,84	6,88	6,90	4,16	4,19	4,21
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,00	8,56	10,93	0,06	0,06	0,08
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,60	4,10	5,02	0,97	0,85	1,01
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,05	4,13	3,32	1,00	1,31	1,03
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	5,89	14,01	1,91	1,27	3,01	0,44
7	Impor Barang dan Jasa	2,28	8,18	1,09	0,88	3,04	0,41
	PDRB	6,73	6,50	6,41	6,73	6,50	6,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Pertumbuhan ekonomi pada hakekatnya merupakan indikator peningkatan produksi total nilai tambah yang tercipta disemua kabupaten/kota se-Gorontalo setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pertemuan ekonominya yang menunjukkan angka positif diseluruh kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Gambar 2.9Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Povinsi Gorontalo
Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Secara Agregat, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 diatas 6 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019 adalah Kota Gorontalo dengan pertumbuhan sebesar 6,97 persen, namun demikian Kota Gorontalo mengalami pelambatan ekonomi sebesar 0,04 persen. Sedangkan kabupaten Gorontalo yang merupakan nilai kontribusi PDRB terbesar terhadap perekonomian Provinsi Gorontalo (31,18%), hanya tumbuh sebesar 6,24 persen pada tahun 2019.

2.2.1.1.2 Laju Inflasi

Inflasi memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Dalam ekonomi makro, inflasi merupakan indikator untuk melihat kestabilan perekonomian yang tercermin melalui kestabilan harga yang terjadi di masyarakat, kalau inflasi tinggi maka suhu ekonomi tinggi menunjukkan adanya gangguan pada sistem ekonomi. Selain itu inflasi juga dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan moneter (target inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar dan uang beredar) dan kebijakan fiskal (APBN/APBD).

Sedangkan dalam ekonomi mikro inflasi bisa digunakan sebagai deflator untuk memperoleh nilai upah riil, suku bunga dan juga dapat dipakai sebagai acuan oleh masyarakat untuk melakukan penyesuaian pengeluaran dan pendapatan rumah tangganya.

Secara umum perkembangan inflasi Nasional dan Gorontalo sebagai berikut:

Gambar 2.10Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo, Tahun 2014-2019



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2020

Laju inflasi tahun kalender sebesar 2,87 persen dan laju inflasi "year on year" (Desember 2019 terhadap Desember 2018) sebesar 2,87 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,72 point dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,15. Inflasi Kota Gorontalo meningkat sementara inflasi Nasional mengalami penurunan.

Inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Bulan Desember 2019 Kota Gorontalo mengalami kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 133,25 di Bulan November 2019 menjadi 133,53 di Bulan Desember; perubahan ini menyebabkan inflasi/kenaikan indeks sebesar 0,21 persen.

Tabel 2.17IHK dan Tingkat Inflasi Kota Gorontalo Tahun 2019

	Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2017	IHK Desember 2018	% perubahan thd November 2018	Tahun Kalender	Y on Y
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Umum	129,08	133,53	0,21	2,87	2,87
1	Bahan Makanan	135,58	145,31	0,63	7,18	7,18
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	137,68	142,13	0,18	3,23	3,23
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	123,46	123,64	-0,11	0,15	0,15
4	Sandang	119,82	122,65	-0,05	2,36	2,36
5	Kesehatan	128,73	130,73	0,03	1,55	1,55
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	121,41	126,4	0,02	4,11	4,11
7	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	131,31	132,64	0,28	1,01	1,01

Inflasi Point to Point (P to P) - Perubahan Indeks Desember 2019 terhadap Indeks November 2019
 Laju Inflasi Tahun Kalender - Perubahan Indeks Desember 2019 terhadap Indeks Desember 2018

3) Inflasi Tahun ke Tahun (Y on Y) - Perubahan Indeks Desember 2019 terhadap Indeks Desember 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Inflasi Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks di lima kelompok pengeluaran dan dua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,63 persen, kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,28 persen,

kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,18 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,02 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar -0,11 persen kelompok sandang sebesar -0,05 persen.

Perkembangan Inflasi Nasional dan Gorontalo selama 5 (empat) tahun terakhir masih fluktuatif, namun demikian masih dalam kategori inflasi ringan (kurang dari 10% pertahun). Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Inflasi ringan mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik.

2.2.1.1.3 PDRB perkapita

PDRB perkapita merupakan nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dalam arti bahwa semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Nilai tambah yang bisa diciptakan oleh penduduk Provinsi Gorontalo sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku, menunjukkan trend yang positif. Tahun 2019 PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo mencapai 34.217.140,05 Rupiah meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 31,83 juta, dan mencapai target 2019 sebesar 32,90 juta Rupiah.

Gambar 2.11PDRB per kapita Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2015 s/d 2019 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

2.2.1.1.4 Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi salah satunya melalui pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Namun tentunya meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial mayarakat. Ini menandakan bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan. Ketimpangan dalam

menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial.

Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Statistik menunjukkan bahwa indeks gini Provinsi Gorontalo setiap tahunnya mengalami fluktuasi, namun masih berada pada level sedang/menengah. Pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi Gorontalo yang diukur oleh gini rasio adalah sebesar 0,410. Angka ini meningkat sebesar 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2019 dan menurun 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio September 2018.

Gambar 2.12Indeks Gini Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2014 – 2019



Keterangan:

G < 0,3 = Ketimpangan Rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang

G > 0,5 = Ketimpangan Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Kesenjangan pendapatan tersebut dapat terjadi diantaranya karena ketimpangan pembangunan antar wilayah yang disebabkan perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja, terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu sehingga mengurangi pemerataan modal, maupun tingkat perekonomian disuatu wilayah.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2019 adalah sebesar 0,399 mengalami peningkatan sebesar 0,007 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,392 dan meningkat sebesar 0,002 poin dari September 2018 yang sebesar 0,397. Untuk daerah perdesaan kondisi September 2019, Gini Rasio adalah sebesar 0,393 mengalami peningkatan 0,005 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,388 serta menurun 0,02 poin dibanding September 2018 yang sebesar 0,413.

2.2.1.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluative. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih menjadi permasalahan yang sangat serius, Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih diatas Nasional, berada pada posisi ke 5 dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Meskipun demikian secara persentase dan jumlah kemiskinan selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo September 2018 berhasil turun hingga sebesar 15,31 persen, atau menurun 0,21 poin dibandingkan Maret 2019, dan menurun 0,52 persen dibanding periode yang sama tahun 2018. Jumlah penduduk miskin September 2019 sebanyak 184,71 ribu jiwa, berkurang 1,32 ribu jiwa dibanding posisi Maret 2019, dan berkurang 3,59 ribu jiwa dibanding september 2018 sebanyak 188,30 ribu jiwa.

Gambar 2.13Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo, 2015-2019

20	18,32	17,63	17,14	15,83	15,31
% 10	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22
5					
0	2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22
Prov. Gtlo	18,32	17,63	17,14	15,83	15,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Penduduk miskin di Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebagian besar di perdesaan. Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan sebanyak 166,41 ribu jiwa atau sebesar 23,57 persen, Sementara di perkotaan sebanyak 20,33 ribu jiwa atau sebanyak 3,99 persen penduduk miskin diwilayah perkotaan.

Garis Kemiskinan sangat menentukan besar kecil penduduk miskin, karena penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) itu sendiri terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2019 sebesar Rp333.070,- per kapita per bulan dan pada September 2019 menjadi Rp353.109,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp20.039,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 6,02 persen. Pada September 2019, GKM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp261.635,- dan

perdesaan sebesar Rp279.108,-. Di sini terlihat bahwa pola konsumsi makanan di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Sedangkan bila diperhatikan GKNM untuk wilayah perkotaan sebesar Rp91.439,- dan perdesaan sebesar Rp72.832,- maka terlihat bahwa di perkotaan GKNM cenderung lebih tinggi. Hal ini berarti penduduk perkotaan mempunyai pola konsumsi non makanan jauh lebih tinggi daripada penduduk perdesaan.

Indikator Kemiskinan Lainnya diukur berdasarkan Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks yang menunjukkan cukup berhasilnya kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal penurunan angka kemiskinan. Periode Maret 2019-September 2019 terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 15,52 persen menjadi 15,31 persen. Penurunan ini juga diikuti dengan berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2019 sebesar 2,61, menurun dibanding September 2018 sebesar 3,02. Kondisi ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin dekat selisihnya dengan garis kemiskinan.

Di sisi lain, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dari 0,83 pada September 2018 menjadi 0,56 pada September 2019. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (gap) pengeluaran antar sesama penduduk miskin itu semakin mengecil.

Hal lain menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman maupun Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi berada di Perkotaan dibanding di pedesaan.

Tabel 2.18Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Gorontalo tahun 2016-2019

			Kedalaman Kem Poverty Gap Inde		Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index)				
Tahun		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan + Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan + Perkotaan		
2016	Maret	0,90	5,93	4,12	0,20	2,18	1,47		
2010	Sept	0,72	3,95	2,79	0,14	0,94	0,65		
	Maret	0,87	5,29	3,68	0,21	1,46	1,01		
2017	Sept	0,58	4,90	3,31	0,12	1,27	0,85		
0010	Maret	0,78	4,50	3,06	0,16	1,13	0,75		
2018	Sept	0,30	4,95	3,02	0,03	1,40	0,83		
2019	Maret	0,43	4,26	2,64	0,07	1,05	0,63		
	Sept	0,58	4,10	2,61	0,12	0,88	0,56		

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Berdasarkan data statistik kemiskinan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode Maret 2019 hingga September 2019 antara lain adalah:

a Berdasarkan desil pengeluaran per kapita per bulan, rata-rata pengeluaran per kapita pada desil 2 periode Maret 2019 – September 2019 mengalami peningkatan

sebesar 5,01 persen. Angka ini lebih tinggi daripada angka inflasi Kota Gorontalo, yaitu sebesar 2,81 persen dan juga lebih tinggi daripada pertumbuhan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan Maret 2019 sampai September 2019 yang sebesar 3,37 persen;

b Nilai Tukar Petani (NTP) September 2019 mengalami kenaikan 1,15 poin dibandingkan Maret 2019 atau naik 1,11 persen. Dengan sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian (lebih dari 60 persen), maka peningkatan NTP dapat menjadi indikasi terjadinya perbaikan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan data statistik kemiskinan kabupaten/Kota se-Provinsi, Persentase Kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Boalemo dengan persentase sebesar 18,87 persen, sementara yang terrendah adalah Kota Gorontalo sebesar 5,45 persen. Namun demikian dari upaya Pemerintah selama tahun 2019, Kabupaten Gorontalo berhasil menurunkan tingkat kemiskinan tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya, yakni turun sebesar 1,78 persen. Jika dilihat dari jumlah kemiskinan, penduduk miskin terbanyak berada di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Tabel 2.19Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2017-2018 (Maret 2017 – Maret 2018)

		2017		201	18	2019	
No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1.	Kab. Boalemo	34,35	21,85	32,83	20,33	31,31	18,87
2.	Kab. Gorontalo	76,93	20,55	74,69	19,84	68,31	18,06
3.	Kab. Pohuwato	32,56	21,27	30,39	19,40	29,13	18.16
4.	Kab. Bone Bolango	27,91	17,81	27,61	17,40	25,91	16,12
5.	Kab. Gorontalo Utara	21,67	19,23	21,09	18,54	19,46	16,95
6.	Kota Gorontalo	11,95	5,70	11,91	5,57	11,91	5,45
	Provinsi Gorontalo	205,37	17,65	198,51	16,81	186,03	15,52

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

2.2.1.2 Kesejahteraan Sosial

2.2.1.2.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (mean years school/mys) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya

manusia. angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah.

Tabel 2.20Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo
Tahun 2016-2019

Indikator		Ta	ahun	
	2016	2017	2018	2019
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,12	7,28	7,46	7,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah di provinsi gorontalo, masih relatif sama selama 3 tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah provinsi gorontalo berada pada kisaran 7-8 tahun.

2.2.1.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang hakiki tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tetapi secara holistik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Bisa dianalogkan, pembangunan yang pro kepada kualitas manusia itu bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan pembangunan yang hakiki, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas manusia. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melakukan upaya serius dengan program peningkatan kualitas manusia baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat merasa sejahtera, jika pembangunan memberikan implikasi tercapainya umur panjang dan sehat, masyarakat semakin berpengetahuan dan dapat hidup layak secara ekonomi. Potret implikasi pembangunan terhadap kualitas manusia dapat dilihat dari hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar

hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

Hasil perhitungan IPM dengan metode baru tahun dasar 2010 diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo
Tahun 2018-2019

Provinsi/ Kab/Kota	Angka H Hid	•	Angka H Lama S (EY	ekolah	Rata-rat Sekolal	ta Lama n (MYS)		iaran per isesuaikan	IP	М
	(tah	un)	(tah	un)	(tah	un)	(ribu ru	piah PPP)		
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Boalemo	68,25	68,83	12,42	12,43	6,53	6,54	8.654	8.874	64,99	65,53
Gorontalo	66,98	67,45	12,91	12,94	6,83	7,11	9.071	9.361	65,78	66,69
Pohuwato	63,25	63,83	12,35	12,36	6,85	7,10	10.076	10.316	64,44	65,27
Bone Bolango	67.95	68,38	13,44	13,45	8,04	8,07	9.872	10.147	69,06	69,63
Gorontalo Utara	65,36	65,79	12,43	12,44	6,72	6,74	8.780	8.982	64,06	64,52
Kota Gorontalo	72,02	72,42	14,31	14,32	10,34	10,35	11.908	12.298	76,53	77,08
PROVINSI GORONTALO	67,45	67,93	13,03	13,06	7,46	7,69	9.839	10.075	67,71	68,49

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2020

Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar 68,49 persen, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 67,71 persen. Pada tahun 2019 capaian Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo masih berstatus "sedang", dan berada diatas rata-rata Nasional. Tahun 2019 IPM Gorontalo mencapai target yang ditetapkan sebesar 67,93 persen.

Tingkat kabupaten/kota, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia cukup bervariasi. Kota Gorontalo merupakan wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi sebesar 77,08, atau berstatus Tinggi, sedangkan terendah adalah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 64,06 persen atau berstatus rendah.

2.2.1.2.3 Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Namun demikian, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki- laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada ususan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan

perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata. Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru.

Tabel 2.22
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo
Tahun 2018

Provinsi/ Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender				
	2017	2018	2019		
Kabupaten Boalemo	86,64	86,63	86,83		
Kabupaten Gorontalo	80,36	80,82	81,14		
Kabupaten Pohuwato	80,98	81,18	81,33		
Kabupaten Bone Bolango	91,31	91,11	91,46		
Kabupaten Gorontalo Utara	86,71	86,96	87,71		
Kota Gorontalo	80,44	81,16	81,25		
PROVINSI GORONTALO	86,09	86,06	86,25		

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2019

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sudah cukup baik yaitu sebesar 86,25 persen. Kondisi IPG terus membaik (mendekati 100) mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari peran SDM penduduk laki- lakinya, juga ditopang oleh peran perempuan. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam kancah pembangunan sosial ekonomi. Sehingga disparitas SDM antar laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu semakin menyempit. Pada akhirnya, kinerja pembangunan di segala bidang bisa dinikmati siapa saja baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Selain Indeks Pembangunan Gender, terdapat indikator lainnya dalam rangka mengukur sejauh mana keterlibaran perempuan dalam pembangunan, yaitu melalui Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di parlemen, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan ditempat manajerial, dan upah pekerja perempuan disektor non pertanian.

Tabel 2.23
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo
Tahun 2018

Provinsi/ Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Boalemo	20,00	53,23	28,09	66,59
Gorontalo	22,86	60,17	26,38	65,76
Pohuwato	20,00	66,04	36,34	69,62
Bone Bolango	4,00	69,00	28,96	46,97
Gorontalo Utara	16,00	52,57	27,38	63,28

Kota Gorontalo	24,00	49,11	29,53	70,64
PROVINSI GORONTALO	29,55	57,73	26,10	71,09

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2018

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2018 sebesar 71,09, dengan indikator pendukungnya yaitu Perempuan sebagai tenaga Profesional sebesar 57,73 persen, keterlibatan perempuan di Parlemen sebesar 29,55 persen dan Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 26,10 persen. Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi berada di Kota Gorontalo sebesar 70,64, dan terrendah adalah Kabupaten Bone Bolango sebesar 46,97 persen.

2.2.1.2.4 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap tahunnya idealnya didukung dengan penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Jumlah angkatan kerja Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 sebanyak 585.896 orang, naik 7.016 orang dibanding tahun 2018. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Jumlah penduduk bekerja tahun 2019 sebanyak 562.087 orang meningkat 6.554 orang. sementara penduduk yang menganggur sebanyak 23.809 orang menganggur, yang juga mengalami peningkatan sebanyak 462 orang dibanding tahun sebelumnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT tahun 2019 4,06 persen, naik tipis dibanding periode tahun sebelumnya yakni 4,03 persen.

Pendorong hal ini adalah terjadinya peningkatan TPT di wilayah perkotaan (0,60 poin) menjadi 5,68 persen. Wilayah perkotaan sebagai pusat perekonomian menjadi tujuan utama mencari pekerjaan terutama bagi penduduk yang berpendidikan menengah-tinggi. Akan tetapi tidak seluruh pencari kerja di perkotaan dapat terserap oleh pasar kerja.

Tabel 2.24Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan

STATUS KEADAAN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN 2019		
KETENAGAKERJAAN	2016	2017	2018	PEBRUARI	AGUSTUS	
Penduduk Usia Kerja	828.131	845.564	859.601	869.195	876.735	
Angkatan Kerja	562.196	547.766	578.880	629.591	585.896	
Bekerja	546.668	524.316	555.533	607.736	562.087	
Pengangguran	15.528	23.450	23.347	21.855	23.809	
Bukan Angkatan Kerja	265.935	297.798	280.721	239.604	290.839	
Sekolah	75.928	76,421	69.552	67.704	73.481	
Mengurus Rumah Tangga	168.119	191.902	182.091	147.120	184.652	
Lainnya	21.888	29.475	29.078	24.780	32.706	
				Persen	- 1810 to 7400 days to 1 2 August 1910 to 1910	
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,76	4.28	4.03	3.47	4,06	
Perkotaan	3,94	5,61	5,08	3,38	5,68	
Perdesaan	2,05	3,39	3,33	3,17	2,86	
Tingkat Partisipasi	67,89	64,78	67,34	72,34	66,83	

Angkatan Kerja					
Laki-laki	n/a	83,07	83,53	85,96	84,08
Perempuan	n/a	46,71	51,31	59,06	49,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2019 sebanyak 58,04 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal dan sebanyak 41,96 persen bekerja pada kegiatan formal. Selama setahun terakhir, status pekerja formal tahun 2019 mengalami peningkatan 3,22 ppersen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.25Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal-Informal
Provinsi Gorontalo, 2016-2019

Sektor	2016		2016 2017		2018		2019	
Formal- Informal	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februar i	Agustus
Formal	176,523	183,333	222.185	207.052	225.901	215.213	244.918	235.852
Informal	341,164	310,354	346.354	317.264	373.943	340.320	362.818	326.235
Jumlah	541.549	546.668	568.539	524.31 6	599.844	555.53 3	607.736	562.08 7

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2020

Dari seluruh penduduk berkerja pada Agustus 2019, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai (38,34 persen). Diikuti status berusaha sendiri (22,82 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (16,51 persen), dan pekerja keluarga (9,50 persen). Sementara penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap memiliki persentase yang paling kecil yaitu sebesar 3,61 persen.

Sementara Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2018 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 51,77 persen, sedangkan penduduk bekerja berpendidikan tinggi sebanyak 13,61 persen. Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan SMP menurun masing-masing sebesar 2,81 poin dan 0,62 poin. Sementara pada persentase penduduk bekerja berpendidikan lainnya meningkat.

2.2.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan Seni Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gorontalo memiliki beraneka ragam budaya daerah yang sangat kental dengan adat istiadat Provinsi Gorontalo. Kebudayaan daerah tersebut meliputi tarian, lagu

daerah, alat musik tradisional, upacara keagamaan, rumah adat dan pakaian adat, yanh masih dijaga kelestariannya.

Pembangunan dibidang kesenian penting untuk terus dilestarikan dan dikembangkan, karena mempunyai peran penting dalam mendukung pariwisata di Gorontalo. Dengan penguatan terhadap jargon "Serambi Madinah", sangat mendukung terhadap pengembangan pariwisata "Halal Tourism". Hal ini dilakukan melalui program Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam melestarikan kebudayaan. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan pengakuan Nasional terus meningkat hingga tahun 2019 sebanyak 8 jenis, dan sebanyak 455 jenis benda bersejarah tersimpan di museum.

Dalam rangka pengembangan seni dan budaya Gorontalo, beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah penyusunan dokumen karya seni budaya yang diakui secara Nasional maupun Internasional. Sebanyak 5 buku budaya daerah yang disusun dalam rangka pelestarian budaya di Gorontalo yaitu Upiya Karanji, elengge, longgo, tiliaya dan ilabulo.

Adapun penghargaan yang diterima Provinsi Gorontalo selama tahun 2019 dibidang seni dan budaya yaitu :

- 1) Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia Sertifikat Nasional
- 2) Champion Of Category Foklor meraih 1 Medali Emas Tingkat Nasional
- 3) Champion Of Category Music Of Religion meraih 1 Medali Emas Tingkat Nasional

Selain dari aspek seni dan budaya, pengembangan minat bakat lainnya yaitu melalui bidang olahraga. Olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pengembangan pemuda dan olahraga, dilakukan melalui Pembinaan dan Pembibitan olahragawan dalam rangka mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga di kemudian hari. Tahun 2019 pengembangan pemuda dan olahraga dilakukan melalui pembinaan pemuda dan olahraga. Pembinaan atlet yang berprestasi sebanyak 50 atlet, sementara jumlah atlet yang berprestasi sebanyak 1.342 atlet. Melalui program kegiatan yang dilakukan tersebut, Provinsi Gorontalo memperoleh Prestasi dibidang olahraga pelajar sebanyak 25 medali tertimbang baik ditingkat Nasional dan Internasional, diatas target yang ditetapkan sebanyak 6 medali ditahun 2019.

Prestasi olahraga yang diterima Provinsi Gorontalo selama tahun 2019 dalam bidang olahraga yaitu :

- 1) Kejuaran Nasional Cabang Olahraga Atletik meraih 2 Medali Perak
- Kejuaran Nasional Cabang Olahraga Pencak Silat meraih 1 Medali Emas, 3 Medali Perunggu
- 3) Kejuaran Nasional Cabang Olahraga Sepak Takraw (Inter Regu) meraih 1 Medali

- **Emas**
- 4) Kejuaran Nasional Cabang Olahraga Taekwondo (Under 45/Tanding) meraih 1 Medali Emas
- 5) Kejuaran Nasional Cabang Olahraga Anggar (Floret Putra) meraih 3 Medali Perunggu
- 6) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Cabang Olahraga Atletik meraih 1 Medali Emas
- 7) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Cabang Olahraga Pencak Silat meraih 2 Medali Perak
- 8) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Cabang Olahraga Taekwondo (Under-59/Tanding) meraih 2 Medali Perak
- 9) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Cabang Olahraga Karate (Kata Putra) meraih 3 Medali Perunggu
- 10) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Cabang OLahraga Silat (Putra) meraih 2 medali Perak
- 11)Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Cabang OLahraga Silat (Putri) meraih 3 medali Perunggu
- 12) Asean School Cabang Olahraga Atletik Meraih 1 Medali Emas
- 13) Asean School Cabang Olahraga Takraw (Double Event) Meraih 1 Medali Emas
- 14) Asean School Cabang Olahraga sepak Takraw (Tim) Meraih 2 Medali Perak

2.2.2 ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR

2.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut: pemerintah pusat berkewenangan dalam penetapan standar pendidikan, Pemerintah provinsi berkewengan mengelola pendidikan menengah dan untuk kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar. Sejak diberlakukannya Undang-undang 23 tahun 2014, maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA DAN SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

2.2.2.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo dilakukan melalui peningkatan akses bagi masyarakat. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan

yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapatmengakses fasilitas pendidikan. Penghitungan APS biasanya dibedakan berdasarkan kelompok umur sekolah, misal 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-23 tahun.

Secara umum, APS Provinsi Gorontalo cenderung mengalami peningkatan pada setiap kelompok umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Tabel 2.26Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 5-6, 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Kab/Kota	APS						
	5 - 6	7 - 12	13 - 15	16 - 18			
Laki-Laki	20,23	98,71	90,21	63,85			
Perempuan	23,18	99,00	93,24	78,87			
Laki-laki + Perempuan	21,72	98,86	91,63	70,92			

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2019

Angka partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun atau jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2019 APS Usia 16-18 Tahun sebesar 70,92 meningkat sebesar 0,17 persen dibanding APS tahun sebelumnya sebesar 70,75.

Gambar 2.14Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2019



Meningkatnya APS usia 16 – 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang SMA/SMK/MA. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu melalui bantuan operasional sekolah dan manajemen prodira.

2.2.2.1.2 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang

dijalaninya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkatan Pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkatan pendidikan.

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partsipasi Kasar merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (key development milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Tabel 2.27Angka Partsipasi Murni dan Angka Partsipasi Kasar SMA/MA/SMK
Tahun 2016-2019

		I CLIEBELL WOLCO	V			
Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019		
APM SMA/MA/SMK	76,13	78,11	78,71	78,75		
APK SMA/MA/SMK/Paket C	93,54	98,12	98,14	98,27		

Sumber: Dinas Pendidikan, kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, 2020

Tahun 2019 APM SMA/MA/SMK sebesar 78,75 meningkat 0,04 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya mengalami peningkatan. Sementara APK SMA/MA/SMK juga mengalami peningkatan juga meningkat menjadi 98,27. Peningkatan APM dan APK ini memberikan gambaran adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah.

2.2.2.1.3 Rasio Sekolah

Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesilibilitas juga menjadi fokus perhatian pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya didaerah terpencil dan sulit dijangkau penting dalam memperluas akses layanan pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan khususnya dapat memberantas buta huruf.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk SMA idealnya dalam satu kelas berjumlah paling sedikir 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Sedangkan SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik, dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Provinsi Gorontalo, Tahun 2019 rasio siswa per kelas Sekolah Menengah khusus SMA/MA sebesar 1:27, sedangkan untuk SMK rasio sekolah 1:24. Ini menunjukkan dalam satu kelas rata-rata berjumlah 27 peserta didik untuk SMA/MA, dan SMK rata-rata berjumlah 24 peserta didik. Data ini

menunjukkan bahwa jumlah sarana sekolah dan kelas di Provinsi Gorontalo masih memenuhi dan sesuai standar yang ditetapkan.

Disamping itu, untuk menciptakan Kegiatan belajar mengajar yang kondusif, juga ditunjang dengan kondisi fisik sekolah dan ruang kelas. Kondisi ruang kelas untuk Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA) dalam kondisi baik yaitu sebesar 89 persen.

2.2.2.1.4 Rasio Guru

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distribusi guru penting menjadi perhatian. Ketersediaan guru juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Data dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga untuk guru SMA Provinsi Gorontalo sebanyak kurang lebih 768 orang yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, dengan perbandingan rasio murid guru SMA/MA ahun 2019 sebesar 1:12, sementara rasio guru SMK 1:11. Ketersediaan guru tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya, melainkan yang menjadi fokus pemerintah provinsi adalah tingkat sebaran, dan tingkat kesejahteraan guru khususnya guru yang mengabdi di daerah sulit dijangkau, agar pelaksanaan pemerataan kualitas maupun layanan pendidikan juga dapat lebih maksimal.

2.2.2.2 Urusan Kesehatan

2.2.2.2.1 Angka Kematian Ibu

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas).

Angka Kematian Ibu (maternal mortality rate) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka kematian ibu (AKI) atau maternal mortality rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Tabel 2.28Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian				
Ibu per 100.000	301,7	209,5	138,3	180,7
kelahiran Hidup				

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2020

Perkembangan Angka Kematian Ibu Provinsi Gorontalo selama 3 tahun terakhir dalam kurun waktu tahun 2018 sampai 2019 mengalami fluktuasi. Angka kematian ibu tahun 2018 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2017, namun ditahun 2019 kembali mengalami peningkatan. Tahun 2017 sebesar 209,5 per 100.000 kelahiran hidup menurun menjadi 138,3 per 100.000 kelahiran hidup ditahun 2018, sedangkan di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 180,7 per 100.000 kelahiran hidup.

Gambar 2.15

Angka Kematian Ibu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2019



Sumber : Dinas

Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2019

Jumlah kejadian kematian Ibu Hamil dan Melahirkan di Provinsi Gorontalo tahun 2019 sebanyak 40 orang, dan kejadian terbanyak berada di Kabupaten Boalemo. Faktor penyebab terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya karena pendarahan sebesar 32,5 persen, Jantung Paru sebesar 32,5 persen, Hipertensi dalam masa kehamilan sebesar 17,5 persen, Emboli air sebesar 7,5 persen dan lainnya sebesar 10 persen. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo diantaranya pendampingan dan sosialisasi kepada ibu hamil beresiko selama masa kehamilan sampai pada saat melahirkan dan pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Bumil KEK. Kaderisasi tenaga kesehatan agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan, gerakan senam ibu hamil, dan mengintensifkan koordinasi dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat. Pemberian tablet penambah darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan juga dilakukan dalam rangka upaya mengurangi angka kematian ibu.

2.2.2.2.2 Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal

Angka kematian bayi, balita dan neonatal merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian, serta kemampuan masyarakat dalam memperoleh makanan bergizi, akses terhadap layanan kesehatan, akan tercermin secara jelas terhadap indikator Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal. Dengan demikian indikator tersebut juga merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.


Tabel 2.29Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Neonatal (AKB, AKABA dan Neonatal)
Provinsi Gorontalo Tahun 2016 – 2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran Hidup	13,6	11,1	11,6	11,5 (update 11 Maret 2020)
Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	16,3	10,6	11,4	18,3 (update 11 Maret 2020)
Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	11,0	6,96	8,90	7,47 (update 11 Maret 2020)

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2020

Angka Kematian Bayi Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,1 poin yaitu sebesar 11,5 per 1000 kelahiran hidup dibanding tahun 2018 sebesar 11,6 per 1.000 kelahiran hidup. Demikian halnya dengan Angka Kematian Balita yang mengalami kenaikan dari 11,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 meningkat menjadi 18,3 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2019. Berbeda halnya dengan Angka Kematian Neonatal Provinsi Gorontalo tahun 2019 mengalami penurunan dari 8,90 per 1000 kelahiran hidup tahun 2018 menjadi 7,47 per 1000 kelahiran hidup tahun 2019.

Gambar 2.16Angka Kematian Bayi Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2019




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2019

Jumlah kematian Bayi selama tahun 2019 sebanyak 240 kejadian, tertinggi berada di Kabupaten Boalemo sebesar 53 kejadian. Penyebab kematian pada kelompok umur ini disebabkan oleh Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) sebanyak 27,9 persen dan Asfiksia sebanyak 19,2 persen, Diare 5,8 persen, kelainan bawaan 5,8 persen, Pneumonia 3,8 persen dan masalah lainnya 37,5 persen.

Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap berupaya melakukan pendampingan kepada Ibu Hamil Perbaikan Gizi selama kehamilan dalam rangka menekan Angka Kematian Bayi. Upaya lainnya dilakukan melalui peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan, keberhasilan program KB, serta semakin baiknya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

Persentase Desa UCI adalah suatu kondisi dimana minimal 80 persen bayi yang ada didesa tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL).

Gambar 2.17Persentase Desa UCI per Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2019



Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2019

2.2.2.3 Angka Usia Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif, Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk suatu Negara atau wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas.

Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Tabel 2.30Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Provinsi Gorontalo Tahun 2016 - 2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Angka Usia Harapan	67,13	67,14	67,28	67,45
Hidup (Tahun)	07,13	07,17	07,20	37,40

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Melalui program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan, berpengaruh terhadap tingkat Usia Harapan Hidup Masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Gorontalo yang mengalami peningkatan, dari 67,14 tahun pada tahun 2017, menjadi 67,28 tahun pada 2018. Sedangkan pada tahun 2019 UHH meningkat menjadi 67,45.

2.2.2.4 Prevalensi Kekurangan Gizi

Gambaran prevalensi status gizi Balita diperoleh dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang menjadi salah satu dasar untuk menetapkan kebijakan berbasis bukti status gizi masyarakat yang hanya dilakukan 3-5 tahun sekali. Hasil yang berhasil dipotret adalah prevalensi gizi kurang/kekurangan gizi (underweight) pada anak usia di bawah lima tahun (Balita) serta prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta). Prevalensi kekurangan gizi tahun 2019 mencapai 26,16 persen, capaian ini mengalami peningkatan di banding tahun 2013 sebesar 26,10 persen. Perbaikan status gizi masyarakat antara lain melalui perbaikan status gizi anak balita. Namun demikian, dari data Dinas Kesehatan Provinsi, tercatat Persentase Balita Gizi Buruk tahun 2019 sebesar 6,8 persen, meningkat dibanding tahunn 2018 sebesar 2,5 persen. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya dalam perbaikan gizi antara lain melalui kegiatan Penyuluhan tentang PHBS, Pola Asuh Balita dan Penyehatan Lingkungan (Jamban dan Air Bersih) serta Pemberian Makanan Tambahan pada Balita Gizi Buruk. Dari upaya yang dilakukan pemerintah terhadap penanganan gizi buruk di Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa Tingkat capaian indikator kinerja persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan dengan indikasi medis maupun tanpa indikasi medis yang terdeteksi telah dirawat, baik itu rawat inap di TFC, puskesmas perawatan dan di rumah sakit maupun rawat jalan di puskesmas non perawatan dan rumah sakit pada tahun 2018 telah mencapai target.

2.2.2.5 Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak

berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa.

Gambar 2.18Prevalensi Stunting Provinsi Gorontalo 2015-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Riskesdas 2019

Kasus stunting Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sebesar 24,0 persen, menurun signifikan dari tahun 2018 sebesar 31,4 persen. Keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Gorontalo tidak lepas dari Peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal perbaikan gizi tidak hanya mendorong ketersediaan makanan, namun dengan mengintervensi sampai pada tingkat keluarga untuk megubah pola hidup sehat.

2.2.2.2.6 Angka kesakitan (Mordibitas)


Angka kesakitan (morbiditas) merupakan cermin dari situasi derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Beberapa indikator morbiditas penyakit tertentu yang merupakan keterkaitan dengan komitmen global. Program utama untuk menekan angka kesakitan adalah dengan mengembangkan sistem surveilans epidemiologi berbasis masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan vektor penyakit lainnya, pengawasan pemeriksaan kualitas air dan lingkungan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pengembangan program desa sehat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi Posyandu. Indikator angka kesakitan / Morbiditas yaitu TBC, HIV/AIDS, Malaria dan penyakit Demam Berdarah (DBD).

Berdasarkan WHO melalui Global Tuberculosis Report Tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai penyumbang penderita TBC terbanyak setelah India. Diperkirakan kasus TBC baru (insidensi) di Indonesia adalah 395 per 100.000 penduduk (total kasus TB 1.020.000). Program Penanggulangan TBC selain melakukan kegiatan promosi aktif dan pencegahan, juga melakukan kegiatan deteksi dini dimana dilakukan penemuan penderita TBC secara intensif, aktif dan masif berbasis keluarga dan masyarakat serta pemberian pengobatan sampai sembuh.

Total kasus TB BTA+ di Provinsi Gorontalo untuk tahun 2019 sebanyak 3.644 kasus, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 2.653

kasus. Sementara angka kesembuhan juga cenderung meningkat dari tahun 2018 angka kesembuhan TB BTA+ 89,1% mengalami meningkat menjadi 92,5 % di tahun 2019. Untuk Kasus TB BTA+ di Gorontalo tahun 2019, tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo sebanyak 1.186 kasus, sementara terendah berada di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 279 kasus.

Selain itu, prevalensi kasus HIV dan AIDS Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik dibawah ini. Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Penanganan intensif secara menyeluruh dan terpadu untuk mencegah dan menanggulangi HIV AIDS perlu digalakkan diantaranya sosialisasi pencegahan HIV AIDS pada kelompok potensial.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2019

Untuk membantu peningkatan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah provinsi melalui program Jamkesta telah membantu pelayanan kesehatan gratis sesuai UU RI Nomor 40 tahun 2004. Untuk tahun 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memberikan jamkes kepada 205.584, meningkat dibanding tahun 2018 sebanyak 197.631 jiwa, dengan total anggaran Jamkesta tahun 2019 sebesar Rp. 49.423.184.250,00,-

Disamping itu pemanfaatan akses air bersih dan kelayakan sanitasi untuk meningkatkan hidup bersih dan layaknya kehidupan masyarakat juga terus dikembangkan, dimana untuk melihat tingkat kelayakan hidup penduduk yang sehat dapat dilihat dari Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang sehat di provinsi Gorontalo tahun 2019 sebesar 77,9 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 62,88 persen. Dalam rangka optimalisasi pelayanan Kesehatan perlu ditunjang dengan dengan ketersediaan sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga medis.

Tabel 2.31Rasio Tenaga Kesehatan di Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No	Tenaga Kesehatan	Rasio per 1.000 penduduk			
		2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Dokter Spesialis	0,07	0,08	0,07	0,11
2	Dokter Umum	0,30	0,20	0,30	0,22
3	Dokter Gigi	0,04	0,04	0,04	0,01
4	Perawat	1,58	1,00	1,58	1,95
5	Bidan	1,00	0,92	1,00	1,20
6	Apoteker	0,09	0,04	0,09	0,29
7	Nutrisonis	0,35	0,13	0,35	0,34

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2020

Tahun 2019 rasio dokter spesialis per satuan penduduk sebesar 0,11 per 1.000 penduduk meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 0,08 per 1.000 penduduk, sementara rasio dokter gigi sebesar 0,01 per 1.000 penduduk, dokter umum 0,22 per 1.000 penduduk. Sementara rasio tenaga medis (perawat) sebesar 1,95 per 1.000 penduduk, bidan 1,20, apoteker sebesar 0,29, dan nutrisionis sebesar 0.34 per 1.000 penduduk. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa Gorontalo masih sangat kekurangan Tenaga kesehatan. Untuk rasio tenaga dokter sudah cukup baik, namun permasalahan yang ada adalah tingkat sebaran dokter yang masih belum merata.

Dari aspek sarana pelayanan kesehatan. Di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2019 terdiri dari RSUD sebanyak 9 unit, RS Swasta 4 unit, sehingga total Rumah Sakit di Provinsi Gorontalo sejumlah 13 unit, dengan rasio per 1.000 penduduk sebesar 0,007 dari target 0,007 per 1000 penduduk, rasio puskesmas 0,08 per 1.000 penduduk, rasio puskesmas pembantu sebesar 0,20 per satuan penduduk. Untuk pelayanan kesehatan anak jumlah posyandu di Provinsi Gorontalo sebanyak 1.284 unit, dengan rasio 11,49 per satuan balita.

2.2.2.3 Urusan Pekerjaan Umum

a. Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan dan jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan, dan akses pemukiman.

Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan strategis provinsi 176,4 Km. Terjadi perubahan dan penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap perhitungan kondisi mantap jalan. Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sebesar 59,20 persen, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 47,64 persen, sementara untuk kondisi kemantapan Jalan Nasional di Provinsi Gorontalo sebesar 90,06 %.

Gambar 2.20

Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo, 2019

Kondisi jalan provinsi dibagi kedalam 5 ketegori, sebagai berikut :

Tabel 2.32Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan katagori kondisi jalan tahun 2017-2019

No	Kondisi	Panjang (km) / persentase (%)			
		2017	2018	2019	
1	Kondisi Baik	166,04 km (35,54%)	196,94 km (42,15 %)	197,02 km (42,17 %)	
2	Kondisi Sedang	27,63 km (5,91%)	25,63 Km (5,49%)	37,27 Km (7,98 %)	
3	Rusak Ringan	54,17 Km (11,60%)	54,17 km (11,59 %)	56,48 km (12,09 %)	
4	Rusak Berat	219,33 Km (46,95%)	190,43 km (40,76%)	176,4 km (40,76%)	

Total Panjang Jalan	467,17 Km	467,17 Km	467,17 Km
Provinsi		S-20.	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo (2019)

b. Sumberdaya Air dan Irigasi

Pengelolaan sumberdaya air dilakukan dalam rangka konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Tujuannya adalah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya air, dimana air merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian, mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman, terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air pertanian banyak dipenuhi melalui irigasi. Sistem irigasi yang ada di Indonesia bersumber dari adanya aliran sungai maupun sumber-sumber mata air. Kualitas aliran sungai dan sumber mata air yang baik menjadi hal yang penting. Kuantitas air dari sumber irigasi pun turut menjadi penentu kelancaran proses bercocok tanam para petani.

Pembangunan dalam bidang pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, rawa dan tambak. Tahun 2019 luasan sawah yang direhabilitasi dan ditingkatkan jaringan irigasinya sebesar 11.074 Ha. Jumlah panjang pengaman sungai sebesar 3.000 meter, dan jumlah pengaman pantai yang dibangun sebesar 750 meter.

c. Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan. Kebutuhan air bersih untuk perkotaan di Provinsi Gorontalo dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain dipasok oleh PDAM, ketersedian air bersih untuk daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo sumber air bersih dipasok dari bak-bak penampung yang dibangun melalui program penyedian air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi.

Program-program yang telah dilaksanakan terkait penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi di Provinsi Gorontalo, yaitu :

- Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
- PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)
- DAK Air Minum dan sanitasi

Peningkatan penyediaan pelayanan air minum, sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah melalui program 100 0 100 (100 % akses air minum aman, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak). Beberapa program yang dilakukan diantaranya melalui program pengembangan kinerja air minum dan sanitasi dengan membangun sarana prasarana air minum dan sanitasi.

Upaya pemerintah dalam hal penyehatan lingkungan/sanitasi dan penyediaan air bersih,

sudah cukup baik. Pencapaian akses air minum dan sanitasi tersebut didapat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan terlindungi, serta pra sarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan air minum dan sanitasi layak yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Gambar 2.21 Cakupan Air Minum dan Sanitasi Layak Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 100 73,38 61,35 79.20 66,47_{4,96} 76,71 71.59 80 64,30 59.85 60 40 20 0

2017

2019

2018

■ Air Minum Layak ■ Sanitasi Layak

2016

2015

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

2.2.2.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan perumahan dan pemukiman, terdapat 2 sasaran utama pembangunan yaitu Meningkatnya ketersediaan rumah hunian bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan, melalui Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi, serta Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Gorontalo melalui program peningkatan kawasan pemukiman. Tahun 2019, Jumlah Rumah Hunian yang terbangun bagi masyarakat miskin sebanyak 720 unit. Sedangkan Jumlah unit rumah yang terbangun/rehab bagi korban bencana alam provinsi dan dampak pembangunan Provinsi sebanyak 35 unit dengan lokasi sebagai berikut:

- Kota Gorontalo sebanyak 72 Unit RHIR
- Kabupaten Gorontalo sebanyak 284 Unit RHIR
- Kabupaten Boalemo sebanyak 121 RHIR
- Kab. Pohuwato sebanyak 100 Unit RHIR
- Kab. Bone Bolango sebanyak 58 Unit RHIR
- Kab. Gorontalo Utara sebanyak 85 Unit RHIR

Untuk menurunkan luasan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo, ditahun 2019 Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana di 2 titik kawasan seluas 16 Ha, yaitu sebagai berikut:

- Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh (Jalan lingkungan) 1695 m2 di Desa Piloliyanga Kab. Boalemo.
- Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh (Jalan lingkungan) 1695 m2 di Desa Hungayonaa Kab. Boalemo.

Selain itu dilaksanakan Sosialisasi pembinaan Masyarakat "Advokasi Sadar Kumuh" yang berlokasi di (1) Desa Tualango Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo, (2) Desa Bionga Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo, (3) Desa Katialada Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara, (4) Desa Tilihuwa Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo, (5) Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato, (6) Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Boalemo, (7) Desa Molotabu Kec. Bone Pantai Kab. Bone Bolango, (8) Desa Pohuwato Kec. Marisa Kab. Pohuwato, dan (9) Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo

2.2.2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan. Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik. terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Stabilitas ketentraman dan ketertiban di Provinsi Gorontalo masih dalam kategori aman dan kondusif. Hal ini tercipta karena adanya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, pembinaan terhadap berbagai komponen organisasi masyarakat dengan organisasi social politik yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP dan Kebakaran Provinsi Gorontalo melakukan penegakan perda dan perkada serta peningkatan kualitas produk hukum daerah, melalui kegiatan operasi yustisi dan yustisi penyakit Masyarakat (PEKAT) di Provinsi Gorontalo:

- Operasi Yustisi Terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di rumah sakit Aloe Sabaoe Kota Gorontalo. (Jumlah Pelanggara sebanyak 6 Orang)
- Operasi Yustisi Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. (Jumlah Pelanggar sebanyak 4 Orang)
- Perda Nomor, 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat. (Jumlah Pelanggar sebanyak 40 Orang)

Selain itu dalam upaya peninkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat, melalui penguatan perlindungan masyarakat dalam penanganan penyandang masalah pengangguran, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), koordinasi pengamanan dan penanganan pemilu dan pemilukada, peringatan dini/deteksi dini terhadap daerah-daerah yang berpotensi menimbulkan bahaya bencana maupun konfilk sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Selain itu, melalui Badan kesatuan Bangsa dan Politik fokus pada fungsi perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan sosialisasi kewaspdaan dan deteksi dini bagi pemuda pelajar terhadap potensi terorisme dan radikalisme, rapat forkopimda, serta kerjasama intelijen dan pencegahan konflik sosial dan terorisme

Dari program kegiatan yang dilaksanakan tersebut, kinerja pelayanan perangkat daerah dalam hal pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk tahun 2019 diperoleh skor rencana aksi penanganan konflik sosial sebesar 81%, sementara persentase konflik sosial yang diselesaikan sebesar 100%.

2.2.2.6 Urusan Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk mencapai tujuan pembangunan. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disamping itu juga memberdayakan sumber potensi kesejahteraan sosial (PSKS). Beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya masih rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Kerawanan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Dalam rangka menjawab kompleksitas permasalahan sosial tersebut di atas maka Pemerintah Provinsi Gorontalo mengarahkan kebijakan pembangunannya adalah:

- Memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial kepada warga masyarakat, khususnya penyandang masalah sosial;
- Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial melalui program pemberdayaan sosial;
- Meningkatkan pelayanan dan penanganan fakir miskin, korban bencana alam dan sosial, serta

- Meningkatkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program kegiatan diantaranya program penanganan fakir miskin melalui kegiatan sosialisasi pemberdayaan fakir miskin melalui UEP pedesaan sebanyak 200 orang, dan pemberian motivasi sosial usaha ekonomi masyarakat produktif kepada 325 orang KK. Selain itu dari sisi pemberdayaan sosial kegiatan yang dilakukan melalui pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil, Pemberdayaan sosial fakir miskin dan pemberdayaan melalui Kemitraan Sosial yaitu dengan bantuan sarana Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat sebanyak 10 WKSBM, Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui tali asih sebanyak 77 orang.

Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, dilakukan melalui Program Perlindungan Jaminan Kesejahteraan Sosial dan korban bencana alam. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah Bantuan Stimulan Korban Bencana Sosial Kebakaran sebanyak 3 lokasi yaitu di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara, Pendampingan kegiatan bakti sosial NKRI Peduli secara roadshow di seluruh kabupaten/kota. Bentuk kegiatan ini adalah penyaluran bantuan sosial dan pasar murah. Kegiatan lainnya adalah dengan perlindungan jaminan sosial keluarga yaitu dengan Jumlah KPM yang menerima penyaluran Bantuan Sosial dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNTD) sebanyak 32.000 KPM, yang merupakan salah satu kebijakan prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya prefentif lainnya dilakukan melalui program rehabilitasi sosial, melalui :

- a) penyaluran bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) BWBLP sebanyak 13 Orang dengan jenis bantuan berupa usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perbengkelan, Dagang Kecil, Meubel bagi mantan Narapidana yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato,
- b) penyaluran bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi KTK sebanyak 13 Orang dengan jenis usahan alat dan bahan membuat Kue, Tukang Jahit, Peternakan, Tani Lahan Kering dan Dagang Kecil lokasi Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo,
- c) bantuan bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) sebanyak 20 orang berupa bantuan permakanan/kebutuhan dasar di Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango,
- d) bantuan Alat Fisik Penyandang disabilitas Berat sebanyak 15 Orang tersebar di kab/Kota,
- e) bantuan kebutuhan dasar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Panti Disabilitas kepada 2 Lembaga di Kabupaten Boalemo, serta
- f) bantuan Permakanan dan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Penghuni Panti dan anakanak terlantar yang tersebar di Kabupaten/Kota.

Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan dilakukan melalui berbagai program kegiatan dan bantuan sosial.

Tabel 2.33Persentase Masyarakat yang memperoleh Layanan Bantuan dan Pemberdayaan Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Persentase (%) fakir miskin yang mendapatkan layanan bantuan sosial	70%	80%
2	Persentase (%) PSKS yang mampu diberdayakan	75%	80%
3	Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta jaminan sosial keluarga	90%	95%
4	Jumlah PMKS anak, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan PMKS lainnya yang mampu memanfaatkan bantuan rehabilitasi sosial termasuk KPO	520 orang	927 orang
5	Jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial/pangan non tunai	35.000 jiwa	32.000 jiwa

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, 2020

Selain itu, Pemerintah Provinsi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara integratif lintas sektor dilakukan beberapa upaya-upaya preventif seperti program pendidikan gratis, beasiswa miskin, kesehatan gratis, perlindungan sosial bagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode padat karya. Kemudian upaya-upaya kuratif seperti pembangunan mahyani, penciptaan wirausaha baru, bantuan social, dan bantuan pangan non tunai.

2.2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM FOKUS PELAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

2.2.5.1 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja, penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem Informasi Pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan

perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.


Tahun 2019 jumlah serapan tenaga kerja meningkat menjadi 2.200 tenaga kerja, atau meningkat sebesar 21,08 persen dibanding tahun 2018 sebanyak 1.817 tenaga kerja. Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja diantaranya melalui:

- b. program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pemagangan berbasis pengguna kepada 150 orang pencari kerja, serta pemagangan luar negeri sebanyak 5 orang pencari kerja yang dimagangkan di luar negeri.
- c. program penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Tahun 2019 persentase pencari kerja yang ditempatkan dan memperoleh informasi kesempatan kerja 21,05%. Tahun 2019, tercatat pencari kerja yang memperoleh informasi kesempatan kerja sebanyak 100 pencari kerja. Dengan adanya aplikasi informasi pasar kerja yang baru dikembangkan di tahun 2018, diharapkan kedepan akan meningkatkan penyebaran informasi pasar kerja bagi pencari kerja
- d. program pelatihan berbasis kompetensi tenaga kerja, latihan transmigrasi dan pengembangan produktifitas daerah. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi bagi Tenaga Kerja dan Pencari Kerja sebanyak 210 orang yang terdiri dari 96 orang yang mendapatkan pelatihan pembuatan minyak kelapa dan 114 orang yang mendapatkan pelatihan operator alat berat.

Pada tahun 2019 pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani dan diselesaikan adalah sebesar 47 Kasus (88,68%) dari jumlah kasus yang ada di Provinsi Gorontalo sebanyak 53 kasus. Hal tersebut menggambarkan bahwa indikator kinerja tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan 20%.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program perlindungan tenaga kerja dan sistem pengawasan ketenagakerjaan, menjamin pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Tahun 2019 sebanyak 600 perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan. Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti asuransi jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan upah minimum provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di provinsi gorontalo. Tahun 2019 UMP Provinsi Gorontalo sebesar RP. 2.384.020, meningkat dibandingkan UMP tahun 2018 sebesar RP.2.206.813.,- atau naik sebesar 8,03 persen, sementara untuk tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 16,98 persen. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.22 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2020



rasi Provinsi Gorontalo 2020

2.2.5.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; Peningkatan kesetaraan gender; Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan dan Pencegahan kasus *HumanTraficking* adalah melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan tugas fungsinya adalah melakukan fasilitas pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang dibentuk sejak tahun 2016 melalui Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dengan tugas dan fungsinya untuk Perlindungan perempuan meliputi: a. pencegahan tindak kekerasan; b. pelayanan terpadu bagi korban Tindak kekerasan; c. pemberdayaan terhadap korban Tindak kekerasan, Sementara Perlindungan Anak meliputi: perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan b. perlindungan khusus anak.

Tabel 2.34Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta
Persentase kasus yang terlayani melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo tahun 2019

No	Kabupaten/Kota Kasus		K	Korban		Persentase Terlayani			
19			Anak	Perem puan	%Anak	%Perempuan	%Total		
1	Kab. Boalemo	22	9	19	100,0	100,0	100,0		
2	Kab. Bone Bolango	49	6	36	100,0	30,6	65,3		
3	Kab. Gorontalo	21	12	13	27,8	23,1	25,45		
4	Kab. Gorontalo Utara	26	1	20	75,0	90,0	82,5		
5	Kab. Pohuwato	14	7	13	87,5	7,7	47,6		
6	Kota Gorontalo	45	15	26	90,0	100,0	95		
	Total (Provinsi Gorontalo)	177	50	127	87,7	61,4	74,55		

Sumber: Data P2TP2A Provinsi Gorontalo, 2020

Data P2TP2A menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif tinggi sebesar 177 kasus. Namun demikian, jumlah kasus ini menurun dibanding tahun 2018 sebanyak 313 kasus kekerasan perempuan dan anak atau turun sebesar 43,45 persen. Melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo, persentase kasus yang terlayani sebanyak 74,55 persen.

2.2.5.3 Urusan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu.

Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH). Skor PPH menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalori/pangan didaerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2019 sebesar 69,23, sementara untuk skor PPH konsumsi sebesar 89,3. Hal ini dipengaruhi oleh produksi kelompok bahan pangan Umbi-umbian, Kacang-kacangan serta sayur dan buah masih sangat rendah sehingga masih perlu mendapat perhatian khusus untuk pemenuhannya tanpa perlu mendatangkan dari wilayah lain diluar Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.35Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi
Provinsi Gorontalo tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	Capaian 1	Tahun 2019	Capaian Tahun 201	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Skor PPH Ketersediaan	66,1	69,23	65,8	69,23
2.	Skor PPH Konsumsi	81,2	89,3	79,5	89,3

Sumber: Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, 2020

Skor PPH konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain diversifikasi yang lebih intens baik konsumsi pangan pokok, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan serat melalui promosi media informasi terkait keberagaman pangan dan manfaatnya, serta pemanfaatan pekarangan rumah dalam menanam sayur dan buah agar dapat terpenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Jika dibandingkan dengan sasaran target konsumsi pangan dan standar konsumsi pangan yang ideal atau konsumsi pangan normatif, maka diharapkan konsumsi pangan setiap masyarakat agar lebih diperhatikan melalui beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota antara lain kawasan rumah pangan lestari (KRPL) Gerakan Tanam Cabe (GERTAM Cabe), Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup sehat, GERMAS dalam mengkonsumsi pangan lokal atau Go Pangan Lokal dan juga Model Pengambangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang bersumber dari pangan umbi-umbian untuk dijadikan pangan alternatif sebagi pangan pengganti beras. serta peningkatan produksi protein hewani terutama unggas, protein nabati, mineral dan serat dari sayuran dan buah menuju pangan yang beranekaragam, berkelanjutan, merata sesuai dengan karakteristik daerah. Penyebab Pola konsumsi yang kurang beragam juga ditentukan oleh rendahnya daya beli masyarakat khsususnya di daerah perdesaan. Oleh sebab itu konsep ketahanan pangan bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan itu sendiri yakni Tingkat Kesejahteraan Manusia.

Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan di Provinsi Gorontalo, berbagai upaya yang dilakukan diantaranya Program Ketersediaan dan penanganan kerawanan melalui penyaluran 1.500 paket bantuan di daerah rawan pangan (kronis / transien) dan pemberdayaan kawasan mandiri pangan kepada 5 kelompok yang mandiri di Kawasan Mandiri Pangan (KMP), sekaligus monitoring kawasan mandiri pangan, dan pemberdayaan serta pembinaan kelompok KMP di daerah rawan pangan. Selain itu dilakukan penyaluran bahan pangan 36 kios akses pangan pada 12 Lembaga keuangan desa (LKD). Upaya lainnya yaitu melalui peningkatan keanekaragaman bahan pangan diantaranya dengan diversivikasi pangan dan penanganan keamanan pangan segar yang dilakukan melalui pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), pengembangan usaha pangan lokal dan tradisional.

Kebijakan pemerintah lainnya untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dilakukan melalui Program Pengembangan distribusi, pemantauan dan stabilisasi harga serta penguatan cadangan makanan, diantaranya melalui penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Masyarakat sebanyak 13.500 Kg (13,5 Ton) bagi 18 Gapoktan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, dan Bantuan Beras Cadangan Pangan Masyarakat sebanyak 5.000 Kg (5 Ton) bagi 10 Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang tersebar di 5 Kabupaten.

2.2.5.4 Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan hak menguasai Negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kebijakan pembangunan bidang Pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan.

salah satunya adalah penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum.

Dalam rangka pembangunan proyek strategis provinsi, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu menyiapkan lahan untuk pembangunan proyek-proyek strategis, diantaranya pembangunan bandara perintis Imbodu Kabupaten Pohuwato yang direncanakan seluas 128,64 Ha dan Pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road untuk Segmen 3.

2.2.5.5 Urusan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan.Kriteria penilaian didasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu indeks kualitas air, indeks status pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan.

Tabel 2.36

Indeks Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan IKLH Provinsi Gorontalo, 2017-2019

No	Indeks	2017	2018	2019
1	Indeks Kualitas Air	48,63	42	47,0
2	Indeks Kualitas Udara	99,57	99,46	99,58
3	Indeks Tutupan Lahan	75,53	75,58	77,41

4	Indeks	Kualitas	74,67	72,69	74,93
	Lingkungan				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2020

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai strategis provinsi. Hasilnya nilai Indeks Kualitas Air Sungai Tahun 2019, terjadi pencemaran dengan kategori cemar sedang. Data tersebut diperoleh dari hasil sample di 5 titik pantau air sungai yaitu Sungai Bone (Bone Bolango), Sungai Bionga (Kabupaten Gorontalo), Sungai Buladu (Gorontalo Utara), Sungai Paguyaman (Boalemo) dan Sungai Taluduyunu (Pohuwato).

Tabel 2.37Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo, Hasil Pemantauan Tahun 2019

NO	NAMA STATUS MUTU AIR SUNGAI SUNGAI			SUNGAI	Parameter yang Melebihi Baku Mutu
1	Bone	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	BOD, E.Coli dan total Coliform
2	Paguyaman	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	BOD, COD, DO, TSS, E-Coli, dan Total Coliform
3	Bionga	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	BOD, E.Coli dan total Coliform
4	Buladu	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	E.Coli dan total Coliform
5	Taluduyunu	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	E.Coli dan total Coliform

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, pencemaran air terjadi dihampir semua sungai yang mengalir di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan status mutu air sungai berada pada kondisi cemar ringan sampai dengan cemar sedang. Sementara Indeks Kualitas Udara pada 24 titik pantau yang mewakili permukiman, transportasi dan perkantoran di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup masih dinilai kurang signifikan. Upaya prakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan dinilai masih rendah. Berbagai masalah yang masih menjadi perhatian dari kualifikasi lingkungan yang terjadi di Provinsi Gorontalo yaitu terjadinya penurunan kualitas air dipermukaan, kerusakan dan penurunan kualitas air Danau Limboto, masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI), kerusakan hutan dan lahan, terumbu karang dan mangrove, kebersihan dan penghijauan kota yang belum merata disetiap Kabupaten/Kota, longsor dan banjir yang

masih sering terjadi, serta masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Upaya dalam menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan hidup dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan, Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pogram 3R, Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan Provinsi Gorontalo.

2.2.5.6 Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai arahan pola penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030. Namun demikian, tahun 2017 diusulkan direvisi, hal ini terkait dengan amanat UU nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang menyebutkan bahwa rencana tata ruang bisa ditinjau 1 kali dalam 5 tahun, dimana sejak tahun 2016 sudah dilakukan peninjauan kembali, hasilnya adalah sebesar 60 % pemanfaatan ruang yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang dan peruntukan ruang. Sehingga dokumen RTRW Provinsi Gorontalo perlu untuk dilakukan revisi.

Disisi lain, Perwujudan tata ruang wilayah bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung optimalisasi dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan kearifan local, menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Dalam pelaksanaan urusan penataan ruang tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, dengan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Legalisasi Rencana umum dan Rencana Rinci Tata Ruang. Hal ini dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Efesiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas Pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan.

Tahun 2019 Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW sebesar 52 persen, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 45 persen. Semakin meningkatnya persentase luas kawasan peruntukannya sesuai dengan RTRW, maka kesenjangan antar

wilayah bisa teratasi, disamping itu meratanya pengembangan infrastruktur wilayah memberikan dampak distribusi ekonomi dan investasi menjadi lebih optimal.

2.2.5.7 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya pada tata kelola data Kependudukan, sementara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan ditingkat Kabupaten/kota. Oleh pemerintahan dalam bidang Administrasi melaksanakan urusan karenanya Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melalui kegiatan diantaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kependudukan Bagi Aparat Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta Pembinaan Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.2.5.8 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat, terwujudnya perkembangan desa dan kelurahan, terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi.

Upaya ini dilakukan melalui program pengembangan desa, serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta kawasan perdesaan, serta Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Pembinaan dan pengendalian pendamping dana desa, pelatihan dan peningkatan pengetahuan bagi kader pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan bimbingan teknis /sosialisasi pendayagunaan TTG, peningkatan kapasitas BP-SPAMS, Pendampingan, Monitoringdan Evaluasi Poknas dan Bumdesuntuk pengembangan ekonomi produktif masyarakat miskin, sebanyak 15

Pokmas, 5 Bumdes. Tahun 2019 Persentase desa yang dikembangkan menjadi 4,6 persen, meningkat dibanding tahun

Dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam membangun perekonomian masyarakat desa tersebut, maka sebagaimana data BPS melalui penghitungan indeks pembangunan desa (IPD) menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan kategori mandiri, berkembang, dan tertinggal. Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu, yang terdiri dari lima (5) dimensi yaitu 1) pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, 3) aksesibilitas/transportasi, 4) pelayanan umum, dan 5) penyelenggaraan pemerintahan desa. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tahun 2018 jumlah desa mandiri sebanyak 34 desa (5,18 persen), desa berkembang 599 desa (91,17 persen), dan desa tertinggal 24 desa (3,65 persen).

Dari 5 (lima) dimensi pembangunan desa, dimensi tertinggi berada pada layanan transportasi sebesar 87,07 persen, selanjutnya pemerintahan desa sebesar 75,50 persen, pelayanan dasar 61,10 persen, pelayanan umum sebesar 51,33 persen, sedangkan terrendah adalah kondisi infrastruktur sebesar 50,48 persen.

2.2.5.9 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk penting dalam pembangunan, agar terciptanya keseimbangan sosial dan ekonomi diseluruh masyarakat. Besarnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, energi, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tahun 2019, Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,45 persen.

Tabel 2.38Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo 2019

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Pe	nduduk	Laju Pertumbuhan
		2018	2019	Penduduk (persen)
01	Kab. Gorontalo	377.048	378.527	0,39
02	Kab. Boalemo	162.577	167.024	2,74
03	Kab. Pohuwato	157.551	161.373	2,43
04	Kab. Bone Bolango	159.194	161.236	1,28
05	Kab. Gorontalo Utara	114.036	115.072	0,91
06	Kota Gorontalo	215.086	219.399	2,01
Pro	vinsi Gorontalo	1.185.492	1.202.631	1,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2019

Pengendalian jumlah penduduk, melalui program Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Kesehatan Provinsi maupun BKKBN secara intens melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan KB berkualitas.

Pengendalian penduduk didukung dengan jumlah angka kelahiran yang relatif stabil. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita subur sampai dengan akhir masa reproduksinya (15-49) tahun. Sampai dengan Tahun 2018 sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Angka kelahiran total Provinsi Gorontalo masih dalam kisaran 2,5 anak per wanita. Menurut Data SDKI, TFR Gorontalo relative sama dengan pencapaian Nasional yang mengalami stagnansi dalam sepuluh tahun terakhir yaitu antara 2-3 anak per wanita.

2.2.5.10 Perhubungan

Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Pelaksanaan urusan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubunngan melaksanakan beberapa program kegiatan diantaranya Program Peningkatan kinerja Pelayanan Transportasi, Peningkatan Layanan Transportasi, Program Kapasitas Keselamatan Transportasi.

Tahun 2019, melalui kegiatan pelayanan angkutan perintis melayani 4 lintasan yaitu Pusat Kota – Kampus Poligon, Pusat Kota-Poduwoma, Pusat Kota – Boidu – Dulamayo – Mongiilo, Dan Pusat Kota – Pangea. Selanjutnya pelayanan Bus Rapid Transit (BRT), Trans NKRI melayani 2 koridor yakni koridor 1. Suwawa-Kota Gorontalo Via City Mall Dan Pasar Sentral dan koridor 2. Suwawa-Kota Gorontalo via Rumah Sakit Aloei Saboe. Pelayanan bus siswa NKRI gratis, sebagai layanan antar jemput siswa ini tersebar di lima daerah terpencil dengan puluhan sekolah yang dilintasi setiap harinya. Masing masing di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Taluditi Dan Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato Serta Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.

Tahun 2019 juga dilaksanakan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ Pada) Ruas jalan Provinsi, berupa pemasangan Traffic Light Sp.4 SMK 1 Gorontalo – Jl. Jhon Ario Katili Kota Gorontalo, Traffic Light Sp.3 Buladu – Potanga Kota Gorontalo, serta pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ pada ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ pada 14 TL dan 9 WL.

Dari beberapa program kegiatan yang dilaksanakan tersebut, terjadi peningkatan kinerja pembangunan disektor perhubungan, diantaranya terjadi peningkatan kapasitas keselamatan transportasi dari 26,1 persen tahun 2018 menjadi 43 persen ditahun 2019.

Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi meningkat menjadi 48 persen tahun 2019 dibanding tahun 2018 sebesar 43 persen, serta meningkatnya sarana dan prasarana transportasi umum yang tersedia dari 25,3 persen tahun 2018, menjadi 39,3 persen ditahun 2019.

2.2.5.11 Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, kerjasama lembaga komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan tranparansi. Selain itu pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun dijalankan adalah meningkatkan diseminasi informasi strategi yang pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi. Beberapa langkah konkrit yang telah dilaksanakan tahun 2019 yaitu melalui pembangunan infrastruktur dan akses jaringan e-government/layanan informasi sebanyak 270 titik akses dan 30 layanan internet, serta Pemetaan Aplikasi E-Government tahun 2019 sebanyak 50 Domain.

Sementara itu, pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah Provinsi, penerapan pelayanan Samsat berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat, Penerapan layanan Samsat Drive True dan Samsat Delivery serta E-Report, e-Monep (electronic monitoring, evaluasi dan pelaporan), e-Data, e-Monev, e-Protrack, e-Renggar dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Pembangunan yang sistematis dan akuntabel berbasis elektronik, serta penerapan Siransija untuk pengukuran prestasi kinerja ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Disamping itu, melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengintensifkan Keterbukaan Informasi melalui media cetak dan eklektronik. Membuka komunikasi dengan masyarakat melalui layanan pengaduan masyarakat. Disamping itu Radio Suara RH bentukan Pemerintah Provinsi juga menjadi wadah dalam menjaring aspirasi dan penyampaian kritik masyarakat.

Sementara itu, dalam pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik di Instansi Pemerintah terdapat beberapa hambatan/tantangan salah satunya dari aspek tatakelola (manajemen dan governance). Disamping itu masalah infrastruktur pendukung dan teknologi dalam pengembangan teknologi informasi. Indeks e-government menunjukkan adanya penurunan dari 3,78 tahun 2018 turun menjadi 3,41 ditahun 2019.

Tabel 2.39Indeks e-Government Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2019

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	
Indeks e- government	3,77	3,78	3,41	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, 2019

2.2.5.12 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah;(2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah;(3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;(4) pengembangan sistem pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah;(5) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Tujuannya adalah untuk peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.

Dalam menunjang hal tersebut, Program yang dilaksanakan meliputi Program Pengembangan Koperasi dan UKM, Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, dan Program Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan.

Tahun 2019 melalui kegiatan Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi terbentuk 27 baru, dimana 3 koperasi telah berbadan hukum. koperasi Koperasi vang mengajukan/proses badan hukum 4 (empat) koperasi yaitu masing-masing 1 (satu) koperasi di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo serta 12 (dua belas) koperasi yang sudah terbit badan hukum. Sehingga total Koperasi aktif hingga tahun 2019 berjumlah 866 koperasi. Disamping itu dalam rangka pengembangan koperasi dan UMKM, juga dilakukan Pembinaan, pengawasan, dan Penghargaan koperasi berprestasi, peningkatan akses permodalan dan efektifitas bagi KUKM melalui workshop sistem informasi kredit usaha mikro (UMI), fasilitasi kredit usaha rakyat (KUR) yang bertujuan untuk mengembangkan KUKM serta meningkatkan sektor real dalam pemebrdayaan KUKM melalui peningkatan akses pembiayaan. Sebanyak 380

pelaku usaha yang mengajukan kredit atau penambahan modal, serta 84 yang memperoleh KUR dengan nilai kredit sebesar Rp. 816.500.000 dan 5 koperasi yang menjadi penyalur kredit/permodalan.

Untuk Program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan SDM dan Penguatan kelembagaan UMK dan Pembinaan UMKM Naik kelas, serta promosi dan pemasaran produk UMKM.

Tabel 2.40Jumlah Koperasi Aktif dan Berprestasi Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2019

Indikator	190	Capaian Kinerja Program Tahun 2019		Capaian Kinerja Program Tahun 2018		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
operasi berkualitas MKM yang naik kelas	10 Kop 50 UKM	6 Kop 70 UKM	10 Kop 50 UKM	6 Kop 60 UKM		
umlah Koperasi Aktif umlah Koperasi Berprestasi	678 Kop 10 Kop	866 Kop 6 Kop	668 Kop 10 Kop	840 Kop 6 Kop		

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

2.2.5.13 Penanaman Modal

Pembangunan investasi berpengaruh penting dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun demikian, investasi di Provinsi Gorontalo memang masih dinilai belum begitu berkembang. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka peningkatan investasi yaitu melalui program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Tahun 2019 Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan 568 izin yang terdiri atas izin di sektor perikanan dan kelautan sebanyak 240 izin, koperasi ukm perindustrian dan perdagangan sebanyak 1 izin, perhubungan sebanyak 124 izin, kesehatan sebanyak 5 izin, tenaga kerja dan transmigrasi sebanyak 26 izin, kehutanan sebanyak 54 izin, ESDM sebanyak 97 izin, Lingkungan Hidup sebanyak 15 izin dan Penanaman Modal sebanyak 2 izin.

Pemerintah Provinsi terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan berinvestasi, serta promosi investasi. Tahun 2019 terdapat 6 PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Provinsi Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :

- 1. PT. Sumber Energi Lestari (PMDN di Kab. Bone Bolango)
- 2. PT. Aneka Pratama (PMDN di Kab. Bone Bolango)
- 3. PT Puncak emas Tani Sejahtera (PMDN di Kab. Pohuwato)
- 4. PT. Metropolitan Arnamita Harmoni (PMDN di Kota Gorontalo)
- 5. KK. Indonesia (PMA di Kota Gorontalo)

6. PT. Nusantara International Coconuts (PMA di Kab. Boalemo)

Dari ketambahan 6 PMA/PMDN tersebut, maka jumlah PMA/PMDN di Provinsi Gorontalo adalah 160 PMA/PMDN. Sedangkan jumlah PMA/PMDN yang dipantau, dibina dan diwasi sebanyak 74 PMA/PMDN, dengan realisasi investasi PMA/PMDN sebesar 8,312 Trilyun Rupiah, yang terdiri dari atas realisasi investasi PMA sebesar Rp. 2.569.599.000.000, PMDN dan Non Spipise sebesar Rp. 5.742.787.663.058. Realisasi inve/stasi tersebut meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 7,446 Trilyun Rupiah, atau meningkat sebesar 11,63 persen.

2.2.5.14 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentukpelayanan kepemudaan, yang pengembangan melaksanakanpenyadaran, pemberdayaan, dan berfungsi potensikepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemudadalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untukpertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budayaprestasi, dan semangat aktif pemuda dan keduameningkatkan partisipasi dan peran profesionalitas; dalammembangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, tujuan pembangunankeolahragaansesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memeliharadan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi,kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dankesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, sertamengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisasian program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.

Peningkatan prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus di dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut.

Pembinaan Pemuda dan Olahraga dilakukan melalui pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga, pembinaan Prestasi Olahraga, dan olahraga tradisional dengan memfasilitasi para siswa dalam mengikuti berbagai kejuaraan baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Sebanyak 906 orang Pemuda dan Olahraga yang dibina, dengan perolehan

Medali Olahraga Pelajar yang diperoleh baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional sebanyak 28 medali tertimbang dari berbagai cabang olahraga yang diikutsertakan, yaitu dari cabang atletik, pencak silat, sepak takraw, taekwondo, Anggar dan lain sebagainya. Perolehan medali tahun 2019 meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 26 medali.

Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat.

2.2.5.15 Statistik

Pembangunan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keanekaragaman data informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi serta mempersiapkan SDM penyelenggaraan statistik.Informasi data statistik yang akurat secara series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi paramenter bagi pemerintah dalam evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi, sehingga program dan kegiatan dalam urusan statistik hanya kegiatan penyediaan dan pengembangan data dan informasi.

Dalam menyelenggarakan urusan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika merancang aplikasi satu data dengan system data statistik e-data bekerja sama dengan Badan Perencanaan penelitian dan Pengembangan Daerah. Aplikasi e-data dibuat dalam rangka menjaga konsistensi dan terintegrasinya data dari berbagai sumber data khususnya data sektor. Namun demikian, persentase penyajian dan keterisian data pada aplikasi e-data dinilai belum maksimal, hanya sebesar 67%.

Dalam pengelolaannya, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimasing-masing OPD sebagai penanggungjawab dan penyedia informasi data sektor dimasing-masing OPD. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi keterisian data sektor dimasing-masing OPD.

Dukungan statistik lainnya adalah melalui penyusunan Buku Provinsi Gorontalo Dalam Angka yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yang diterbitkan setiap tahun. Selain Gorontalo Dalam Angka, melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo menyusun buku PDRB Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang juga diterbitkan setiap tahun.

2.2.5.16 Persandian

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Diera keterbukaan informasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam undang-undang keterbukaan informasi public. Namun bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Sebagaimana tugas fungsi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yaitu dalam rangka peningkatan aplikasi, muatan layanan publik, pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta menjamin keamanan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka pelaksanaan urusan persandian untuk menjamin keamanan informasi daerah, maka Dinas Kominfo dan Statistik membangun infrastruktur persandian daerah, serta melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi daerah. Tahun 2019 persentase layanan informasi yang diamankan melalui mekanisme persandian di Provinsi Gorontalo sebesar 40%.

2.2.5.17 Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan di Provinsi Gorontalo di prioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan Program Urusan Wajib Kebudayaan dititikberatkan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan,dan pemanfaatan budaya, melalui Program Pembinaan Kebudayaan.

Guna menyelaraskan kebijakan pengembangan dibidang kebudayaan, pada tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Penyusunan Dokumen Karya Seni Budaya, Sertifikasi ahli Cagar Budaya, Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air, Pendokumentasian adat tradisi dan nilai budaya Gorontalo,

Apresiasi seni dan Budaya, Penyediaan alat kesenian komunitas kebudayaan serta penyelenggaraan Museum.

Dari pelaksanaan program kegiatan tersebut, Tahun 2019 capaian pembangunan bidang kebudayaan teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.41Indikator Pembangunan Bidang kebudayaan Tahun 2019

No		Capaian T	ahun 2019	Capaian Tahun 2018	
	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo	2 Jenis	7 Jenis	2 Jenis	8 Jenis
2	Jenis Benda Bersejarah tersimpan di Museum	6 Jenis	455 Jenis	6 Jenis	403 jenis
3	Dokumen Budaya Daerah Gorontalo	2 Jenis	5 Jenis	2 Jenis	5 Jenis

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

2.2.5.18 Perpustakaan

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karyatulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan fungsi perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dinyatakan bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Konsekuensi dari fungsi – fungsi tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik melalui program peningkatan sarana dan prasarana maupun peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan baik tingkat desa, sekolah maupun pengelola perputakaan daerah.

Kebijakan pembangunan bidang Perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dan menyediakan akses informasi yang bermutu. Hal ini dilakukan melalui program Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kegiatan Kemah Bakti Literasi, Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Pustakawan, kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling, serta Pelestarian Karya Cetak dan Penelusuran Bibliografi/Katalog Induk (BID/KID) sebanyak 1.000 eksemplar / 300 judul.

Semakin mudahnya akses informasi melalui media internet, semakin tergerusnya budaya baca dikalangan masyarakat. Oleh karenanya Dalam rangka meningkatkan minat baca di Provinsi Gorontalo, Dinas perpustakaan dan Kearsipan tahun 2019 terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan layanan jasa perpustakaan dan

informasi, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang dilakukan antara lain dengan Gerakan Gorontalo Gemar Membaca dan pengembangan kapasitas perpustakaan.

Berbagai langkah pemerintah Provinsi dalam rangka menunjang layanan perpustakaan di Provinsi Gorontalo, seperti peningkatan jumlah buku, untuk tahun 2019 sebanyak 21.135 judul dan 60.723 eksemplar. Dari upaya tersebut, menunjukkan jumlah pemustaka yang mengunjungi perpustakaan tahun 2019 sebanyak 81.124 pengunjung, mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 sebanyak 20.000 pengunjung.

2.2.5.19 Kearsipan

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan kemasyarakatan, dan organisasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung kegiatan egovernment dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelayanan arsip kepada pengguna arsip di lingkungannya berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Untuk memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel, maka layanan kearsipan tahun 2019 daerah didesain sedemikian hingga rancangan sistem layanan kearsipan tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat dan memiliki daya guna serta hasil guna. Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan kearsipan sebagai upaya untuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan melalui efektifitas dan efisiensi penelusuran, penyelamatan, penduplikasian, dan penataan arsip. Hal ini dilakukan melalui program penyelenggaraan kearsipan, dengan kegiatan meliputi penelusuran, penyelamatan dan penduplikasian dokumen arsip sebanyak 200 dokumen, penyusunan jadwal retensi arsip (JRA) dan akuisisi arsip kepada 18 OPD, penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan sebanyak 1 Peraturan Daerah, serta bimtek pengelolaan kearsipan daerah berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) sebanyak 78 peserta.

2.2.4 URUSAN PILIHAN

2.2.4.1 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang cukup penting dan mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industry sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi ditunjang dengan keadaaan geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata.

Untuk mengembangkan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga faktor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Kebijakan pembangunan urusan kepariwisataan Provinsi Gorontalo diarahkan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal, melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan SDM pariwisata. Upaya tersebut dalam rangka meningkatkan jumlah Wisatawan Domestik maupun Wisatawan Mancanegara, yang mengalami peningkatan hingga 36,12 persen selang tahun 2018-2019. Namun demikian peningkatan jumlah wisatawan berbanding terbalik dengan rata-rata lama tinggal yang mengalami penurunan. Tahun 2019 rata-rata lama tinggal wisatawan domestik dan mancanegara yaitu 1,68 hari, menurun dibanding tahun 2018 dengan rata-rata lama tinggal 2 hari.

Tabel 2.42Jumlah Wisatawan (Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara)
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2019

Wisman/Wisnus	2017	2018	2019
Wisatawan Mancanegara (Wisman)	6.240	8.532	11.173
Wisatawan Nusantara (Wisnus)	779.729	957.802	1.304.254
Total Jumlah Wisatawan	785.969	966.334	1.315.427

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2020

Disamping itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Provinsi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontao menyelenggarakan Karnaval karawo 2019, yang dirangkaikan dengan Pelaksanaan Celebes Tourism Meeting yang dilaksanakan pada Oktober 2019. Celebes Tourism Meeting berhasil menginisiasi sinergitas seluruh Provinsi di Sulawesi untuk berkolaborasi dalam pengembangan pariwisata melalui konsep

KARO KARAN ACISTEN SEKRA MAGUR

Hub-wisata. Dimana Gorontalo sebagai Provinsi penyelenggara Celebes Tourism Meeting telah menjadi salah satu motor pengembangan konsep hub-wisata kawasan Sulawesi, termasuk diantaranya pengembangan pariwisata Gorontalo melalui hub-wisata Manado Sulawesi Utara.

Menindaklanjuti kesepakatan pengembangan hub-pariwisata dilevel regional Sulawesi, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Provinsi bersama seluruh asosiasi dan pelaku usaha pariwisata di Gorontalo menyelenggarakan Forum Pengembangan Pariwisata dengan Tema "Visit Gorontalo 2020" dengan fokus uatama penyelarasan strategi pengembangan hub-wisata.

Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan jumah wisatawan di Provinsi Gorontalo. Tahun 2019, kunjungan wisatawan ke Gorontalo tumbuh sebesar 36,73 persen (y on y), meningkat signifikan dibanding tahun 2018 sebesar 5,35 % (y on y).

2.2.4.2 Pertanian

Sektor pertanian menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah. PDRB sektor pertanian tahun 2019 mencapai 16.021,90 Milyar Rupiah. Share sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 38,93 persen terhadap ekonomi daerah, mengalami dibanding tahun sebelumnya sebesar 38,65 persen. Namun peningkatan tersebut tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, yang mengalami pelambatan selama dua tahun terakhir.

Tabel 2.43Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo
Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun						
4	2015	2016	2017	2018	2019		
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Miliar Rupiah)	10.542,86	11.799,31	13.127,27	14,584,14	16.021,90		
Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi (%)	37,00	37,22	38,01	38,65	38,93		
Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian	4,24	6,43	9,06	7,60	6,32		

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Prioritas pembangunan di bidang pertanian tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Pada Tahun 2019 Dinas Pertanian melakukan upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo melalui bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan jaringan

irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan, juga telah ditetapkan focus pada lokasi pengembangan 5 kawasan pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usaha tani dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola limbah dengan prinsip zero waste melalui reduce, re-use dan re-cycle.

Tabel 2.44Pekembangan Produksi 3 Komoditi Utama Pertanian
Provinsi Gorotalo tahun 2016 - 2019

No	Indilator (ton)	Tahun						
No	Indikator (ton)	2016	2017	2018	2019			
1	Produksi Padi (Ton)	345.263	344.166	377.317	*359.645,61			
2	Produksi Jagung (Ton)	911.341	1.481.628	1.580.367	*1.807.756			
3	Produksi Kedelai	3.910	255	5.349	"3.203			

^{*} Angka Sementara (ASEM) 2019

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, BPS Provinsi Gorontalo (GDA) 2020

Pencapaian kinerja sektor pertanian di tahun 2019 dapat dilihat dari; produksi padi berdasarkan angka Sementara 2019 (ASEM) sebesar 359.645,61 ton Gabah Kering Giling, belum mencapai target 365.979 ton dan mengalami penurunan 4,91 persen dibanding tahun 2018. Sementara untuk produksi Jagung tahun 2019 sebesar 1.807.756 Ton, meningkat 14,4 persen dibanding produksi tahun 2018, dan jauh mencapai target sebesar 788.030 ton. Sementara Produksi kedelai tahun 2019 sebesar 3.203 ton, belum mencapai target sebesar 4.028 ton.

Berbagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan antara lain Bantuan Benih padi hibah barang seluas 27.238 Ha (680.950 Kg), Buffer Stock seluas 587 Ha (14.675 Kg), dan jumlah benih jagung yang disalurkan sebanyak 6.000 Ha. Sementara untuk penyediaan benih padi unggul tanaman pangan, yang terdiri dari benih sumber padi sawah kelas benih pokok (BP) sebanyak 900 kg, dan benih dasar (BD) sebanyak 2.960 kg, dan benih kedelai sebanyak 20 kg.

Untuk komoditi hortikultura produksi sayuran tahun 2019 mencapai 19.162 ton , diatas target sebesar 4.426 ton, namun mengalami penurunan dibanding produksi tahun 2018 sebesar 28.714 ton. Sementara untuk produksi buah sebesar tahun 2019 23.314 ton

menurun dibanding produksi tahun 2018 sebesar 47.798 ton, dan belum mencapai target 23.830 ton.

Dalam upaya peningkatan produksi tanaman hortikultura dilakukan melalui penyediaan benih/bibit unggul yang terdiri dari 21 kg jumlah benih pokok (BP) sayuran, dan 8.000 pohon bibit unggul buah.

Capaian subsektor pertanian lainnya diperoleh dari komoditi perkebunan. Tahun 2019 produksi kelapa sebesar 57.974 ton, meningkat dibanding produksi tahun 2018 sebesar 56.766 ton, dan berada diatas target yang ditetapkan sebesar 56.527 ton. Produksi komoditi kakao tahun 2019 sebesar 4.592 ton, mengalami penurunan dibanding capaian 2018 sebesar 4.906 ton. Pencapaian sektor perkebunan ini di hasilkan dari upaya revitalisasi usaha agribisnis yang difokuskan pada 4 (empat) komoditi perwilayahan di Provinsi Gorontalo yang meliputi kelapa, kakao, cengkeh dan tebu dan revitalisasi pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui pola sistem kebersamaan ekonomi, serta penyediaan benih cengkeh 23 ha dan benih kelapa dalam 25 ha.

Pembangunan sub sektor peternakan juga terus dikembangkan melalui pengembangan bibit ternak, pengembangan dan penerapan teknologi pakan, serta pengembangan kawasan ternak. Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan dengan mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi.

Tabel 2.45Perkembangan Peternakan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2019

Komoditi	2016	2017	2018	2019
Populasi Kambing	88.426	95.086	99.106	102.585
Populasi Sapi	207.969	236.027	236.788	251.003
Populasi Unggas	1.759.516	2.178.235	1.514.683	1.866.762

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2020

Selama 3 tahun terakhir populasi Kambing dan Sapi mengalami peningkatan. Tahun 2019 populasi Sapi meningkat 6,0 persen dibanding tahun sebelumnya. Populasi Sapi tahun 2019 251.003 ekor, mencapai target sebesar 228.251 ekor. Sementara populasi kambing tahun Tahun 2019 sebesar 102.585, meningkat 3,5 persen dibanding tahun 2018, dan mencapai target sebesar 98.983 ekor. Untuk populasi unggas mengalami peningkatan sebesar peningkatan sebesar 23,24 persen ditahun 2019.

Dalam upaya mengembangkan usaha peternakan, tahun 2019 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menyalurkan bibit ternak sapi sebanyak 1.000 ekor, dan bibit ternak kambing 230 ekor. Untuk menunjang peningkatan populasi ternak maupun produksi daging tersebut dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan Menular strategis, dimana sebanyak 33.759 ternak ruminansia dan 1.745 non ruminansia yang tertangani.

2.2.4.3 Kehutanan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kebijakan pembangunan urusan pilihan bidang kehutanan di Provinsi Gorontalo memiliki untuk meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumberdaya Hutan dan Lingkungan, dan meningkatkan pengendalian pencemaran dan penegakkan hukum lingkungan dan kehutanan. Pembangunan dan pelestarian hutan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yakni Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dan Program Penegakkan Hukum Lingkungan dan Kehutanan. Tahun 2019, Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi seluas 1.000 Ha hutan yang direhabilitasi. Beberapa kegiatan diantaranya dalam bentuk penanaman bibit hutan, MPTS dengan jumlah bibit 24.787 batang. Selanjutnya pembuatan areal model agroforestry dan hutan rakyat melalui penanaman bibit tanaman hutan, tanaman produktif pembuatan terasering dengan jumlah bibit 14.580 batang dan pengadaan ternak kambing kaligesing sebanyak 10 ekor yang dilaksanakan oleh masyarakat desa setempat/kelompok tani hutan.

Selain itu dilakukan peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan dan Pengembangan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di Wilayah yang terdiri dari KPH I dan II Gorontalo Barat, KPH III Pohuwato, KPH IV Gorontalo Utara, KPH V Boalemo, KPH VI Gorontalo, KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Dari aspek pengawasan dan perlindungan hutan juga dilakukan melalui program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan, operasi Represif Kebakaran Hutan dan Lahan. Dari kebijakan pemerintah disektor kehutanan tersebut, diperoleh Indeks Tutupan Lahan/Hutan mengalami peningkatan ditahun 2019 sebanyak 77,41 persen, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 75,58 persen, serta Luas Lahan kritis yang direhabilitasi seluas 2.860 Ha.

Tabel 2.46Indikator Pembangunan Urusan Kehutanan

		Capaian Ta	ahun 2019	Capaian T	ahun 2018
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Tutupan Lahan/Hutan	75,73	77,41	75,65	75,58
2	Luas Lahan kritis yang direhabilitasi	1000 Ha	2.860 Ha	1.000 Ha	1.968 Ha

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2020

2.2.4.4 Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan bidang energi ketenagalistrikan melalui urusan energi dan sumberdaya mineral telah melaksanakan program-program pembangunan daerah dalam kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, meliputi kegiatan Pengembangan ketenagalistrikan daerah, sebanyak 850 RTS yang terpenuhi kebutuhan listrik, pemasangan 1 jaringan listrik pedesaan, Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum sebanyak 337 unit lampu penerangan jalan umum yang tersebar di Kabupaten Gorontalo, Pengawasan Ketersediaan Energi terhadap Badan Usaha dan Non Badan Usaha Penyedia Energi yakni 30 SPBU, 10 Agen LPG dan 98 Instalasi Biogas serta sumber energi non konvensional lainnya, serta 1 dokumen laporan hasil pengawasan kelembagaan PLTS Terpusat, 2 Kelembagaan Pembentukan Kelembagaan PLTS Terpusat dan 1 dokumen FS/DED PLTS Terpusat di Desa Suka Makmur Kec. Bulango Ulu Kab. Bone Bolango dan Desa Kemiri Kec. Bone Pantai Kab. Bone Bolango.

Selain itu, di sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Potensi bahan tambang yang ada di suatu wilayah merupakan bentuk ketersediaan sumberdaya tambang, dalam hal ini sumberdaya mineral. Sumberdaya alam tersebut merupakan modal yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan untuk menunjang pengembangan suatu wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus memperhatikan konservasi dan upaya untuk kelestarian fungsi ekosistemnya

Hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan pertambangan mineral, diantaranya dengan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan sebanyak 60 usaha pertambangan yang dibina dan diawasi dan 120 rekomendasi teknis untuk perizinan usaha pertambangan.

Selain penyediaan listrik bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan pelayanan dan pemenuhan air bersih khususnya didaerah-daerah sulit air. Tahun 2019 sebanyak 130 RTS dengan 3 sumbur bor yang disediakan dalam rangka memfasilitasi penyediaan air bersih kepada masyarakat di Desa Huidu Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo (2 titik) dan di Desa Suka Damai Kec. Bilato Kab. Gorontalo (1 titik)

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu penunjang ekonomi Provinsi Gorontalo. Namun demikian, dengan potensi sumber daya mineral yang ada, untuk tahun 2019 sektor ini hanya menyumbang 0,06 persen terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karenanya pemerintah Provinsi tetap terus melalukan penelitian penyelidikan dan pelayanan geologi kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian terkait dalam rangka menunjang sektor pertambangan.

Dari upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo, kontribusi PDRB dari sektor ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagai berikut :

Tabel 2.47

Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRBberdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2016-2019 Provinsi Gorontalo (Milyar Rupiah)

Uraian	Tahun							
Uraian	2015	2016	2017	2018	2019			
Pertambangan dan Penggalian berdasarkan Harga Berlaku	375,72	380,96	399,98	420,70	451,61			
Pertambangan dan Penggalian berdasarkan Harga Konstan	294,31	294,53	308,41	318,41	334,40			
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan	3,95	0,08	4,71	3,24	5,02			
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	1,32	1,20	1,16	1,11	1,10			

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

2.2.4.5 Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaranKegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Pembangunan bidang perdagangan difokuskan untuk peningkatan pengamanan dan stabilisasi perdagangan dalam negeri dan peningkatan akses pasar luar negeri produk dan komoditi unggulan Provinsi Gorontalo. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui beberapa program kegiatan diantaranya: Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan dalam Negeri, Program peningkatan dan pengembangan ekspor daerah, serta program peningkatan standarisasi Mutu Barang.

Tahun 2019 sejumlah 8 Komoditi eksport, yaitu : ikan tuna, gula tetes, kelapa, kakao, woodpelet, VCO, gula semut, kayu pres. Jumlah Perdagangan antar Pulau sebanyak 3.308 kali, meningkat dibanding tahun 2018 sebanyak 3.033 kali.

Capaian pembangunan bidang perdagangan tentunya berpengaruh positif terhadap kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.48Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)
Provinsi Gorontalo Tahun 2015 – 2019

**	T 4254	Tahun						
No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Laju Pertumbuhan	5,73	9,91	9,59	10,13	11,88		
2	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Miliar Rp)	2.997,64	3.481,16	3.938,42	4.466,23	5.109,14		
3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,58	10,98	11,40	11,84	12,42		

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

2.2.4.6 Perindustrian

Kebijakan Pembangunan perindustrian difokuskan pada Peningkatan Peran IKM dalam perekonomian daerah, dengan sasaran utamanya adalah peningkatan produktivitas IKM. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Oleh karenanya penting untuk mendorong Pembangunan sektor industri, yang dimulai dari Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Kegiatan Pengembangan Agro Industri dan Industri Pangan daerah, Kegiatan Pengembangan Industri Kerajinan Daerah, Kegiatan Pengembangan Sentra Industri Agro Terpadu. Tahun 2019 sebanyak 14.739 IKM yang dibina.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan tersebut, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.49Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)
Provinsi Gorontalo Tahun 2015 – 2019

No	Todilotos			Tahur	ļ.	
	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Laju Pertumbuhan	4,66	6,58	3,46	6,74	11,62

2	Nilai PDRB Sektor Industri (Miliar Rp)	883,13	941,23	973,80	1.039,43	1.160,19
3	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,18	4,21	4,09	4,11	4,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kontribusi sektor industri terhadap Pertumbuhan PDRB sebesar 4,27 persen, namun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2019 Nilai PDRB sektor industri mencapai 1.160,19 Miliar Rupiah.

2.2.4.7 Transmigrasi

Penyelenggaraaan urusan transmigrasi mempunyai peran penting dalam pembangunan Nasional, khususnya dalam upaya pengembangan wilayah, pemerataan Pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Provinsi gorontalo merupakan salah satu provinsi tujuan transmigran. Terdapat 8 kawasan pemukiman transmigrasi provinsi gorontalo meliputi kimtrans bukit aren di Kabupaten Gorontalo, dengan total 150 KK, kimtrans Pangea Sp3 yang berlokasi di Kabupaten Boalemo sebanyak 150 KK, Kimtrans Sandalan di Kabupaten Pohuwato yang dihuni oleh 165 KK, dan Motihelumo di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 125 KK. Sedangkan 4 lokasi lainnya yaitu Puncak, Marisa, Pangea Sp4, Pangea Sp1 termasuk UPT pembinanya telah diserahkan ke kabupaten bersangkutan. Tahun 2019, kawasan transmigrasi di Gorontalo secara terus menerus dikembangkan dan dikelola melalui program pembangunan dan pengembangan masyarakat transmigrasi, yang dilaksanakan melalui pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi. Kegiatannya berupa pembinaan enonomi, sosial budaya, dan mental spiritual bagi warga transmigrasi. Dari upaya tersebut, tahun 2019 jumlah warga transmigrasi mandiri sebanyak 600 warga.

2.2.4.8 Kelautan Dan Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor potensial di Provinsi Gorontalo setelah Pertanian. Potensi perikanan tangkap di Gorontalo dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini sampai dengan laut seram potensinya mencapai 595.630 Ton/Tahun, dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik potensinya mencapai 630.470 Ton/Tahun. Sedangkan untuk perikanan Budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau, dan perikanan tawar potensinya sebesar 339.268 Ton per tahun. Berdasarkan hal tersebut sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas pengembangannya hal ini di

karenakan banyaknya masyarakat yang berada dan menetap diwilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya dari hasil perikanan dan kelautan.

Pembangunan sektor perikanan dilaksanakan untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan peningkatan produksi perikanan, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan berbagai program kegiatan diantaranya: Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan, Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Dari berbagai program yang dilaksanakan tersebut, capaian pembangunan bidang perikanan dan kelautan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.50Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo
Tahun 2018-2019

	10	mun 2016	-2019			
		20	019	2018		
No	Indikator Pembangunan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Produksi perikanan tangkap (ton)	122.333,00	146.724,43	121.122,00	142.411,00	
2	Produksi perikanan budidaya ikan laut dan payau serta rumput laut (ton)	28.422,00	55.268,98	28.307,00	28.712,60	
3	Produksi benih ikan laut dan payau yang dihasilkan (juta/ekor)	11,00	12,70	10,00	209,75	
4	Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapt/thn)	56,40	59,84	55,30	55,80	
5	Persentase kepatuhan (compliance)pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	75,00	75,00	72,00	71,00	
6	Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola (Ha)	1.130,00	2.261,27	390,00	413,09	
8	Pendapatan nelayan (Rp./bln)	2.958.820	3.376.750	5.255.083,12	4.609.000,00	
9	Pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau (Rp/bln)	2.768.625	3.823.800	3.190.825,86	7.771.850,00	
10	Pendapatan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Rp./bln)	3.559.734	3.611.800	4.429.241,61	4.160.700,00	
11	Produksi ikan yang di antar pulaukan/daerah/eksport (Ton)	2.114	15.877	1.994,00	2.139,58	

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan terjadi peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya. Produksi Perikanan Tangkap meningkat 3,02 persen tahun 2019, sementara Produksi Perikanan Budidaya mengalami peningkatan sebesar 92,49 persen di tahun 2019. Peningkatan produksi juga seiring dengan peningkatan konsumsi ikan masyarakat yang juga mengalami peningkatan tahun 2019 mencapai 59,84 (kg/kapita/tahun).

Selain itu, upaya peningkatan produksi perikanan tangkap, juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dengan mengaplikasikan teknologi Zona Potensi Penanggkapan Ikan (ZPPI) yang dikemangkan oleh LAPAN dalam menghasilkan citra satelit lokasi potensi (koordinat) titik kumpul ikan dan informasi kondisi perairan yang dmanfaatkan oleh nelayan dalam penangkapan ikan sehingga mampu memberikan keakuratan lokasi penangkapan ikan yang berdampak pada efektifitas hasil tangkapan yang maksimal dan efisiensi biaya operasional penangkapan ikan.

2.2.5 Aspek Pelayanan Umum Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.5.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo Dilaksanakan Untuk Mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat OPD, Meningkatkan sinergi perencanaan dan pengganggaran, Memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah, Mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang hal tersebut, program yang dilaksanakan yaitu: Program Perencanaan Pembangunan Daerah, yang meliputi kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam bidang Ekonomi, Sosial Budaya maupun Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam bidang Fisik Prasarana.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah untuk pemerintah pusat dan rencana kerja pembangunan daerah provinsi/kab/kota. Selain itu, optimalisasi sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja OPD hingga penyusunan dokumen Penganggaan KUA PPAS dan APBD.

Sesuai dengan ketentuan pada permendagri no. 86 tahun 2017, dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan tersebut, Bapppeda Provinsi Gorontalo melakukan berbagai tahapan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 yang sejalan dengan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Gorontalo, yang juga selaras dengan RKP 2019. Proses penyusunan RKPD dilakukan berdasarkan proses bottom Up, Top Down, Paritiipatif, Teknokratis, dan Politis, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Persiapan penyusunan RKPD
- 2. Penyusunan rancangan awal RKPD
- 3. Penyusunan rancangan RKPD
- 4. Pelaksanaan musrenbang RKPD (Forum Konsultasi Publik, Forum OPD, Rakortek)
- 5. Perumusan rancangan akhir RKPD
- 6. Penetapan RKPD

Selain fungsi Perencanaan, Bapppeda juga melaksanakan fungsi lainnya dalam hal pengendalian dan evaluasi pembangunan. Fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan
- b. hasil rencana pembangunan daerah;
- c. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- d. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- e. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- f. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan

Berikut adalah Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perencanaan Tahun 2019

Tabel 2.51Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo
Tahun 2018-2019

			Tahun 2019	Capaian Tahun 2018		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Persentase Tersusunnya Dokumen Data/Informasi, potensi pembangunan berbagai sektor dan kinerja SKPD se Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan program/kegiatan pembangunan	100%	99,02%	100%	99,11%	
2	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD PD	100%	97,03%	100%	97,76%	

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah, 2020

2.2.5.2 Keuangan

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui Pajak, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Tahun 2019 dalam upaya pengelolaan pajak dan retribusi, Badan Keuangan mengeluarkan regulasi yang dikelola pemerintah provinsi berjumlah 5 peraturan daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), Pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selain pajak, sumber pendapatan asli daerah lainnya adalah melalui retribusi yang merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Tabel 2.52Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp. Milyar) Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah / PAD (Rp. Trilyun)	289,56	311,22	348,27	381,51	436,28		
Persentase Kenaikan	2,71	7,48	11,90	9,54	14,36		

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2020

Kinerja pengelolaan keuangan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan rata-rata 9,2 persen pertahun selama 5 tahun terakhir. Tahun 2019 Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp. 436.277.029.641,72, naik sebesar 14,36 persen. Struktur PAD terbesar berasal dari Pajak Daerah sebesar 88,78 persen, selanjutnya retribusi daerah sebesar 4,47 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 1,30 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 5,45 persen. Sedangkan Persentase PAD terhadap total pendapatan sebesar 22,46 persen.

Nilai Opini BPK

Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dari upaya yang

dilakukan tersebut, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi tahun 2019 berhasil menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.53Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun						
Indikator	2015	2016	2017	2018	2019		
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		

Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI berkat keberhasilannya meraih meraih opini pemeriksaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memantapkan dan meningkatkan komitmennya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, mulai dari Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Program Kegiatan, Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perwujudan Good Governance and Clean Governance.

Selain itu, Pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah juga ditunjang dengan pengelolaan aset. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terus memperbaiki pengelolaan aset Provinsi Gorontalo, hingga tahun 2019 persentase aset yang dikelola dengan baik sebesar 85 persen, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 80 persen.

2.2.5.3 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil Kajian penelitian dalam bentuk konsep, model, scenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat, dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan. Penelitian dan pengembangan yang menjadi fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, melalui Program Pengembangan Riset Daerah.

Berbagai hasil kajian penelitian yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan Provinsi Gorontalo. Beberapa output yang dihasilkan ditahun 2019 antara lain :

- Riset pada Sektor Ekonomi Pembangunan
- Penyusunan Dokumen Rencana Induk Riset Daerah
- Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah, Koordinasi dan Konsultasi kegiatan kelitbangan sektor Ekonomi
- Penyusunan Dokumen Hasil Kajian Kelitbangan Sosial dan Budaya
- Penyusunan Dokumen Tentang hasil kajian Litbang Prasarana Wilayah

Hasil Penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Provinsi Gorontalo, Tahun 2019 Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti sebesar 98,50 persen.

2.2.5.4 Pengawasan

Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas "peran" aparat "pengawasan intern" pemerintah (APIP). Pelaksanaan pengawasan intern lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Adapun program kegiatan yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan internal lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo meliputi : peningkatan pengawasan atas akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta program pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government). Inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah berperan sebagai *quality assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, baik dari sisi administrative maupun pengelolaan keuangan. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasan nya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD.

Tahun 2019 Nilai hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja OPD dengan kategori BB sebanyak 15 OPD meningkat dibanding tahun 2018 sebanyak 10 OPD.

Optimalisasi kinerja pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas kinerja hingga tahun 2019 mencapai predikat B, dan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat B.

2.2.5.5 Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam rangka optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka dilakukan peningkatan kompetensi baik secara struktural maupun fungsional. Dalam menjalankan fungsinya, Badan pendidikan dan

pelatihan melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai bentuk upaya peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kompetensi SDM Aparatur, serta meningkatkan kualitas kelembagaan diklat. Program yang dilaksanakan meliputi Program Pengembangan kompetensi Manajerial, Peningkatan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur, Program Pengembangan Kapasitas Mutu dan Kerjasama Kediklatan, serta Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dan Jurnal Ilmiah Kediklatan.

Tabel 2.54Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2019

		Capaian Tahun 2019			Capaian Tahun 2018		
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Indeks Profesionalitas ASN	40%	55.08%	20%	22.41%		
2	Akreditasi Lembaga Diklat	В	A	В	В		

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo, Tahun 2020

2.2.5.6 Kepegawaian

Pengelolaan dan manajemen kepegawaian dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan ASN, layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, serta pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian. Badan Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan manajemen pengelolaan kepegawaian berupa pelayanan kenaikan pangkat, pensiunan, pengangkatan jabatan, pelayanan mutasi, pengelolaan data dan pengembangan sistem pelayanan manajemen ASN, manajemen arsip kepegawaian daerah.

Pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan bidang Kepegawaian dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang efisien, efektif dan akuntabel, dengan sasaran yaitu meningkatkan kualitas pengembangan ASN, meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, Meningkatkan sistem pelayanan melalui pemanfaata teknologi informasi kepegawaian.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program dan kegiatan diantaranya :

- Program Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan pemberian bantuan Studi sebanyak 30 orang ASN, Kegiatan Penyusunan Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai dan Formasi, Kegiatan Ujian Dinas, Penyesuaian Pangkat dan Ujian Peningkatan Pendidikan sebanyak 121 orang ASN, serta Kegiatan Pelaksanaan seleksi Jabatan Struktural sebanyak 8 jabatan.
- 2. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur, dengan kegiatan diantaranya Pelayanan Kesejahteraan Pegawai sebanyak 3998 orang, Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus Disiplin, Penilaian, Penghargaan ASN Berprestasi.

3. Program Mutasi dan Informasi ASN, berupa kegiatan kenaikan pangkat dan pensiun, pengangkatan jabatan struktural, pelayanan mutasi dll.

Melalui pelaksanaan program kegiatan pelayanan ASN, Tahun 2019 Persentase Indeks Kepuasan Layanan Manajemen ASN sebesar 89,48 persen, dan Indeks Reformasi Birokorasi berada pada kategori B (Baik).

2.2.5.7 Kesekretariatan Daerah

2.2.5.7.1 Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selama tiga tahun terakhir 2017-2019 Nilai SAKIP Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori B, dengan Nilai SAKIP mencapai 67,71, meningkat 7,1 persen dibanding tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengalami perbaikan dan meningkat dari tahun ketahun.

Tabel 2.55Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017-2019

Indikator	Tahun		
	2017	2018	2019
Nilai SAKIP	60,21	63,22	67,71
Predikat	В	В	В

Sumber: Menpan-RB, 2020

Selain Penilaian SAKIP, Kementerian Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah maupun K/L. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Aparatur.

Adapun hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 2.56Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo

No	Komponen	2018	2019
1	Indeks Reformasi Birokorasi	61,36	63,71
2	Predikat IRB	В	В

Sumber: Menpan-RB 2020

Secara umumnya, Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan, dan perbaikan dari semua aspek penilaian mulai dari komponen pengungkit yang terdiri dari : (1) unsur manajemen perubahan, (2) penataan peraturan peundang-undangan, (3) penataan dan penguatan organisasi, (4) penataan tata laksana, (5) penataan sistem manajemen SDM. (6) Penguatan akuntabilitas, (7) Penguatan Pengawasan, dan (8) Peningkatan kualitas pelayanan Publik, dengan total skor 33,06 persen (predikat A). Selanjutnya untuk komponan hasil, yang terdiri dari (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja, (2) Survey Internal Integritas Organisasi, (3) Survey Eksternal Persepsi Korupsi, (4) Opini BPK, dan (5) Survey Eksternal Pelayanan Publik, dengan skor 30,65 (predikat B). Sehingga total skor Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 63,71 atau predikat B.

Peningkatan Indeks Reformasi Birkorasi tidak lepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama tahun 2019, salah satunya melalui komitmen untuk melakukan berbagai perubahan serta memperbaiki sistem pemerintahan. Namun hasil evaluasi Kemenpan-RB, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki lagi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta berbasis reformasi birokrasi, diantaranya:

- 1. Belum membentuk agen perubahan (Agent of Change) dan role model baik di pusat ataupun di masing-masing OPD.
- 2. Melaksanakan Audit terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan terkait perizinan Pemerintah Provinsi Gorontalo
- 3. Hasil Penilaian Kinerja Individu belum digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- 4. Indeks kapabilitas APIP dilevel 3
- 5. Inovasi Provinsi Gorontalo banyak terdapat dimasing-masing perangkat daerah, tetapi tidak diidentifikasi oleh Biro Hukum dan Org.

2.2.5.7.2 Evaluasi LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dari upaya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2019

Indikator		Tahun	
	2017	2018	2019*

Skor LPPD	2,7765	2,9663	n/a
Peringkat secara Nasional	21	11	n/a

Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, 2020

Data belum tersedia

2.2.5.7.3 Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka optimalisasi tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah provinsi Gorontalo terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tahun 2019 hasil survey kepuasan masyarakat oleh Lembaga Survey Internal mencapai 75,24 persen.

2.2.5.8 Sekretariat DPRD

Dalam meningkatkan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, serta menunjang peran DRPD dalam pembangunan Daerah, maka sekretariat DPRD tahun 2019 telah memfasilitasi legislatif untuk menyelesaikan 10 (sepuluh) Rancangan Perda dan telah disahkan menjadi Perda. Selain itu, melakukan hearing/dialog dan koordinasi dengan menghasilkan 40 hasil rekomendasi, 84 laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Alat Kelengkapan Dewan, 43 kali pelaksanaan rapat Paripurna, melaksanakan 2 kali kegiatan reses, dan 96 kali kunjungan kerja pimpinan dan angota DPRD.

2.2.6 Aspek Daya Saing Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrasturkur

2.2.6.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.2.6.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula. Konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB gorontalo (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah gorontalo sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi

Hal ini dapat dilihat dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi Gorontalo yang mengalami peningkatan pertahunnya.

Tabel 2.58

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2019

T. 111		Ta	hun	7
Indikator	2016	2017	2018	2019

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Juta Rp)	16.771,73	18.176,57	19.928,85	21.147,33
Distribusi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB	60,89	61,48	61,57	61,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terdiri dari pengeluaran berupa

- (1) makanan, minuman dan rokok
- (2) Pakaian dan Alas Kaki
- (3) Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- (4) Kesehatan dan Pendidikan
- (5) Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya
- (6) Hotel dan restoran
- (7) Lainnya

2.2.6.1.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi Konsumsi Kolektif maupun konsumsi individu.

Tabel 2.59Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2019

Uraian			Ta	hun	
		2016	2017	2018	2019
Pengeluaran konsums (Milyar Rp) ADHB	i pemerintah	7.215,18	7.804,16	8.245,79	8.726,67
Pengeluaran konsums (Milyar Rp) ADHK	i pemerintah	4.949,58	5.177,15	5.389,58	5.660,34
Laju Pertumbuhan Pemerintah ADHK	Konsumsi	2,21	4,60	4,10	5,02
Kontribusi Konsumsi terhadap PDRB	Pemerintah	22,76	22,60	21,85	21,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

Tabel diatas menunjukkan kontribusi konsumsi Pemerintah terhadap PDRB masih cukup tinggi sebesar 21,21 persen, dengan laju pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Tahun 2019 sebesar 5,02 persen. Total Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (ADHB) mencapai 8.726.672 Juta Rupiah

2.2.6.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibanding dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan / daya beli petani dipedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2.60Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo 2015 - 2019

			Tahun		
Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
NTP Umum	102,43	105,39	106,0	104,03	103,44
NTP – TP	98,30	108,38	107,42	129,06	109,03
NTP – H	123,60	120,21	115,57	108,68	107,47
NTP - R	94,10	94,61	98,48	99,13	99,69
NTP – T	101,09	100,91	101,89	101,79	103,75
NTN	99,64	99,57	102,21	101,30	98,21

Ket:

NTP - TP: Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan

NTP - H: Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura

NTP - R: Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat

NTP-T: Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan

NTN: Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2020

NTP Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2019 sebesar 103,44, menurun dibanding NTP tahun sebelumnya sebesar 104,03. NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 109.03 untuk Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P), 107.47 untuk Subsektor Hortikultura (NTP-H), 99.69 untuk Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R), 103.75 untuk Subsektor Peternakan (NTP-T), dan 98.21 untuk Subsektor Perikanan (NTN).

Peningkatan NTP tahunan terjadi pada sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dan Sub sektor Peternakan. Sementara jika dlihat dari NTP bulanan Kenaikan NTP desember didorong oleh naiknya NTP pada 4 (empat) subsektor yaitu subsektor Tanaman Pangan sebesar 4.60 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 3.55 persen, Subsektor Peternakan sebesar 1.83 persen, dan subsektor perikanan sebesar 4.70 persen. Sedangkan subsektor Tanaman Hortikultura mengalami penurunan indeks -2.12 persen.

2.2.6.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.2.6.2.1 Angka Kriminalitas

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, faktor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Provinsi Gorontalo telah diperkuat oleh aparat keamanan yang terdiri dari aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat Kepolisian (Polri), dan dibantu oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari keseluruhan jenis kejahatan, Polri secara khusus dan kontinyu memantau dan mengevaluasi perkembangan sebanyak 11 jenis kejahatan khusus yang dikategorikan sebagai tindak pindak menonjol. Kesebelas jenis kejahatan menonjol tersebut meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, narkoba, perjudian, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pencurian kayu, penggunaan senjata api dan bahan peledak, penyelundupan, dan korupsi.

Jumlah tindak pidana kriminalitas Provinsi Gorontalo menurut data Polda Gorontalo Tahun 2017 sebanyak 4.315 kasus, mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Tahun 2018 meningkat sebanyak 4.406 kasus.

Tabel 2.61Angka kriminalitas Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2019

Wilayah		Angka K	Kriminalitas	
Kepolisian Resort	2016	2017	2018	2019*
Polres Boalemo	495	459	510	n/a
Polres Gorontalo	1.431	1.148	1.195	n/a
Polres Pohuwato	535	603	615	n/a
Polres Bone Bolango	805	653	568	n/a
Polres Kota Gorontalo	1.837	1.168	1.228	n/a
Polda Gorontalo	233	284	290	n/a
the state of the s				A second

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka BPS 2020

Upaya penurunan tingkat kriminalitas Provinsi Gorontalo terus dilakukan, melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara jajaran Forkopimda Daerah bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.

2.2.6.2.2 Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya. Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagi aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan.

^{*} Data belum tersedia

Dalam rangka peningkatan investasi Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperbaiki mekanisme pelayanan perizinan, dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan kepastian hukum bagi para investor. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Gorontalo, mengatur terkait kemudahan pelayanan dan perizinan kepada investor antara lain bantuan dalam proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada Tata Ruang Wilayah dan memberikan fasilitasi keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realiasasi investasinya, serta memberikan keamanan dan kepastian berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi dilakukan dalam rangka mendorong minat investasi serta meminimalisir permasalahan pengurusan perizinan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membentuk model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Secara umum penyelesaian proses perizinan di Unit PTSP memerlukan waktu 1 (satu) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian maksimal dalam 17 hari.

Selain itu dalam rangka peningkatkan investasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi juga melakukan mobile service perizinan dan non perizinan bagi masyarakat, dan pelaku usaha, serta pelayanan informasi dan pengaduan perizinan. Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah melaksanakan mobile service perizinan dan non perizinan di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Dari hasil mobile service perizinan di Kabupaten Pohuwato, sebanyak 30 izin berhasil diterbitkan yang terdiri dari 13 layanan izin bidang perikanan (SIUP/SIPI), 11 layanan izin bidang ketenagalistrikan (IO Genset), serta 6 layanan izin bidang perhubungan (izin trayek AKDP). Dari hasil mobile service di Kabupaten Gorontalo Utara melayani 26 izin yang terdiri dari izin genset, izin pengusahaan/pemakaian air tanah, SIUP SIPI, Trayek AKDP. Disamping itu, Tim Mobile Service juga memfasilitasi permasalahan antara pemilik Koperasi Perikanan dan Pengelola Kapal terkait pengurusan SIPI Perpanjangan 2 unit kapal.

Disamping perbaikan terhadap pola prosedur perizinan, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga terus berupaya meningkatkan investasi dengan membangun sistem yang terintegrasi secara online berupa aplikasi promosi potensi investasi daerah (APPIG).

2.2.6.3 Fokus Sumber Daya Manusia

2.2.6.3.1 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak

produktif. penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkanyang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Tabel 2.62Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo
Tahun 2016-2019

			0 - 0	
Wilayah	er germine gestom er en	Rasio Keterg	antungan	
	2016	2017	2018	2019 *
Kab. Boalemo	50,80	50,50	46,22	n/a
Kab. Gorontalo	48,90	48,60	45,91	n/a
Kab. Pohuwato	49,60	49,30	43,04	n/a
Kab. Bone Bolango	49,00	48,80	44,40	n/a
Kab. Gorontao Utara	53,00	52,70	49,00	n/a
Kota Gorontalo	41,10	40,90	38,84	n/a
Prov. Gorontalo	48,20	47,90	44,32	n/a

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (Proyeksi SP2010)

Tahun 2018, angka *dependency ratio* untuk Provinsi Gorontalo sebesar 44,32, yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44-45 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, rasio ketergantungan mengalami penurunan. Meskipun penurunannya tidak signifikan, namun kondisi ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

2.2.6.3.2 Persentase Penduduk berumur 5 Tahun keatas dalam status Pendidikan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya terus memperluas akses pendidikan, agar semua anak usia sekolah memperoleh haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Tabel 2.63Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas berdasarkan status Pendidikan menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2018

Wilayah	Tidak/			Masih Sekolah			Tidak	
	Belum Pernah Sekolah	SD/MI/ paket A	SMP/MTs / Paket B	SMA/SMK/MA / Paket C	Perguruan Tinggi	Jumlah yg masih sekolah	Sekolah Lagi	Jumlah
Boalemo	4,53	14,09	5,79	3,73	1,52	25,13	70,34	100,00
Gorontalo	4,72	13,04	5,53	5,09	3,06	26,72	68,57	100,00

^{*} Data belum tersedia

Gorontalo								
Provinsi	4,30	13,12	5,19	4,62	3,60	26,53	69,17	100,00
Kota Gorontalo	3,19	11,99	4,48	3,94	8,01	28,42	68,39	100,00
Gorontalo Utara	4,13	14,10	5,79	3,73	1,92	25,54	70,32	100,00
Bone Bolango	3,50	12,66	4,97	5,16	4,64	27,43	69,07	100,00
Pohuwato	5,49	13,64	4,50	5,46	1,13	24,73	69,78	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (Susenas Maret 2018)

2.3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan sangat penting dalam memberikan gambaran pencapaian pembangunan. Hasil evaluasi pencapaian target indikator pembangunan nantinya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Target pembangunan Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022.

2.2.1. Realisasi RPJMD

Kinerja pembangunan daerah tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPJMD 2017-2022, dimana capaian pembangunan ditunjukkan dengan realisasi indicator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi target kinerja pembangunan selama tahun 2019, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.64 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2	017	20	18	20	19	Inte rpre tasi 201 7 belu m terc apai (<), Sesu ai (=), mela mpa ui (>)
		Realisas	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Real isasi	
ASPE	K KESEJAHTERAAN MASYARAK	AT				,			
Fokus	Kesejaheteraan dan Pemerataa	n Ekonomi							
1.1	Pertumbuhan Ekonomi %	6,52	7,02	6,74	7,18	6,51	7,19	6,41	<
1.2	IPM	66,29	66,83	67,01	67,38	67,71	67,93	68,4 9	>
1.3	PDRB per kapita ADHB (juta Rp)	27.654. 339,5	27.737 .303	29.570. 000	30.570. 000	31.830. 000	32.90 0.000	34.2 00	>
1.4	Laju Inflasi Provinsi	1,30	4,53	4,34	3,80	2,15	3,67	2,87	>
1.5	Indeks Gini	0,42	0,40	0,41	0,39	0,417	0,39	0,41	<

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		20	18	2019		rpre tasi 201 7 belu m terc apai (<), Sesu ai (=), mela mpa ui (>)	
		Realisas i	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Real isasi	
1.6	Peningkatan Pendapatan Daerah (Rp, Trilyun)	1,58	1,78	1,78	1,82	1,75	2,02	1,94	<
1.7	Persentase Penduduk Miskin	17,63	17,10	17,14	16,59	15,83	16,09	15,5 2	>
1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,76	3,88	4,28	3,65	4,03	3,44	4,06	<
Foku	s Kesejahteraan Sosial								
2. Per	ndidikan								
2.1	Angka Melek Huruf (%)	99,81	99,82	99,44	99,86	99,44	99,90	99,8 6	<
2.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,12	7,15	7,28	7,20	7,46	7,35	7,69	>
2.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	76,13	76,27	78,11	76,50	78,71	76,88	78,7 5	>
3. Ke	sehatan								
3.1	Usia Harapan Hidup	67,13	67,25	67,14	67,38	67,14	67,59	67,9 3	>
Foku:	s Seni Budaya								
4. Ke	budayaan								
4.1	Jumlah pengakuan nasional terhadap karya seni budaya gorontalo	-	3	3	3	8	3	7	>
ASPE	K PELAYANAN UMUM								
Pelay	anan Urusan Wajib								
5. Ke	luarga Berencana								
5.1	Angka Kelahiran Total (Fertility Rate)	2,60	2,58	2,5	2,56	2,5	2,5	2,5	>
6. Pe	kerjaan Umum			,					
6.1	Kondisi Mantap Jalan (%)	41,15	45,96	53,01	50,77	47,64	55,58	59,2	>
6.2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km)	209	227,52	212,5	237,52	196,94	247,5 2	197, 02	<
7. Pe	rumahan							05.1	
7.1	Persentase cakupan akses air minum layak (%)	71,59	73,38	73,38	75,21	79,20	77,09	86,4	>
7.2	Persentase cakupan akses sanitasi layak (%)	59,85	61,35	61,35	62,88	64,30	64,45	76,7 1	>
7.3	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh (%)	-	-	-	100	100	80	86	=
8. Lir	igkungan Hidup								
8.1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan	71,06	71,7	74,67	72,06	72,69	72,19	74,9 3	>
9. So	sial								
9.1	Penduduk Miskin (orang)	203.19	199.83 1	200,910	196.876	188.30 0	193.9 02	186. 030	>
11. P	emerintahan emerintahan								
11.1	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	СС	СС	СС	В	В	В	В	=
	A A Comment of the Co						-		

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016 Realisas	2017		2018		2019		Inte rpre tasi 201 7 belu m terc apai (<), Sesu ai (=), mela mpa ui (>)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Real isasi	
11.2	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja	В	СС	сс	В	В	В	В	=
11.3	Opini laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	=						
11.4	Survey Kepuasan Masyarakat	2	55	55	60	72,48	65	75,2 4	>
11.5	Indeks Tata Kelola Pemerintahan	5,62	5,71	5,71	5,8	N/a	5,89	N/a	=
12. K	etahanan Pangan								
12.1	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	65,27	65,5	65,5	65,8	65,8	66,1	69,2 3	>
12.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	76,3	77,9	76,2	79,5	79,5	81,2	89,3	=
13. P	emberdayaan Masyarakat da	Desa							
13.1	Jumlah Desa tertinggal yang dientaskan (desa tertinggal)	103	0	0	100	24	97	32	<
14. K	omunikasi dan Informatika								
14.1	Indeks e-government	3,75	3,77	3,77	3,78	3,80	3,80	3,41	<
15. P	enanggulangan Bencana								
15.1	Indeks Resiko Bencana (kategori tinggi >0,66-1,00	0,66 - 1.00	0.66 - 0.94	0.66 - 0.94	0,54 - 0,88	0,54 - 0,88	0,48 - 0,83	0,48 - 0,83	=
Pelay	anan Urusan Pilihan								
16. P	ertanian								
16.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,63	102,80	106,0	103,32	104,03	104,0 9	103, 44	>
16.2	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB (Trilyun Rupiah)	11.916, 05	12.273 ,53	13.130, 02	12.641, 74	14.589, 70	13.02 0,99	16.0 21,9 0	>
16.3	Nilai Tukar Petani subsector peternakan (NTPT)	99,57	102,92	102,21	103,22	101,30	103,5 2	98,2 1	<
17. K	ehutanan								
17.1	Luas Lahan Kritis (Ha)	706.93 0	1.000	1.087	1.000	1.000	1.000	1.00	=
18. P	ariwisata								
18.1	Wisatawan Mancanegara (orang)	5.923	6.219	6.240	6,530	8.532	6,856	11.1 73	>
18.2	Wisatawan Nusantara (orang)	566.39 8	594.71 4	779.729	624.450	957.80 2	655.6 72	1.30 4.25 4	>
19. K	elautan dan Perikanan								
19.1	Nilai Tukar Petani Nelayan (NTPN)	99,57	101	102,21	101	101,30	101,2 0	98,2 1	<

2.2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah direncanakan. Permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, menjadi fokus pelaksanaan pembangunan kedepan. Beberapa target pembangunan yang belum tuntas, seperti kemiskinan, dan masalah pelayanan dasar yang sampai dengan saat ini menjadi focus perhatian utama pembangunan Provinsi Gorontalo. Disamping itu, delapan program prioritas pembangunan Provinsi: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan, Pariwisata, Lingkungan, Agama dan Budaya, serta pemerintahan yang lebih melayani.

Permasalahan dan tantangan pada tiap Misi yang perlu terus direduksi adalah sebagai berikut:

Permasalahan pada Misi Pertama:

Kepariwisataan. Misi pertama ini menitikberatkan pada pengelolaan pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Provinsi Gorontalo memiliki potensi pariwisata dan sumber daya alam yang cukup strategis dan memadai. Namun demikian pembangunan kepariwisataan menghadapi beberapa masalah antara lain adalah:

- 1. daya saing pariwisata yang masih rendah,
- 2. Kurangnya konektivitas pariwisata
- 3. Kompleksitas dan ketidakpastian investasi dan iklim bisnis
- 4. belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, dalam hal ini infrastruktur, sarana prasarana pendukung untuk melayani wisatawan
- 5. masih kurangnya amenitas di destinasi wisata.
- 6. belum memadainya sarana prasarana pendukung pariwisata,
- 7. pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif,
- 8. terbatasnya sumber daya manusia bidang pariwisata, seperi pemandu wisata bahasa asing.

Dari permasalahan tersebut, maka tantangan bidang kepariwisataan adalah:

- a. menciptakan iklim usaha di bidang pariwisata,
- b. meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis informasi dan teknologi.
- c. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendukung pariwisata.

Pertanian (secara luas). Selain pengelolaan pariwisata, misi ini diorientasikan pada pengelolaan Sumber daya alam pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan

kawasan kehutanan. Sektor pertanian Provinsi Gorontalo masih dihadapkan pada permasalahan diantaranya menurunnya produktivitas disektor pertanian khusus untuk komoditi padi dan jagung. Untuk itu tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas pertanian, serta menjaga stabilisasi harga kebutuhan pra dan pasca panen yang implikasinya pada peningkatan Kesejahteraan petani yang diukur berdasarkan Nilai Tukar Petani.

Tantangan disektor pertanian lainnya adalah tidak ada surplus usaha yang berarti bagi petani mengakibatkan sektor pertanian semakin terpinggirkan, yang ditandai dengan PDRB sub sektor pertanian yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi dihampir seluruh sub sektor pertanian. Potret ini mengisyaratkan bahwa sektor primer akan semakin terpuruk seiring berkembangnya sektor industry dan jasa. Permasalahan lainnya disektor pertanian adalah alih fungsi lahan menjadi lahan industry dan perumahan. Hal ini menyebabkan produksi pangan berfluktuasi. Oleh karenanya, optimalisasi usaha pertanian wajib dilakukan. Namun pada kenyataannya, upaya optimalisasi usaha pertanian masih terkendala berbagai persoalan diantaranya adalah rendahnya kualitas keterampilan SDM, kecilnya skala usaha, serta lahan pertanian yang makin menyempit.

Dalam rangka pengembangan sektor pertanian secara luas seperti peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan yang nantinya akan berdampak positif dalam menjamin ketahanan pangan daerah. Upaya diversifikasi pangan perlu dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal. Kedepan masih terus dilakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan sarana prasarana produksi; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat petani; meningkatkan pemanfaatan teknologi; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil; melindungi dan meningkatkan kualitas ternak sapi produktif dalam rangka mendukung pencapaian swasembada daging sapi; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Alam, persoalan lingkungan hidup dan bencana alam merupakan masalah global yang sifatnya universal. Masalah lingkungan

hidup dapat terjadi karena dinamika alam itu sendiri maupun proses interaksi dengan manusia. Berbagai pemasalahan lingkungan hidup dan kebencanaan antara lain

- 1. Dampak perubahan iklim seperi pemanasan global yang berdampak pada perubahan pola alami musim dan curah hujan. Akibatnya produksi pertanian sering gagal panen, peluang terjadinya kebakaran hutan sangat besar karena musim kemarau berkepanjangan, serta banjir dan lainnya. Perubahan iklim merupakan persoalan yang menjadi tantangan pokok dalam pengelolaan bencana alam di Gorontalo.
- 2. Masih maraknya penebangan liar (illegal logging) untuk membuka lahan baru dan pertambangan liar (illegal mining) yang berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan serta pencemaran air,
- 3. Belum baiknya sistem drainase kota, sehingga kebanyakan saluran tidak mampu menampung air, atau bahkan tersumbat sehingga menyebabkan banjir.
- 4. Pembuangan dan pengelolaan Limbah dan sampah. Pencemaran laut dan makin meningkatnya sampah plastik yang disebabkan oleh Sampah Rumah Tangga dan Limbah Industri menjadi permasalahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan lingkungan.

Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (ii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iii) belum terpadunya kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, dan potensi timbulnya konflik antar daerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan, bertambahnya lahan kritis dan kerusakan hutan; (iv) perlunya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan hutan dan konservasi; (v) pengawasan pemanfaatan ruang.

Permasalahan pada Misi II :

Infrastruktur. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan terus meningkatkan penyediaan dukungan mendasar terhadap peningkatan social dan ekonomi masyarakat. Masalah dan tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan akses pendidikan, kesehatan, maupun sentra perekonomian. Pembukaan akses jalan baru tersebut untuk meningkatkan percepatan mobilitas kegiatan ekonomi daerah, khususnya dari sentra produksi menuju pasar. Belum terbukanya beberapa akses ruas jalan tersebut mengakibatkan kurang optimalnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrasrtuktur.

Perhubungan. Pembangunan sector perhubungan dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur transportasi baik darat, laut dan udara yang berkualitas untuk pelayanan transportasi maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri serta

pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup darah, nasional maupun internasional.

Permasalahan yang dihadapi sektor perhubungan, antara lain (i) Masih tingginya tingkat kejadian kecelakaan khususnya pada transportasi jalan (ii) Masih tingginya kesenjangan antar daerah dan minimnya konektifitas transportasi, khususnya dalam pergerakan barang dan jasa; (ii) masih adanya daerah yang belum terjangkau oleh layanan transportasi umum; (iii) belum efisiennya angkutan dari dan ke pelabuhan, terutama di pelabuhan anggrek dan pelabuhan tilamuta; dan (iv) masih rendahnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan yang ada.

Infrastruktur Pertanian. Rencana pembangunan Bendung Bolango Hulu menjadi prioritas utama dalam mendukung kinerja sektor pertanian, hal ini dikarenakan ketersediaan bendungan, jaringan irigasi dan embung di daerah masih rendah. Masih banyak sawah dan lahan perkebunan serta lahan yang belum dimanfaatkan karena tidak dapat diairi. Pembangunan teknologi tepat guna yang mensupply air perlu ditingkatkan untuk menjangkau kawasan pertanian yang sulit air. Demikian halnya di sektor perikanan, peternakan dan perkebunan, sarana penunjang belum tersedia secara memadai. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta perlunya Badan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan di daerah untuk meningkatkan produksi perikanan perlu mendapatkan perhatian. Hal ini penting mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan sebagai prime mover pembangunan ekonomi daerah.

Pertambangan dan Energi. Permasalahan energy dan Sumberdaya Mineral di Provinsi Gorontalo adalah (i) masih terbatasnya potensi dan pasokan/suply energy (ii) Masih belum meratanya pasokan energi listrik, (iii) masih adanya kegiatan penambangan liar dan pengambilan air tanah yang tidak sesuai ketentuan.

Perumahan dan Pemukiman. Permasalahan dibidang Perumahan dan Pemukiman diantaranya adalah: (i) terbatasnya kemampuan dalam menyediakan prasarana dan sarana dasar perumahan seperti lingkungan yang sehat, drainase dan persampahan, (ii) Masih banyaknya penduduk miskin yang tinggal di perdesaan dengan kondisi rumah tidak layak huni, (iii) Masih banyaknya permukiman kumuh di perkotaan yang ditunjukkan dengan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman.

Akses Layanan Sanitasi dan Air Bersih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Hingga tahun 2019, persentase cakupan akses sanitasi yang layak mencapai 76,71 % dan cakupan layanan air minum sebesar 86,43 persen. Kondisi ini sudah cukup baik, namu masih jauh dari target pemerintah melalui Program 100 0 100 (100 % akses air minum, 0 % luas kawasan kumuh, dan 100% sanitasi: air limbah, persampahan dan drainase).

Ini menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang belum menggunakan air bersih dalam aktivitas rumah tangganya sehari-hari di Gorontalo dan belum memiliki sanitasi yang baik.

Permasalahan dalam pelayanan akses sanitasi dan air bersih diantaranya adalah

- (i) Pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan masih sangat terbatas sebagian besar masih berada di kawasan perkotaan dengan target capaian air minum aman sebesar 100 %,
- (ii) Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan air minum melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) secara lintas kabupaten/kota (regional),
- (iii) Rendahnya cakupan pelayanan sanitasi layak dalam rangka mendukung target akses 100 %, karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (iv) Belum terfasilitasinya pengelolaan sanitasi secara lintas Kabupaten/Kota.

Permasalahan pada Misi III :

Perekonomian, Perekonomian Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami pelambatan. Tahun 2019 Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo berada di angka 6,41 persen. Permasalahan paling mendasar dalam perkonomian adalah sebagai berikut:

- 1. Ekonomi Gorontalo masih bertumpu pada sektor Primer, yang sangat rentan terhadap kondisi cuaca dan alam. Untuk itu tantangan kedepan dalam memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan pemerataaan manfaat dari pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan. Optimalisasi pertumbuhan sektor strategis seperti industri pengolahan, jasa perusahaan, pertambangan dan sector pariwisata masih perlu menjadi perhatian, pembangunan sudah harus mendorong meningkatnya kinerja sektor-sektor sekunder.
- 2. Rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian masyarakat sebagai akibat dari masih rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang kurang dan masih rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah.
- 3. Daya saing produk menurun, yang menyebabkan ekspor mengalami penurunan, karena permintaan global menurun. Tidak bisa dipungkiri bahwa daya saing pertanian semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi pertanian.
- 4. Pertumbuhan ekonomi belum didukung dengan pemerataan wilayah. Pengembangan wilayah berdasarkan kompetensi inti atau berbasis komuditas unggulan menjadi isu yang mengemuka didalam pengembangan wilayah kabupaten/Kota belum dioptimalkan secara konkrit. Ketersediaan sumber daya alam belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena belum dimanfatkan secara memadai untuk

mengatasi kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah, terutama untuk mendorong penyebaran industri ke daerah.

Industri ekonomi Gorontalo selama ini masih di dominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan menengah. Potensi sumber daya alam lainnya berupa bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan belum memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat dan daerah secara penuh.

Investasi Daerah, struktur perekonomian dibentuk oleh investasi Pemerintah melalui konsumsi dan pembangunan infrastruktur. Kendala dalam meningkatkan iklim investasi adalah belum harmonisnya peraturan di tingkat pusat, dan belum sinkronnya peraturan pusat dan daerah serta masih banyaknya pungutan dan retribusi yang membebani pengusaha disamping itu juga dikarenakan kurangnya dukungan ketersediaan infrastruktur termasuk energi yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas distribusi arus barang dan orang, serta untuk meningkatkan produktivitas sektor industri yang bernilai tambah. Sehingga dalam meningkatkan investasi di Gorontalo, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran pelaku usaha dalam penyusunan Perda yang mendorong kemudahan investasi, meminimalisir potensi pungutan liar yang memberatkan para pelaku usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, mendorong pelaku usaha agar tidak bergantung pada komponen pembiayaan dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal dan penyediaan energi dan infrastruktur adalah halhal yang menjadi tantangan dalam peningkatan investasi di Gorontalo kedepan.

Pengembangan UMKM dan Koperasi, Permasalahan dalam pengembangan Koperasi dan UMKM diantaranya (i) Rendahnya daya saing Koperasi dan UKM, (ii) Rendahnya produktivitas koperasi dan UKM (iii) Minimnya ketersediaan bahan baku, (iv) Lemahnya SDM koperasi dan uKM. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UKM khususnya dalam penerapan regulasi perkoperasian yang diindikasikan oleh besarnya koperasi tidak aktif, (v) Lemahnya kelembagaan koperasi, (vi) Lemahnya akses pembiayaan bagi koperasi dan UKM, (vii) Minimnya akses pemasaran bagi koperasi dan UKM. Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan koperasi dan UMKM adalah: Penguatan peran KUMKM, Industri Kecil Menengah, & pelaku usaha lainnya; transformasi struktural & kultural para pelaku pasar di daerah dari pseudo-entreprenuer menjadi pure entreprenuer, memacu pertumbuhan investasi di daerah (optimalisasi pelaksanaan Perda tentang Kemudahan Investasi dan Pergub tentang Kemudahan Perijinan); peningkatan peran Perbankan selaku Agent of Development guna penguatan modal usaha; kerjasama antar daerah untuk promosi & pemasaran produk; peningkatan kerjasama perdagangan regional, nasional & internasional.

Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM dan koperasi masih bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi, rendahnya kualitas SDM KUMKM. Disamping itu optimalisasi fungsi lembaga pemberdayaan KUMKM dan masalah iklim usaha yang belum sepenuhnya berpihak kepada KUMKM masih berlaku. Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan oleh KUMKM sendiri terlihat masih berjalan ditempat.

Permasalahan pada Misi IV:

Pendidikan. Tantangan terbesar pada sektor pendidikan adalah perluasan akses serta peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan, meningkatkan pemerataan distribusi guru, meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru dan meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan secara umum untuk meningkatkan APK dan APM disemua jenjang pendidikan. Disamping itu perluasan akses pendidikan tidak hanya dari pendidikan formal, namun juga diupayakan melalui peningkatan akses pendidikan informal, pemberian soft skill untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keterampilan sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesehatan, permasalahan di sektor kesehatan adalah masih terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan; pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas; belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan; belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan. Disamping itu, Gorontalo masih menghadapi sejumlah masalah dalam hal sarana prasarana serta akses dan jangkauan masyarakat, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, gizi kurang pada balita, sanitasi dan akses air bersih serta ketersediaan tenaga pada bidang kesehatan; masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan; ditambah lagi dengan permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor; pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal dan belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas dan jaringannya. Semua hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam membangun sektor kesehatan.

Sosial,

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Komposisi penduduk timpang akan menyebabkan beban kerja pemerintah

semakin berat, sementara masalah kepadatan penduduk dapat mengakibatkan masalah lingkungan karena daya dukung alam yang tidak memadai. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan agar dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan

Selain itu Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial, kemiskinan, dll), Masih kurangnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat yang rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat) dan Kurangnya lembaga masyarakat yang peduli pada masalah kerawanan sosial merupakan persoalan - persoalan yang menjadi perhatian dalam urusan sosial.

Kemiskinan. Masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak sosial ekonomi serta bencana alam, disamping itu programprogram penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin.

Disamping itu sesuai data Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin Provinsi Gorontalo tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun angka ini masih berada diatas rata-rata Nasional, dan 5 tertinggi se-Provinsi di Indonesia. Oleh karenanya tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pemerataan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan khususnya dipedesaan. Untuk mempercepat tingkat penurunan kemiskinan, maka perlu diintensifkan upaya-upaya prefentif dan kuratif yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan pada Misi V:

Pemerintahan Umum, dalam upaya optimalisasi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan perbaikan baik dari aspek kualitas Sumber Daya Manusia, serta mekanisme prosedur pelaksanaan pembangunan serta memperbaiki standar pelayanan. Hal ini dilakukan dalam upaya reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka pelayanan pada masyarakat yang masih mengemuka adalah:

- Perbaikan Pelayanan Publik melalui prinsip pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas dengan Revolusi Mental;
- 2. Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;

- 3. Masih kurangnya penelitian dan diseminasi hasil-hasil kajian yang berkontribusi pada pembangunan daerah;
- 4. Kualitas aparatur daerah belum memadai;
- 5. Belum optimalnya manajemen kepegawaian daerah;
- 6. Tindak lanjut perjanjian kerjasama belum optimal;
- 7. Jumlah peneliti belum memadai;
- 8. Prasarana dan sarana penelitian belum memadai;
- 9. Tenaga fungsional perlu ditingkatkan;
- 10. Standar pelayanan minimal bidang riset belum tersedia;

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah 2019 dan Perkiraan 2020

Perkembangan kondisi makroekonomi Provinsi Gorontalo pada 2019 cenderung tumbuh stabil. Sepanjang 2019 Ekonomi Gorontalo tumbuh sebesar 6,41%, sedikit meleset dari Proyeksi Bank Indonesia yang memeperkirakan Pertumbuhan Ekonomi berada pada rentang 6,06 – 6,46%. Capaian tersebut masih berada di atas pertumbuhan nasional dengan angka 5,02%. Selama tahun 2019, kinerja positif ekonomi Gorontalo terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi dan pertumbuhan sektor ekonomi pendukung atau tersier.

Pertumbuhan sektor ekonomi pendukung tercermin dari akselerasi pertumbuhan ekonomi di sektor primer perdagangan serta sektor pendukung lainnya. Seperti industri pengolahan, pengelolaan air yang mampu mendorong dan menjaga pertumbuhan ekonomi Gorontalo tetap di atas rata-rata nasional. Di sisi stabilitas sistem keuangan, kinerja positif tercermin dari tren penyaluran kredit, yang terus mengalami peningkatan, disertai dengan tingkat risiko kredit yang menurun di 2019.

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Gorontalo tahun 2019 tumbuh 6,41 persen, lebih lambat dibanding tahun 2018 yang sebesar 6,50 persen (lihat Tabel 2.1.2 Bab II). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 13,61 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,93 persen

Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2019 dari sisi produksi didominasi oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,93 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 61,80 persen.

Kinerja Sektor

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 masih didominasi oleh ketiga lapangan usaha utama yakni: Kategori KPertanian, Kehutanan dan Perikanan (38,93 persen); Kategori Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,42 persen); serta Kategori Konstruksi (10,67 persen).

Kategori Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,37% untuk tahun 2019, dilihat dari tren sejak tahun 2017 meskipun kategori ini memiliki share paling besar dalam kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto Gorontalo menunjukkan melambat, tahun 2017 tumbuh 3,29% dan tahun 2018 sebesar 2,82%. Hal ini menunjukkan pergeseran sumber pertumbuhan ke sektor lain dan merupakan hal yang diharapkan mengingat ketergantungan yang sangat besar terhadap faktor musim dan cuaca. Melihat record Pertumbuhan ekonomi Gorontalo sebelumnya, pergeseran paling signifikan ada pada sektor industri dan pengolahan yang berturut – turut dari tahun 2017 – 2019 berada pada angka 0,14%, 0,20% dan 0,45%.

Perdagangan Besar dan Eceran

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki pertumbuhan kumulatif kedua tertinggi setelah kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang mencatat pada angka 12,42%. Hal ini didukung dengan semakin bertambahnya toko retail modern yang membuka cabangnya di Provinsi Gorontalo ditambah dengan tumbuhnya kredit kendaraan bermotor yang dilaporkan oleh Bank Indonesia per Triwulan IV 2019 kredit Konsumsi mengambil porsi 46,97% dari total kredit yang disalurkan. Kredit konsumsi yang meningkat didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat, seiring dengan peningkatan konsumsi Rumah Tangga.

Gambar 3.1 Proporsi Kredit per Jenis Penggunaan TW III dan IV 2019



Sumber : Bank Indonesia

Konstruksi

Kategori konstruksi menempati urutan ketiga kumulatif tahun 2019 dalam struktur Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo. Meskipun secara laju pertumbuhan stabil di kisaran 2,4% dari tahun 2017 sampai 2019, tetapi untuk sumber pertumbuhan cenderung landai dan menurun dengan capaian dari 2017 sampai dengan 2019 yaitu 0,30%, 0, 29% dan 0,27%. Jika dilihat dari distribusi PDRB menurut lapangan

usaha, kategori ini stabil dan cenderung menurun dari 11,52%, 11,12% dan 10,67% hal ini disebabkan oleh pada tahun sebelumnya banyak pembangunan proyek fisik dan bangunan misal GORR, Bandara Djalaluddin, Revitalisasi Danau Limboto, masifnya pembangunan perumahan dan hotel serta sektor retail di Provinsi Gorontalo.

Industri Pengolahan

Pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Gorontalo pada Triwulan IV tahun 2019 (q-to-q) mengalami kenaikan sebesar 1,40 persen dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2019. Jenis industri yang mengalami kenaikan produksi tersebut adalah industri Makanan (1,21%), industri Minuman (1,62%), industri Pengolahan Tembakau (8,94%), industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (7,37%), industri Barang Galian Bukan Logam (0,31%) dan industri Furnitur (5,37%). Untuk pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) Triwulan IV tahun 2019 dibandingkan Triwulan IV Tahun 2018 (y-on-y) juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 22,61 persen.

Untuk kategori IBS Pada Triwulan IV tahun 2019, pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebesar 8,83 persen dibandingkan dengan produksi IBS triwulan III tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun sebelumnya (y-on-y) pertumbuhan IBS triwulan IV tahun 2019 juga mengalami penurunan sebesar 4,09 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada Februari 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo menurun jika dibandingkan pada Agustur 2019 yang semula 4,06% menjadi 3,59%. TPT Pedesaan lebih tinggi daripada TPT Perkotaan yaitu 3,32% sedangkan TPT Perkotaan 3,32%. Dilihat dari perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Gorontalo Februari 2019 – Februari 2020 menurun 5,67 poin. Angkatan Kerja Februari 2020 sebesar 590.332 orang, meningkat 4,436 orang dibanding Agustus 2019 dan menurun 39.259 orang dibanding Februari 2019. Sektor Informal masih mendominasi dibandingkan sektor formal dengan presentase 58,69% dibandingkan 41,31%. Sektor formal mencakup kategori berusaha dibantu buruh tetap dan buruh / karyawan, sedangkan sektor informal mencakup berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar. Dinamika TPT pada 2019 dipengaruhi oleh penurunan luas panen akibat pergeseran musim tanam dan kemarau panjang 2019, penurunan luas panen tebu, dan cuaca di laut yang tdak menentu. Sedangkan faktor pendukung positif ada pada Tingkat Penghunian Kamar yang naik 3,24 poin sehingga output yang meningkat menarik pekerja di sektor perdagangan, transportasi dan akomodasi-konsumsi

Indeks Gini

Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Ratio Gorontalo selama periode Maret 2015 – September 2017 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,410. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,003 jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2019

Pada September 2019, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 15,74 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan sedang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Rasio di daerah perkotaan pada September 2019 adalah sebesar 0,399 mengalami peningkatan sebesar 0,007 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,392 dan meningkat sebesar 0,002 poin dari September 2018 yang sebesar 0,397. Untuk daerah perdesaan kondisi September 2019, Gini Rasio adalah sebesar 0,393 mengalami peningkatan 0,005 poin dibanding Maret 2019 yang sebesar 0,388 serta menurun 0,02 poin dibanding September 2018 yang sebesar 0,413.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 2020 dan 2021

Global, novel Corona Virus 2019 (nCoV-2019) yang populer disebut dengan Covid-19 atau Corona Virus menjadi Tsunami global yang menghantam segala lini perekonomian di Dunia. Asian Development Bank (ADB) memprediksi kerugian perekonomian dunia akibat dampak virus corona berada dalam kisaran US\$ 5,8 triliun sampai US\$ 8,8 triliun, atau setara dengan 6,4% sampai 9,7% dari produk domestik bruto (PDB) global.

Berdasarkan laporan terbaru ADB yang bertajuk Updated Assessment of the Potential Economic Impact of Covid-19, ditemukan bahwa kerugian ekonomi di wilayah Asia dan Pasifik bisa berada pada kisaran US\$ 1,7 triliun sampai US\$ 2,5 triliun. Wilayah tersebut, menyumbang sekitar 30% dari total penurunan output global. Mengutip dari pernyataan Bank Indonesia yang menyoroti perkembangan perekonomian global sampai April 2020, menunjukkan risiko resesi ekonomi global tetap besar tercermin pada kontraksi berbagai indikator dini seperti kinerja sektor manufaktur dan jasa serta keyakinan konsumen dan bisnis. Perkembangan ini mengakibatkan volume perdagangan dunia mengalami kontraksi dan diikuti menurunnya harga komoditas dan harga minyak. Dari Proyeksi BI didapatkan Perekonomian Global pada 2020 mencatat pertumbuhan negative 2,2%.

Jika dibandingkan dengan proyeksi yang dipakai oleh IMF yang pada Januari 2020 masih optimis dengan Pertumbuhan Ekonomi Global yang masih positif pada kisaran 3,3%, pada April 2020 angka tersebut terkoreksi tajam menjadi minus 3% yang artnya Proyeksi Ekonomi Dunia mengalami kemerosotan lebih dari 6% potensi output yang hilang dan hal tersebut lebih besar dari perekonomian Jepang. Dampak dari resesi global tersebut sangat besar antara lain banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja dan terancam kehilangan sumber pendapatannya. Jika tidak bisa diantisipasi dengan segera maka kondisi ini akan

menjalar ke sektor keuangan , meningkatkan kredit bermasalah atau bahkan berpotensi mengganggu stabilitas system keuangan.

Bank Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 5,2% didorong dampak positif kebijakan yang ditempuh di banyak negara dan faktor base effect. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda. Kondisi ini secara perlahan mendorong mulai berkurangnya intensitas aliran modal keluar dari negara berkembang dan kemudian diikuti menurunnya tekanan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia

Ekonomi Nasional, Imbas Covid-19 pada dunia otomatis juga sangat berpengarauh pada Perekonomian Indonesia. Bank Indonesia pada proyeksi awalnya untuk Triwulan I Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di kisaran angka 4,4%, namun setelah ada rilis BPS untuk Triwulan I 2020 Perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, capaian ini adalah terendah sejak tahun 2001. Dampak dari Penanganan Covid-19 mulai berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Sektor Konsumsi, Investasi dan Ekspor Impor yang semula diperkirakan untuk bulan Maret belum terkena imbas Corona ternyata sudah menunjukkan dampak besarnya menekan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Jika dibandingkan dengan negara lain missal Tiongkok yang pada Triwulan IV-2019 tumbuh 6% pada Triwulan I-2020 minus 6,8%, Amerika Serikat dari 2,3% menjadi 0,3%, Area Eropa dari 1% menjadi 3,3%, Singapira dari 1% menjadi minus 2,2%, Korea Selatan dari 2,3% menjadi 1,3% maka Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi diantara negara – negara yang telah disebutkan di atas. Indonesia hanya kalah dari Vietnam yang mencatatkan 3,82%.

Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk penanganan Covid-19 baik untuk sumber pendanaan dari APBN, APBD, DAU, DAK, Dana Desa dan sumber anggaran lainnya otomatis menahan laju konsumsi Pemerintah dan Rumah Tangga. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan terbagi menjadi 3, yang pertama refocusing Anggaran K/L dan Pemda untuk percepatan Penanganan Covid-19, kedua Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas Covid-19, ketiga penghematan Belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak Covid-19.

Di tengah pandemic ini sektor yang mengalami tekanan hebat adalah pada sektor pariwisata dan turunannya, Penerbangan, Transportasi, Konstruksi, Perindustrian, keuangan, Pendidikan dan Minyak Bumi. Sedangkan sektor yang akan mengalami kenaikan sumbangan pada proporsi Pertumbuhan Ekonomi antara lain Pertanian, ecommerce, Teknologi Informasi, Kesehatan, retail dan pengolahan makanan.

Jika melihat dari struktur penyumbang Pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, sisi Konsumsi LNPRT yang mengalami tekanan paling besar sehingga jika dibandingkan Year on Year pada TWI-2020 mengalami minus 4,91%, selain itu impor juga turun 2,19% hal ini

disebabkan oleh karena kebijakan lockdown oleh beberapa negara mitra dan penutupan sektor industry terkait social distancing dan Work From Home untuk menahan laju penyebaran virus Corona sehingga beberapa barang strategis utamanya elektronik dan suku cadang menjadi tertahan produksi dan distribusinya ke Indonesia.

Ekonomi Gorontalo, Triwulan I-2020 Perekonomian Gorontalo tumbuh sebesar 4,06%, mengalami penurunan sebesar minus 0,73% jika dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya (q-to-q). dari sisi produksi penurunan disebabkan oleh kontraksi pada kategori jasap perusahaan sebesar minus 6,97 %. Untuk Struktur masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 38,52%. Di tengah imbas virus Corona, pengadaan listrik dan Gas merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan capaian pada angka 15,92% hal ini adalah pengaruh dari kebijakan Work From Home yang otomatis menjadikan konsumsi listrik rumah tangga menjadi semakin meningkat. Kebijakan Realokasi dan Refocusing APBD Provinsi, APBD Kab / Kota dan Satker K/L yang ada di Gorontalo menjadikan kontraksi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar minus 39,65% dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar minus 6,44%.

Indikator Makro ekonomi lain yang menjadi perhatian adalah sektor kemiskinan, yang pada TW III September 2019 mencatat hasil positif dengan berada pada 15,31% turun 0,21% dibandingkan Maret 2019. Selain itu Indeks Kedalaman Kemiskinan juga tercatat kinerja positif karena terjadi penurunan dari 2,645 pada Maret 2019 dan menjadi 2,612 pada September 2019. Hal tersebut menandakan bahwa jarak rata – rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.

Dari proyeksi yang telah dilakukan maka untuk kinerja sektor Kemiskinan akan mengalami kenaikan baik dari segi persentase maupun jumlah penduduk miskin karena efek dari Covid-19, mengingat banyak dari pekerja yang berada pada sektor pariwisata seperti hotel, guide, biro travel, UMKM yang banyak mengalami PHK maunpun dirumahkan sementara tanpa gaji. Mengingat para pekerja tersebut tidak termasuk dari data yang ada dalam BDT Kemensos sehingga tidak bisa mendapatkan Bantuan Sosial Tunai dan efektifitas program Kartu Pra Kerja untuk scope Gorontalo masih dirasa kurang untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh mereka yang akan, sedang mencari kerja dan yang sudah tidak memiliki pekerjaan.

Berbagai stimulus fiskal yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat diproyeksikan tidak akan berdampak besar pada Perekonomian Gorontalo yang struktur utama Perekonomiannya ditopang ole Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengingat stimulus fiskal tersebut hanya berputar pada relaksasi pajak. Perlu peningkatan belanja bantuan social dan pemberian bantuan yang dapat menunjang sementara untuk kehidupan bagi mereka yang terkena imbas Corona khususnya untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Perlu sinkronisasi data antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk bisa

memberikan transaparansi data serta pemerataan bantuan kepada setiap mereka yang membutuhkan.

Dengan melihat kondisi global, proyeksi kondisi Indonesia secara umunya dan langkah kebijakan pemerintah daerah pada tahun depan, maka prediksi pada tahun 2020 – 2021 Prospek Pertumbuhan Ekonomi akan menunjukkan kinerja pemulihan berbagai sektor ekonomi dan penguatan sektor Kesehatan. Skenario tersebut adalah setelah pandemic dengan catatan Covid-19 sudah mereda pada tengah tahun dan sudah dapat dikendalikan sepenuhnya pada akhir tahun dan kehidupan new normal telah diterapkan di semua lini kehidupan. Bedasarkan hal tersebut, maka Indikator Makro Ekonomi Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2020 - 2021

Y X	Proyeksi				
Indikator	2020	2021			
Pertumbuhan Ekonomi	4,21	5,97 - 6,62			
Persentase Angka Kemiskinan	16,92	16,01 - 15,05			
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,28	4,92 - 4,01			
PDRB Perkapita	35.230.000	37.560.000			
Inflasi	3 - 6 %	2 - 3 %			

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo (diolah)

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kerangka anggaran pembangunan daerah tahun 2021 memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Gorontalo. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat. Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a) Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
- b) Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah maupun yang ditugaskan serta kebutuhan lainnya yang sejalan dengan perundangan yang berlaku, dengan pendistribusiannya mengindahkan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan umum;

c) Pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut maka, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh. Pemerintah daerah seringkali diperhadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah (fiscal needs) sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi yang menyebabkan kesenjangan fiskal (fiscal gap), sehingga diperlukan upayaupaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah baik dari segi jumlah maupun pengelolaannya. Disinilah pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan satu kebijakan perencanaan pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Kaitannya dengan upaya kebijakan dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo terus berupaya memperbaiki mekanisme perencanaan pendapatan daerah khususnya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan menghitung potensinya secara sistimatis dan rasional yang minimal mendekati angka riil, disamping itu asumsi penghitungan rencana pendapatan daerah dilakukan pula melalui pendekatan kondisi perkembangan sosial ekonomi Provinsi Gorontalo seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB, income perkapita dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam menutup kesejangan fiskal. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 senantiasa terus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Oleh karenanya penyusunan APBD harus pula memperhatikan peran dan fungsi APBD sebagai instrument otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi. Secara umum kebijakan pengembangan keuangan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukkan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Terkait dengan hal tersebut maka anggaran pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik

untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Arah pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya.

Sementara kebijakan keuangan daerah dalam sisi belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan pada program-program strategis daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan keuangan daerah akan mengacu pada visi, misi dan program prioritas sebagaimana yang terkandung didalam Rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022. Kebijakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2021 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil), untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan kinerja dirumuskan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah; dan
- b. Penerimaan pembiayaan daerah

2. Pengeluaran daerah

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:

- a. Belanja daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- 1. Pendapatan daerah;
- 2. Belanja daerah;
- 3. Pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dimaksud, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rinciansi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Tabel 3.2 Struktur Pendapatan Daerah

PENDAPATAN DAERAH

- 1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH; dan
 - (2) DAU.
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
 - b. Transfer Antar-Daerah
 - 1)Pendapatan Bagi Hasil;
 - 2) Bantuan Keuangan.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Struktur pendapatan daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 1. diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran PAD memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masingmasing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
 - d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk 12 mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
 - f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
 - g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- I) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
- m)Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- n) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- o) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- p) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - 1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

- 2) menghambat mobilitas penduduk;
- 3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
- 4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- r) Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 1.a).1)p) dan butir 1.a).1)q) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
- s) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangudangan.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
 - Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan, yang terdiri atas:
 - a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) hasil kerja sama daerah;
 - d) jasa giro;
 - e) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) pendapatan bunga;
 - g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukarmenukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- 1) pendapatan denda retribusi daerah;
- m)pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:
 - a) Dana perimbangan Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:
 - (1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:
 - (a) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - (i) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-

Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggarran 2017. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari: (1) DBH-Kehutanan; (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara; (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi; (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi; (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan (6) DBH-Perikanan; dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBHSDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan vang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahuntahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA

untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. (2) Dana Transfer Khusus Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan: (a) DAK Fisik; dan (b) DAK Non Fisik. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana

Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

d) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah menganggarkan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

e) Dana Desa Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelakaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada

Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat

dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Penganggaran
 - Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:
 - a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
 - c) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017, dan rencana produksi pengusahaan panas bumi pada tahun berjalan. Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi

tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. Realisasi dan proyeksi/target pendapatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.3Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 S/D 2021

No	Uraian	JUMLAH					JUMLAH	
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	No	Uraian	Tahun 2020	Proyeksi RPJMD Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	7	8	9
1.1	PAD	347.786.573.104,90	381.505.100.009,61	436.277.029.641,72	1	PAD	461.928.720.749,51	461.928.720.749,51
1.1.1	Pajak Daerah	309.671.369.999,00	350,163,667,870,00	387.323.017.535,00	a	Paiak Daerah	405.719.555.999,22	405.719.555.999,22
1.1.2	Retribusi Daerah Hasil Pengeloban Kekayaan	8.863.228.078,00	10.422.180.323,00	19.487.891.288,00	b	Retribusi Daerah Hacil Pengelolaan Kekayaan	27.782.347.078,60	27.782.347.078,60
1.1.3	Daerah yang dipisahkan	2.772.045.784,00	4.347.392.785,00	5.679.904.143,00	С	Daerah yang dipisahkan	2.793.358.610,41	2.793.358.610,41
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	26.479.929.243,90	16.571.859.031,61	23.786.216.675,72	d	Lain-lain PAD yang sah	25.633.459.061,28	25.633.459.061,28
1.2	Dana Perimbangan	1.416.764.276.967,00	1.354.377.834.507,00	1.495.024.223.124,00	2	Pendapatan Transfer	1.614.539.631.000,00	1.594.890.004.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak	26.007.712.665,00	21.620.422.061,00	15.785.726.900,00	1)	Dana Perimbangan		1.594.890.004.000,00
1.2.2	DAU	997.598.871.000,00	1.006.924.707.000,00	1.043.126.752.000,00	a)	Dana Transfer Umum		1.071.266.540.000,00
1.2.3	DAK FISIK	94.340.677.702,00	69.725.954.496,00	102.912.775.706,00	(1)	Dana Bagi Hasil	19.382.591.000,00	19.382.591.800,80
1.2.4	DAK Non Fisik	298.817.015.600,00	256.106.750.950,00	333.198.968.518,00	(2)	Dana Alokasi Umum	1.051.883.949.000,00	1.051.883.949.000,00
1.3	Lain-lain PAD yang sah	8.015.365.737,00	17.584.240.387,00	11.233.745.980,00	b)	Dana Transfer Khusus		523.623.464.000,00
1.3.1	Hibah	515.365.737,00	584.240.387,00	944.971.980,00	(1)	DAK FISIA	155.720.605.000,00	155.720.605.000,00
1.3.2	Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi	7.500.000.000,00	17.000.000.000,00	10.288.774.000,00	(2)	DAK Non Fisik	367.902.859.000,00	367,902,859,000,00
1.3.3	atau Pemda lainnya			-	2)	Dana Insentif Daerah	19.649.627.000,00	y-
1.3.4	Dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah Dana tambahan penghasilan			2.7	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	4.687.049.000,00	1.000.000.000,00
1.3.5	bagi Guru PNSD				а	Hibah	4.687.049.000,00	1.000.000.000,00
					b c	Dana Darurat Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.772.566.215.808,90	1.753.467.174.903,61	1.942.534.998.745,72			2.081.155.400.749,51	2.057.818.724.749,51

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan,

kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah sesuai kode rekening berkenaan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang terdiri atas :
 - Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
 Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
 - 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan

r) kearsipan.

b. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

- a. unsur pendukung, meliputi:
 - 1) sekretariat Daerah;
 - 2) sekretariat DPRD
- b. unsur penunjang, meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
 - 6) penghubung; dan
 - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- c. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- d. unsur kewilayahan, meliputi:
 - 1) kabupaten/kota administrasi; dan
 - 2) kecamatan
- e. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- f. unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja

tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.4 Struktur Belanja Daerah

BELANJA DAERAH

- 1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- 2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
- 3. Belanja Tidak Terduga
- 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 2. diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah:
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penentuan kriteria pemberian ketentuan tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja

kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium tersebut dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD, yaitu:
 - (a)Kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, dapat diberikan paling banyak 2 (dua) honorarium dalam kegiatan;
 - (b)Kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) honorarium dalam kegiatan;
 - (c)Kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, dapat diberikan paling banyak 4 (empat) honorarium dalam kegiatan;
- (2) ASN mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN sesuai kode rekening berkenaan.
- 2) Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan harihari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penganggaran kompensasi/upah bagi Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan

- kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - 4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- g) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, besaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda yang tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:
 - 1) Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
 - 2) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

- Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam masa penangguhan (menunggu status aktif).
- 2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh pemerintah daerah, namun wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah pada bulan selanjutnya.
- 3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya, wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pada bulan berikutnya.
- 4) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- 5) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:

- a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
- b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
- c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
- d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
- i) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masingmasing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.
- j) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan
- k) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m)Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

- 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum; dan
- 5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam kondisi COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.
- n) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangdiprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah undangan; provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. Dalam rangka penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 dan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan,

bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan infomasi, maka pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019.

- o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan

tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, kepatutan, memperhatikan keadilan, kemasyarakatan dengan asas dan rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a)kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- (b)badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4)memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (5)memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndangundangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) belanja aset tetap lainnya; belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang

- diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) belanja aset lainnya; belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi

sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dari teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada

- pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan. Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - c. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

- d. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan belania desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah dengan kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Realisasi dan proyeksi belanja daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.5Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 S/D 2021

No	Uraian	JUMLAH Rp				JUMLAH Rp		
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	No	Uraian	Tahun 2020	Proyeksi RPJMD Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1	Belanja Tidak Langsung	936.956.795.193,00	968.881.607.614,00	1.015.151.416.325,00	2.1	Belanja Operasi	1.563.548.869.116,15	1.540.548.869.116,15
2.1.1	Belanja pegawai	551.515,793.270,00	591.082.116.703,00	612.167.734.032,00	а	Belanja Pegawai	749.297.509.695,24	741.297.509.695,24
2.1.3	Belanja subsidi	-	2		b	Belanja Barang dan Jasa	572.138.234.766,00	557.138.234.766,00
2.1.4	Belanja hibah	232.840.372.250,00	184.775.280.000,00	202.567.940.000,00	c	Belanja Bunga		5.
2.1.5	Belanja bantuan sosial	1.711.800.000,00	39.432.348.880,00	39.454.600.000,00	d	Belanja Subsidi		-
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Kab/Kota	143.178.572.808,00	147.559.636.018,00	157.669.805.172,00	e	Belanja Hibah	197.627.989.250,00	197,627,989,250,00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	6.862.667.792,00	3.681.401.913,00	1,974,372,371,00	f	Belanja Bantuan Sosial	44.485.135.404,91	44,485,135,404,91
2.1.8	Belanja tidak terduga	847.589.073,00	2,350,824,100,00	1.316.964.750,00	2.2	Belanja Modal	307.180.563.120,00	296.843.887.120,00
2.2	Belanja Langsung	800.015.722.713,44	859.216.863.865,98	924.107.526.329,72	a	Belanja Tanah	34.705.667.500,00	24.705.667.500,00
2.2.1	Belanja pegawai	72.401.459.311,00	87.424.995.538,00	112.559.384.560,00	b	Belanja Peralatan dan Mesin	66.232.103.400,00	66.232.103.400,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	472.772.028.447,44	491.331.354.565,44	531.427.413.855,41	c ·	Belanja Bangunan dan Gedung	86,064,374,371,00	86.064.374.371,00
2.2.3	Belanja modal	254.842.224.955,00	280.460.513.762,54	280.120.727.914,31	d	Belanja Jalan dan Jembatan	110.309.893.000,00	109.973.217.000,00
					e	Belanja Irigasi dan Jaringan	9.383.524.849,00	9.383.524.849,00
					f	Belanja Aset Tetap Lainnya	485.000.000,00	485.000.000,00
					2.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
					2.4	Belanja Transfer	205.425.968.513,36	205.425.968.513,36
					a	Belanja Bagi Hasil	203.458.170.864,36	203.458.170.864,36
					b	Belarrja Bantuan Keuangan	1.967.797.649,00	1.967.797.649,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.736.972.517.906,44	1.828.098.471.479,98	1,939,258,942,654,72			2.081.155.400.749,51	2.047.818.724.749,51

Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD

Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.6

Struktur Pembiayaan Daerah

PEMBIAYAAN DAERAH

- 1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Pemerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- 1) SiLPA Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
 - a) pelampauan penerimaan PAD;
 - b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e) penghematan belanja;
 - f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk

melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) pemerintah daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah); harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:
- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan kepala daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah.
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
 - 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan

- kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah). Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia

dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:
 - (1) sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
 - (2) monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
 - (3) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;
 - (4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program One Village One Product (OVOP); sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam APBD.
- d) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- e) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi; untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan 63 PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.6Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Provinsi Gorontalo
Tahun 2017 S/D 2021

		JUMLAH								
No	Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020	Proyeksi RPJMD Tahun 2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	56.808.845.766,92		61.121.445.087,49	·					
a	(SILPA)	56.808.845.766,92		61.121.445.087,49	-					
b	Pencairan dana cadangan		2	-	-					
c	Hasii penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			-	ne:	a				
d	Penerimaan pinjaman daerah	,		-	-					
e	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-			-						
	undangan			·	-					
3.2	Pengeluaran pembiayaan	2.576.400.000,00	-	n=	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00				
а	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		-	-	-					
ס	Penyertaan modal (investasi) daerah	2.576.400.000,00	21	2	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00				
	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	2.5					
i :	Pemberian pinjaman daerah Pengeluaran Pembiayaan Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-		7	-	*					
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	54.232.445.766,92	18 2 4	61.121.445.087,49	10.000.000.000,00	- 10.000.000.000,00				

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2021

4.1.1 Visi dan Misi

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2021 adalah penjabaran tahun keempat dari RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 dengan memperhatikan RKP Tahun 2021. Sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2017 – 2022 visi yang diusung untuk pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorotalo periode pemerintahan 2018-2022 adalah;

"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Maju, Unggul dan Sejahtera"

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 tersebut mengandung dua unsur penting, yaitu:

Gorontalo Maju dan Unggul, Adalah Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

Gorontalo Sejahtera, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya imtaq, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui Lima Misi, yaitu:

- Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientsikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
- 2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan.

- 3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.
- 4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
- 5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut merupakan solusi dirumuskan untuk menyelesaikan Permasalahan yang dihadapi oleh oleh Provinsi Gorontalo pada periode pemerintahan sebelumnya, yang dikerucutkan menjadi Lima Isu Strategis, yaitu:

1. Kemiskinan dan Pengangguran.

Jumlah penduduk miskin Maret 2016 di Provinsi Gorontalo sebanyak 203.186 orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin September 2015 sebanyak 206.513 orang. Dengan demikian penduduk miskin di Provinsi Gorontalo selama periode September 2015 - Maret 2016 berkurang sebanyak 3.327 orang. Persentase kemiskinan pada bulan September 2016 sebesar 17,63%, mengalami penurunan dibanding Maret 2016 sebesar 17,72%, kondisi tersebut menunjukkan kemiskinan menjadi hal yang perlu menjadi pehatian utama dalam pembangunan Provinsi Gorontalo.

Pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian memiliki dua konsekuensi penting yaitu; pertama, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; dan kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks. Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk yang kurang mampu terlindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi guncangan ekonomi maupun guncangan sosial yang terjadi. Dalam mengurangi kesenjangan antar kelompok ekonomi, perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar perlu dilakukan. Sementara itu, untuk mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan dibutuhkan pembekalan terhadap penduduk kurang mampu dan rentan berupa keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam kegiatan ekonomi produktif.

Tiga kelompok rumah tangga yang diperkira-kan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (underutilized) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (part time worker),

termasuk didalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (unpaid worker); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan. Berbagai kebijakan untuk mencapai penurunan persentase angka kemiskinan hingga 14,69 persen ditahun 2022, dilakukan melalui:

- Peningkatan layanan dan cakupan jaminan kesehatan (JAMKESTA) di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo
- Pemberian Bantuan Operasional Siswa "Prodira" bagi siswa sekolah menengah untuk seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.
- Peningkatan penyediaan listrik untuk Rumah tangga miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo
- Penyediaan Rumah Hunian Layak dan utilitasnya Bagi Masyarakat Miskin di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo.
- Penyediaan dan perluasan akses pangan: Pemberian bantuan pangan non tunai untuk menjamin pertumbuhan dan gizi masyarakat miskin di seluruh Kabupaten dan Kota.
- Peningkatan Pendapatan melalui Ekonomi Kelautan (TIP EK) untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo Utara
- Pengembangan Ekonomi Produktif masyarakat.

Secara umum, sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2016, tercatat penduduk 15 tahun keatas yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 167.445 jiwa atau 30,63 persen dari total penduduk yang bekerja. Meskipun merupakan yang paling dominan, namun selama periode 2012- 2016 persentasenya cenderung menurun. Di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor perdagangan dan sektor jasa cenderung mengalami peningkatan.

Dari status pendidikan ditahun 2016 pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 281.607 orang atau 51,51 persen, Pekerja dengan pendidikan SMP-SMU sebesar 188.165 orang atau 34,42 persen, sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan tinggi masih relatif kecil, yaitu sebanyak 76.896 atau 14,07 persen.

Pola Pembangunan Provinsi Gorontalo pada lima tahun kedepan akan didorong untuk menciptakan pertumbuhan inklusif, memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (Decent Work) dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesenjangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja.

2. Sumber daya alam yang berkelanjutan.

Isu ini dititikberatkan pada upaya dalam pengembangan sektor – sektor ekonomi yang menjadi potensi daerah, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata yang ditunjang oleh pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk keberlanjutan pembangunan.

3. Infrastruktur dasar dan strategis.

Dukungan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan sosial ekonomi daerah relatif masih belum optimal, sehingga ke depan pembangunan infrastruktur masih menjadi perhatian utama, yaitu pembangunan infrastruktur strategis nasional yang dilaksanakan di daerah, seperti lanjutan pembangunan Gorontalo Outter Ring Road (GORR), pembangunan Bandara Pohuwato, Pembangunan Waduk Bone Hulu, Pembangunan Bendung Bolango Hulu, Pengembangan Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Tilamuta, Pelabuhan Anggrek.

Pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi, pembangunan jalan strategis provinsi, pengembangan transportasi dan teknologi informasi, penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti pemukiman layak, sanitasi, air bersih, serta pembangunan infrastruktur dalam meminimalisir dampak bencana.

Pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal, serta mempercepat perumusan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mencakup Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan sekitarnya.

4. Kualitas sumber daya manusia.

Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya manusia (SDM), Oleh karena itu perlu terus dikembangkan kualitas sumber daya manusia yang difokuskan pada pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan budaya dan imtaq, pembinaan olahraga sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah.

5. Tata Kelola Pemerintahan.

Prasyarat utama dalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang adalah dengan meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan (good governance).


4.1.2 Tujuan dan Sasaran

Visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah di akhir periode kepemimpinan selama Lima tahun. Adapum Misi adalah penjabaran lebih lanjut yang berupa tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam rangka pencapaian Visi. Adapun sebagai elaborasi dan Misi tersebut, dirumuskan dan ditetapkan Tujuan dan Sasaran pembangunan, yaitu:

Misi	Tujuan	Sasaran
Visi : " Terwujudnya l	Masyarakat Gorontalo yan	ig Maju, Unggul dan Sejahtera"
Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan	Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai destinasi nasional/internasional	Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara
	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
		Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan
	Memelihara daya dukung lingkungan untuk pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana
Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Peningkatan Infrastruktur daerah untuk konektivitas dan aktivitas ekonomi	Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat
		Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq
	Penurunan angka kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman
Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan lebih melayani	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

Tabel. 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022

Kerangka logis hubungan antara Isu Strategis, Misi, Tujuan, dan Sasaran dapat diamati pada gambar berikut:



Gambar 4.1 hubungan antara Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan selanjutnya perlu dirumuskan sebagai penjabaran dari masing-masing Sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih kongkrit mengenai hal-hal yang akan dilakukan dalam mencapai Sasaran dimaksud selama kurun waktu lima tahun. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan tersebut adalah:

1. Sasaran; Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Untuk mencapai Sasaran tersebut dilakukan melalui Strategi Mengembangkan objek wisata dan kawasan potensial untuk Pariwisata.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah:

- Peningkatan Promosi Pariwisata Daerah diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan lokal;
- Pembangunan Destinasi Pariwisata fokus pada 3 kawasan destinasi wisata strategis provinsi Taman Laut Olele, Pantai Biluhu dan Bubohu Wisata Religi dan destinasi pariwisata lainnya yang ditetapkan dalam RIPPDA dan KSPN Provinsi Gorontalo, dan;
- Pembangunan Industri dan Kelembagaan Pariwisata untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata daerah serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata daerah dan peningkatan sumberdaya manusia pariwisata.

2. Sasaran; Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui Strategi Pengembangan produk, sarana dan prasarana industri, akses perdagangan serta penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pertanian, kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah:

- Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu, lada), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan dan komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor;
- Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir dan penyediaan sarana prasarana pengolahan, pemasaran dengan memperhatikan penerapan standard jaminan mutu komoditi produk olahan dan produk segar dan pengembangan agro industri daerah;
- Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan;
- Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM.

3. Sasaran; Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui, strategi Pengembangan produk, sarana dan prasarana industri, akses perdagangan serta penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pertanian, kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah:

- Pengembangan tanaman perkebunan (kelapa, cengkeh, kakao, tebu, lada), hortikultura, pengembangan produk kelautan perikanan dan komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor;
- Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir dan penyediaan sarana prasarana pengolahan, pemasaran dengan memperhatikan penerapan standard jaminan mutu komoditi produk olahan dan produk segar dan pengembangan agro industri daerah;
- Mengupayakan peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah dan layanan standardisasi mutu barang dan perlindungan konsumen, dan;
- Penguatan Kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM.
- Peningkatan produktivitas dengan: (i) meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air serta pembangunan jaringan baru, termasuk jaringan irigasi untuk tambak ikan; (ii) Revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi serta perbaikan targetting dukungan/subsidi produksi tanaman pangan; (iii) Pengembangan pola produksi ramah lingkungan dan sesuai perubahan iklim dengan penerapan produksi organik, pertanian hemat air dan penggunaan pupuk organik, (iv) Mengembangkan produksi pertanian melalui pola tumpang-sari antara tanaman kehutanan sebagai pelindung dan tanaman pertanian sebagai tanaman utama di lahan-lahan pertanian. (v) Peningkatan teknologi dan pola penanganan pasca panen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil termasuk pembangunan penggilingan padi (vi)

- Mendorong pengembangan bibit lokal yang bernilai tinggi (padi dan jagung) melaui pengembangan Desa Mandiri Benih.
- Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya melalui : (i) penambahan populasi bibit sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya; (ii) pengembangan kawasan peternakan (kawasan pertanian peternakan terpadu) dengan mendorong investasi swasta dan BUMD dan peternakan rakyat; (iii) peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan untuk pengendalian penyakit terutama Zoonosis.
- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan: (i) peningkatan produktifitas dan pengembangan perikanan tangkap; (ii) peningkatan produktifitas dan pengembangan kawasan sentra produksi garam (iii) pengembangan budidaya (marinkultur) dilokasilokasi potensial; (iv) pendayagunaan perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan; (v) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan, produksi induk unggul, dan pembesaran komoditas ikan strategis; (vi) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan ramah lingkungan, (vii) penguatan sistem dan jaringan perbenihan di daerah dan sentra-sentra produksi dengan induk unggul berstandar untuk ikan-ikan ekonomis penting.
- Pengembangan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan, melalui: (i) pemberian pelatihan kemampuan teknis untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (ii) pembinaan/penguatan kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan; (iii) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap; dan (iv) penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi nelayan, petambak garam, pembudidaya/pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam.
- Penguatan advokasi terkait diversifikasi konsumsi: (i) diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal; (ii) pendidikan gizi seimbang untuk keluarga; (iii) peningkatan konsumsi protein hewan (daging dan telur); (iv) penggalakan minat dan konsumsi makan ikan dan produk olahan berbasis ikan di masyarakat, (v) Peningkatan konsumsi sayur dan buah serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan.
- Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi permukaan yang menjadi kewenangan.

4. Sasaran; Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Lahan, Laut dan Pesisir yang Lestari dan Berkelanjutan serta Mitigasi Bencana

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan, dengan penerapan kebijakan sebagai berikut:

- Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan hutan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi;
- Meningkatkan kapasitas pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan;
- Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan;
- Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan di daerah serta penegakan hukum lingkungan;
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui, (i) pengendalian pencemaran limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (sungai, situ/embung, waduk); (v) Revitalisasi danau Limboto; (vi) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (vii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan (viii) peningkatan tutupan lahan/hutan;
- Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;
- Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana;
- Melakukan edukasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, SDM seta masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
- Meningkatkan partisipasi dan peran serta multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana;
- Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, dan pengamanan pantai serta penataan kawasan daerah tangkapan air (DTA) dan sepadan sungai, danau, dan pantai.

5. Sasaran; Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah

Strategi yang dilakukan adalah Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, layanan E-Government dan komunikasi informatika di daerah dengan kebijakan :

- Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi untuk penguatan konektivitas daerah, mendukung investasi pada koridor ekonomi dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi (pertanian, perikanan, pariwisata);
- Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi;
- Mempercepat implementasi e-Government di seluruh instansi pemerintah dan mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK di masyarakat;
- Mendorong percepatan dan pengembangan infrastruktur strategis nasional di Provinsi Gorontalo (jalan dan jembatan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, serta kereta api).
- Penyediaan tanah/lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintahan.

6. Sasaran; Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif dan Berkeadilan

Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Koperasi dan UKM, pengembangan sarana distribusi barang dengan menjaga stabilitas harga, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas antara kawasan strategis, daerah transmigrasi dan desa tertinggal, pembangunan sarana prasarana untuk peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan di desa serta dukungan percepatan pembangunan desa tertinggal yang dialokasikan melalui bantuan langsung Pemerintah Provinsi ke Pemerintah kabupaten/Desa serta mengupayakan peningkatan pendapatan daerah.

Kebijakan yang dilakukan melalui:

- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan iklim usaha UKM dan koperasi;
- Perluasan akses UKM dan koperasi ke sumber-sumber pembiayaan melalui penguatan kelembagaan UMKM dan koperasi serta jangkauan dan pemasaran produk UKM dan koperasi;
- Pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi mengacu kepada standar yang dikembangkan industri;
- Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
- Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;

- Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan strategis serta antara desa tertinggal melalui pembangunan sarana dan prasarana, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan ke sentra produksi pertanian dan perikanan;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah desa tertinggal meliputi aspek peningkatan aparatur pemerintah desa, kelembagaan dan keuangan desa;
- Penguatan kelembagaan dan SDM unit-unit yang menjadi sumber pendapatan daerah dan peningkatan infrastruktur unit yang menjadi sumber pendapatan daerah, dan;
- Peningkatan investasi melalui promosi, pemutakhiran data potensi investasi, publikasi dan penyebaran informasi potensi daerah.

7. Sasaran; Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Strategi yang dilakukan adalah dengan memperkuat pemenuhan hak dasar seluruh penduduk untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, pelaksanaan pendidikan menengah universal dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di seluruh satuan pendidikan (yang didukung oleh pemantapan penjaminan mutu dan penguatan sistem penilaian pendidikan serta peningkatan mutu pendidik dan memperkuat tata kelola dan peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan agar seluruh sumberdaya pendidikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien), serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya dan prestasi olahraga.

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- Meningkatkan layanan pendidikan menengah dan khusus yang berkualitas, peningkatan kredibilitas sistem ujian nasional dan pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan.
- Melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas, melalui peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah (pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru); Penyediaan Prodira bagi seluruh siswa; Pendidikan karakter dan pendidikan vokasi.
- Meningkatkan profesionalisme, kualitas, akuntabilitas dan kesejahteraan guru, dan pemerataan distribusi guru.
- Mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan karya budaya.
- Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; mengembangkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan;

Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu.

8. Sasaran; Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Strategi yang diterapkan dalam pencapaian sasaran adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar.

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah:

- Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat melalui peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pengelolaan kesehatan ibu, bayi (khususnya masalah stunting), balita, remaja, usia kerja dan lansia, pencegahan dan pengendalian penyakit, pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, yang didukung dengan perlindungan pelayanan kesehatan universal melalui Jamkesta, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta meningkatkan responsivitas terhadap krisis kesehatan;
- Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang untuk mengurangi resiko drop-out, dan peningkatan penggunaan metode jangka pendek dengan memberikan informasi secara kontinyu untuk keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan, peningkatan pelayanan dan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran dan penanganan komplikasi dan efek samping.

9. Sasaran; Meningkatnya Pembangunan Budaya dan Imtaq

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan strategi mewujudkan pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan adat dan budaya.

Kebijakan yang akan dilakukan adalah:

- Peningkatan potensi nilai informasi dan promosi warisan budaya serta pemanfaatannya dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat;
- Peningkatan kegiatan keagamaan dan dukungan terhadap fasilitas sarana tempat ibadah serta pusat pendidikan keagamaan melalui bantuan keagamaan.

10. Sasaran; Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif dan mengurangi kesenjangan akses pelayanan dasar.

Kebijakan yang akan dilakukan adalah:

 Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia; Perluasan kepesertaan jaminan sosial yang terintegrasi dengan SJSN; Peningkatan layanan dan manfaat yang lebih komprehensif melalui peningkatan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan layanan kesehatan; pemberian tambahan pangan untuk menjamin pertumbuhan dan gizi serta Penguatan institusi implementasi jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

- Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar untuk masyarakat miskin dan rentan termasuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Pemberian dukungan bagi masyarakat miskin dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal untuk menciptakan penghidupan yang layak dan berkelanjutan; Pengembangan usaha sektor pertanian, khususnya bagi petani miskin perdesaan melalui peningkatan produksi petani, mengoptimalkan supply chain (para pihak yang terlibat dalam proses produksi), serta membuka akses pada pasar dan lembaga keuangan; meningkatkan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber pembiayaan, penerapan teknologi, pelatihan (keterampilan kewirausahaan, keterampilan teknis), pendampingan dan peningkatan diversifikasi usaha (off-farm) dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.

11. Sasaran; Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum, Sanitasi yang Layak dan Kawasan Pemukiman

Strategi yang akan dilaksanakan adalah dengan peningkatan peran pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas; penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

12. Sasaran; Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Strategi untuk pencapaian sasaran, yaitu dengan penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan:

- Meningkatkan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi berdasarkan Grand Design dan Road Map yang telah dirumuskan; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada seluruh instansi;
- Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; penerapan sistem rekrutmen yang transparan yang berbasis IT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.
- Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih

terintergrasi; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan (PTSP); pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi monitoring dan evaluasi serta pengawasan oleh masyarakat.

- Peningkatan kapasitas manajemen kinerja pembangunan melalui penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta penguatan penataan ruang, penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK, RAD SDGs; penguatan pengendalian kinerja pembangunan daerah yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan sistem pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pembangunan; peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi daerah; peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah; dan peningkatan kualitas regulasi daerah.
- Peningkatan percepatan pencapaian Indeks Kesetaraan dan keadilan Gender dengan fokus penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), regulasi, dan pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum politik serta ekonomi, Peningkatan pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kab/Kota Layak anak dan Peningkatan pemenuhan hak perempuan dengan fokus pada pencegahan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum secara khusus pada Kab/Kota dengan tingkat kerentanan tinggi, serta peningkatan kerjasam antar pelaku dan lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak;
- Peningkatan iklim demokrasi yang kondusif dan beradab serta meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah melalui: pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan memperhatikan nilai-nilai lokal, meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis; penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila; penguatan kelembagaan dialog dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik; penguatan koordinasi pelaksanaan komitmen kebangsaan; dan menjaga ketertiban dan keamanan daerah.
- Membangun kemitraan dan kerjasama dengan meningkatkan hubungan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan pemerintah daerah lainnya; membangun hubungan kemitraan untuk pembangunan daerah dengan lembaga-lembaga nasional maupun international.
- Meningkatkan pelaksanaan riset pada bidang-bidang yang menjadi keunggulan daerah, seperti pertanian dan pangan, energi baru dan terbarukan, peningkatan

kualitas dan kuantitas SDM iptek serta mengupayakan penyediaan sarana prasarana iptek.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang disajikan dengan cukup terperinci sebagai pendetilan dari Visi dan Misi, dirumuskan dan ditetapkan kebijakan utama pembangunan daerah yang menjadi arahan fokus dan titik berat dalam pendanaan pembangunan, yang dipopulerkan dengan Delapan Prioritas Daerah (8 PD), yaitu:

- Pendidikan yang berkualitas; Setelah sukses dengan "Prodira" maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global
- 2. **Kesehatan yang prima**; Setelah sukses dengan "JAMKESTA" maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo.
- 3. Infrastruktur lebih merata; Setelah sukses dengan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih maka selanjutnya adalah meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo.
- 4. **Ekonomi yang lebih meningkat**; Untuk ekonomi rakyat langkah periode berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.
- 5. **Pemerintah yang lebih melayani**; melakukan reformasi birokrasi yang focus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman.
- 6. Agama dan Budaya lebih semarak; Sebagai daerah dengan filosofi "adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah" maka peningkatan minat masyarakat terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragam serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak.
- 7. Pariwisata yang lebih mendunia; Perbaikan infrastruktur sector pariwisata agar memenuhi standar International dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan local dan international.
- 8. **Lingkungan yang lebih lestari**; Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

4.2 Prioritas dan Pembangunan Tahun 2021

Prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2021 adalah penjabaran berupa strategi arah kebijakan yang dirumuskan dalam rangka menentukan arah pembangunan pada tahun 2021, di sektor-sektor pembangunan yang diproyeksikan akan berkontribusi optimal dalam pencapaian target daerah serta target sektoral. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan sebelumnya diawali dengan indentifikasi permasalahan yang dihadapi Provinsi Gorontalo di tahun 2019.

4.2.1 Permasalahan di Tahun 2019

Dalam konteks periode pembangunan lima tahunan Provinsi Gorontalo, yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022, identifikasi permasalahan secara eksplisit telah dielaborasi berdasarkan masing-masing Misi Pembangunan (5 Misi Pembangunan) dan diuraikan secara rinci pada Bab II (Sub-Bab 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD).

Berdasarkan data hasil capaian di tahun 2019 tersebut, dengan analisis yang empiris dan mempertimbangkan situasi dan kondisi riil di lapangan, maka dapat diekstraksi informasi permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1. Rendahnya produktivitas, manajemen kelembagaan, akses permodalan dan pemasaran produk UMKM
 - Produktivitas di sektor pertanian di tahun 2019 masih cukup rendah. Hal ini relevan dengan manajemen pengelolaan dan kelembagaan yang juga masih belum optimal. Akses permodalan yang ditawarkan dari perbankan masih rendah, terhambat prosedural dan persyaratan yang dirasa memberatkan oleh para petani. Jangkauan produk-produk UMKM lokal masih cukup jauh dari pasar yang ada, sehingga siklus jual-beli tidak optimal untuk menjalankan roda perekonomian.
- Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah, kemiskinan di sektor pertanian masih tinggi
 - NTP di Provinsi Gorontalo di tahun 2019 masih cenderung rendah, sehingga berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di kalangan para petani. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kuantitas dan kualitas dari hasil pertanian yang diperoleh. Dukungan dari kinerja irigasi turut menyumbang terhadap rendahnya produktivitas ini. Sebagian besar sistem irigasi belum didukung oleh supply air yang memadai. Masih banyak sistem irigasi tidak terhubung secara optimal dengan waduk/bendungan yang dibangun.
- 3. Daya saing infrastruktur Provinsi Gorontalo masih rendah Study yang dilakukan oleh salah satu mitra pembangunan di Provinsi Gorontalo, lembaga donor yang berasal dari Canada yaitu General Affairs Canada (GAC), dengan program NSLIC/NSELRED yang mengambil lokasi di Gorontalo, diperoleh hasil bahwa

kondisi pembangunan infrastruktur di Gorontalo masih menunjukkan daya saing yang rendah. Hal ini patut mendapatkan perhatian lebih, mengingat infrastruktur adalah salah satu sektor prioritas pembangunan.

- 4. Kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah Kualitas SDM di Gorontalo dapat dikatakan masih rendah. Informasi yang diperoleh dari data Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan
 - data Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan bahwa derajat pendidikan kelompok masyarakat tenaga kerja yang tersebar di Gorontalo masih dihuni oleh para lulusan Sekolah Dasar (SD). Persmasalahan terkait lainnya yaitu lapangan pekerjaan yang tersedia tidak *link-and-match* dengan SDM yang ada. Hal ini tidak sejalan dengan semangat pembangunan SDM melalui pendidikan vokasi, sehingga angka pengangguran kelompok masyarakat lulusan SMK masih banyak yang menganggur.
- 5. Kualitas pariwisata masih rendah
 - Pariwisata di Gorontalo masih belum maksimal dalam menarik minat wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Beberapa hal yang menyebabkan ini terjadi antara lain integrasi antar sektor pembangunan dalam mendukung pariwisata belum optimal dilakukan. Kolaborasi antar stakeholder pariwisata juga belum solid. Promosi yang tidak tepat sasaran juga berkontribusi besar dalam hal ini. Strategi promosi yang diterapkan selama ini terbukti belum bisa Meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke Gorontalo. SDM pariwisata di Gorontalo juga belum mumpuni dalam mengawal pembangunan pariwisata di Gorontalo.
- 6. Kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan masih rendah, mitigasi kebencanaan masih rendah

Rendahnya *awareness* masyarakat terkait kelestarian lingkungan menjadi PR tersendiri bagi pemerintah. Hal-hal kecil dalam melestarikan lingkungan seharusnya sudah mulai tersosialisasi ke masyarakat. Seluruh masyarakat harus bisa diajak untuk terlibat aktif dalam mengawal isu ini.

Gorontalo adalah salah satu daerah yang dilalui patahan/sesar, sehingga potensi gempa tektonik cukup besar untuk terjadi. Hal ini tidak bisa dihindarkan, olehnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih tanggap dan responsif dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja.

4.2.2 Internalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) menjadi dasar dalam menginternalisasi kebijakan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3)

Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Provinsi Gorontalo sebagai salah satu wilayah otonom yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab dan komitmen yang sangat kuat dalam mendukung pencapaian taget tujuan MDGs dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) nasional ke depan. Komitmen implementasinya didasarkan pada kemampuan dan komitmen kuat daerah dalam merealisasikan seluruh target tersebut sampai tahun 2030 dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2018, Provinsi Gorontalo telah merampungkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkenjutan Di Provinsi Gorontalo sebagai dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 yang merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Gorontalo tahun 2005-2025, dan merupakan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Selain itu juga diuraikan kebijakan berdasarkan program, kegiatan, dan indikator kegiatan untuk masing-masing program yang tercantum dalam dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan rencana aksi daerah tersebut diharapkan pihak-pihak terkait ditingkat daerah maupun nasional, memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB/SDGs secara bersama.

Dengan munculnya pendemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, maka sudah barang tentu akan berdampak pula pada pencapaian tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan dimensi ruang dan waktu yang terukur. Dari 17

Tujuan yang hendak dicapai, masing-masing menderita dampak yang berbeda-beda, sesuai dengan kadar dan tingkat keberhasilan yang ditentukan. Secara umum dalam skala global, dampak dari Covid-19 terhadap masing-masing Tujuan dapat dijabarkan sebagai berikut, di antaranya:

· Tujuan Tanpa Kemiskinan

Pada Tujuan pertama ini ketahanan kelas menengah perlu mendapat perhatian lebih, karena setengah dari konsumsi dan pajak nasional ditopang dan dibayarkan oleh kelas menengah. Penurunan kesejahteraan terjadi di semua kelompok pendapatan, konsumsi per kapita rata-rata seluruh desil mengalami penurunan.

Tujuan Tanpa Kelaparan

Pada Tujuan ini, aspek Pangan dan Gizi yang merupakan aspek yang paling berkontribusi terhadapnya dapat dikatakan sedang menghadapi krisis. Oleh karena menurunnya aktivitas ekonomi (kendapa proses produksi, PHK), menurunnya daya beli masyarakat (penurunan pendapatan masyarakat, kemiskinan meningkat), dan terganggunya lalu lintas transportasi dan logistik (rantai pasok pangan dan akses pangan terkendala), mengakibatkan penurunan ketahanan pangan, penurunan akses dan kualitas konsumsi pangan, serta menurunnya produktivitas SDM Pertanian (penurunan NTP dan pendapatan produsen pangan skala kecil).

· Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Isu strategis pada Tujuan ini yaitu manajemen data kasus kurang sistematis. Data yang terlaporkan belum merupakan cerminan kondisi aktual. Pemilahan data yang terkumpul belum maksimal (misal: gender, usia, dst). Kemudian kapasitas tes untuk deteksi Covid-19 yang masih sangat terbatas. Eksekusi peningkatan kualitas fasilitasi kesehatan dan pengadaan alat kesehatan cenderung lambat.

Tujuan Pendidikan Berkualitas

Aspek yang paling terdampak pada Tujuan ini adalah *outcome*/hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat memberikan efek tidak langsung terhadap peningkatan tingkat *drop out*, kemampuan membaca dan berhitung menurun. Kendala utama yang menjadi penyebab yaitu penerapan kebijakan belajar jarak jauh melalui mekanisme daring (*online*). Kebijakan ini dalam prosesnya mengalami beberapa hambatan, yaitu tenaga pendidik yang belum siap dalam menyusun materi pembelajaran jarak jauh, cakupan akses internet yang belum menjangkau seluruh pelosok negeri, serta infrastruktur IT dan biaya internet yang memberatkan sebagian besar keluarga miskin dan rentan.

• Tujuan Kesetaraan Gender

Dampak yang dirasakan dalam rangka kampanye pengarus utamaan gender adalah pada; (1) Layanan Deteksi Dini; perempuan dan kelompok rentan memiliki beban yang kian berat dengan berlakunya pembatasan sosial dan kondisi keterbatasan ekonomi. (2) Akses Layanan kesehatan reproduksi serta (3) beban perempuan dalam rumah tangga yang semakin berat selama masa karantina di rumah.

- Tujuan Energi Bersih dan Terjangkau
 - Komoditas energi populer di awal abad ini, yaitu bahan bakar berbasis fosil secara global mengalami penurunan harga cukup tajam. Hal ini disebabkan oleh perlambatan aktivitas ekonomi sehingga berimbas permintaan terhadap bahan bakar turun. Hal ini terjadi juga di Indonesia, dengan situasi yang hampir sama. Pencapaian energi bersih dan terjangkau melalui pemberdayaan Energi Baru Terbarukan (EBT) akan menemui tantangan yang cukup hebat dikarenakan harga bahan bakar fosil yang masih sangat diakrabi masyarakat luas mengalami penurunan harga.
- Tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - Pertumbuhan ekonomi nasional secara sudah barang tentu mengalami penurunan. Pada triwulan I tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan baik dibandingkan dengan TW I tahun 2019 (*Y-on-Y*) maupun dibandingkan dengan TW IV Tahun 2019 (*Q-to-Q*). hal ini dikarenakan semua pelaku ekonomi terdampak oleh pandemic Covid-19 ini. (1) Rumah tangga; pendapatan berkurang dikarenakan PHK dan/atau pembatasan pergerakan, daya beli menurun, harga barang harian cenderung naik. (2) Badan Usaha; permintaan barang dan jasa mengalami penurunan baik perdagangan domestic maupun aktivitas ekspor impor, harus mengambil kebijakan PHK terhadap karyawan, hingga gangguan rantai pasok. (3) Pemerintah; pendapatan negara mengalami penurunan sebagai dampak turunnya aktivitas ekonomi dan harga komoditas global. (4) Lembaga Keuangan; terjadi volatilitas di pasar keuangan, nilai tukar rupiah terdepresi, hingga perbankan dan lembaga keuangan lainnya berpotensi mengalami permasalahan likuiditas dan *insolvency*.

4.2.3 Internalisasi Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Mandat untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa.

Sebagai upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam lima tahun ke depan, maka dilakukan melalui:

1. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, dilakukan melalui: (1) Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang

tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta (3) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, penegakan dan bantuan hukum.

- 2. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, kebijakan yang dilakukan adalah: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan di daerah; (2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; Peningkatan partisipasi dan kesempatan dalam pengambilan keputusan dalam kehidupn politik, ekonomi dan masyarakat, dan (3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
- 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, dilakukan melalui: (1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota tentang penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk data terpilah; (2) Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (3) Penguataan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (4) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disinsentif alokasi dana desa; serta (5) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.

4.2.4 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Tahun 2020 ini umat manusia diseluruh penjuru dunia digoncang dengan adanya pendemi Virus Corona (Covid-19). Pendemi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan menimbulkan banyak kepanikan. Sejak diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada awal Maret 2020, sendi-sendi kehidupan manusia terpaksa harus mulai menanggung kesengsaraan akibat efek negatif yang dibawa serta. Tidak terelakkan pandemi ini juga membawa dampak luar biasa kepada Indonesia.

Terhadap sektor kesehatan, virus ini seakan membuka mata kita semua bahwa segitu lemahnya sektor kesehatan Indonesia dalam manangani sebuah pandemi. Akses dan kualitas yang selama ini dibangga-banggakan ternyata masih belum cukup dalam


mengantisipasi pandemi yang bisa muncul kapan saja tanpa peringatan. Fasilitas kesehatan yang tersedia ternyata masih butuh untuk ditingkatkan lagi, baik kuantitas maupun kualitasnya. Edukasi kepada masyarakat terkait kebersihan dan kesehatan mandiri dan keluarga, masih jauh dari target yang seharusnya sudah dilakukan sedari jauh-jauh hari.

Terhadap sektor ekonomi, khusus perekonomian nasional, beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh Covid-19, yaitu meningkatkan jumlah pengangguran, baik yang berasal dari sektor formal maupun informal, yang secara langsung juga berimplikasi terhadap peningkatan jumlah angka kemiskinan. Aktivitas perdagangan, baik ekspor maupun impor, juga mengalami penurunan disebabkan oleh pembatasan pergerakan masyarakat. Penurunan pendapatan juga dipastikan dialami oleh sebagian besar masyarakat, diakibatkan menurunnya harga komoditas barang.

efek domino *miss-match* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dunia industri juga kemungkinan besar akan menjadi tantangan tersendiri. Metode pembelajaran jarak jauh yang diterapkan sekarang di dunia pendidikan, berpotensi menurunkan kualitas hasil pembelajaran dari siswa, yang disebabkan oleh segala ketidaksiapan dalam menjalani metode baru yang semuanya serba tiba-tiba.

4.2.5 Tema RKPD dan Fokus Pembangunan Tahun 2021

Tema RKPD Provinsi Gorontalo untuk tahun 2021, merupakan rumusan solusi yang diperoleh dalam rangka menjawab permasalahan di seluruh sektor pembangunan yang ada di masyarakat pada tahun 2019. Potret realita di lapangan akan lebih kongkrit tergambar, saling berkorespondensi antara permasalahan dengan solusi yang dirumuskan. Tema RKPD merupakan gambaran dari fokus pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Fokus pembangunan tersebut telah mempertimbangkan identifikasi permasalahan tahun 2019, Tujuan dan Sasaran pembangunan 2021 yang mengacu pada arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022, serta berpedoman pada RKP 2021 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Perumusan Tema RKPD juga mempertimbangkan internalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Pengarusutamaan Gender (PUG). Berdasarkan rujuan dan beberapa referensi tersebut, dirumuskan Tema untuk RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 adalah:



Gambar 4.2: Tema dan Unsur Tema RKPD Tahun 2021

Tema yang ditetapkan tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut ke dalam 2 (dua) Unsur Tema, guna mendapatkan gambaran yang lebih kongkrit tentang fokus pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Tema RKPD dan fokus pembangunan tahun 2021 yang diterjemahkan dalam Unsur Tema, benar-benar merupakan pengerucutan dari sekian banyak komponen pembangunan di daerah, dalam menyikapi pasca pandemi Covid-19 yang dengan optimis diperkirakan akan berakhir di tahun 2021 nanti, yaitu sektor Kesehatan dan Sektor Sosial Ekonomi.

Unsur tema 1: Penguatan Sektor Kesehatan Melalui Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pada Unsur Tema ini fokus pembangunan dalam upaya penguatan sektor kesehatan terbagi dalam beberapa komponen, berikut Strategi dari masing-masing komponen tersebut, yakni:

- 1. Penguatan Promosi Kesehatan melalui Kampanye GERMAS dan PHBS
 - a. Penyebarluasan Informasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sampai ke seluruh lapisan masyarakat.
 - b. Penguatan Kampanye GERMAS melalui aktivitas promotif dan preventif yang kreatif dan inovatif
 - c. Menciptakan Perubahan Sosial yang lebih Terukur melalui pengembangan komunitas-komunitas olah raga (GGC, TGR, Riot, Freeletic, Kalistenik dll)
- 2. Penguatan Pencegahan, Deteksi Dini dan Tatalaksana Penyakit yang menyebabkan terjadinya resiko Krisis Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB)

- a. Peningkatan sistem surveilans penyakit secara real time berbasis elektronik
- Peningkatan upaya pencegahan melalui edukasi pengurangan resiko krisis Kesehatan dan KLB
- c. Peningkatan upaya kesiapsiagaan dalam penemuan dan penanganan tatalaksana penyekit menular untuk memutus rantai pnyebaran penyakit.
- Penguatan Sumber Daya
 - a. Peningkatan dan pemenuhan fasilitas layanan RSUD, Laboratorium Daerah serta penguatan Faskes layanan Primer sebagai ujung tombak penyelenggaraan layanan Kesehatan
 - b. Pemenuhan Kebutuhan/Barang (Obat-obatan/vitamin/vaksin, APD sesuai jenis penyakit, Alat Pemeriksaan Fisik, Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen beserta wadah pengiriman spesimen, Tempat sampah biologis)
 - c. Peningkatan kapasitas dan pemerataan distribusi SDMK sesuai kebutuhan

Unsur tema 2: Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Melalui Penguatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Ketahanan Ekonomi

Pada Unsur Tema ini fokus pembangunan dalam upaya pemulihan konsisi social ekonomi terbagi dalam beberapa komponen, berikut Strategi dari masing-masing komponen tersebut, yakni:


- 1. Perluasan Program Perlindungan Sosial
 - a. Peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui optimalisasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DTKS
 - b. Integrasi data penerima bantuan, baik yang didanai melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta Dana Desa khususnya KK yang tidak termasuk ke dalam database
 - c. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi elektronik yang dapat menyajikan informasi data yang valid dan termutakhir sebagai basis data penerima manfaat program bantuan sosial (Jaring Pengaman sosial) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
- 2. Pembangunan Sektor Pariwisata
 - d. Penyiapan Destinasi Pariwisata yang memiliki daya tarik unggulan
 - Wisata minat khusus (Special Interest)
 - Underwater
 - Wisata domestik (antar kabupaten dan kota)
 - e. Dukungan promosi dan pendampingan pengembangan destinasi Kab/Kota yang sejalan dengan inisiasi Geopark Gorontalo
 - f. Pemberdayaan masyarakat/kelompok sadar wisata serta keterlibatan industri pariwisata
 - g. Pengembangan industri kreatif potensial

- h. Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan
 - Kerjasama antar pelaku wisata
 - Kapasitas pramuwisata
- i. Standarisasi dan Sertifikasi *Health and Hygiene* (Sehat dan Higienis) bagi sumber daya pariwisata; Sarana transportasi, hotel/penginapan, restoran, dll)
- j. Mendorong Subisidi silang paket-paket pariwisata
- Peningkatan Daya Beli Masyarakat
 - a. Konsep Padat Karya Tunai sektor Pertanian; perbaikan jaringan irigasi tersier, pembuatan embung, jalan usahatani, atau irigasi perpipaan
 - Konsep Padat Karya Tunai sektor Pangan, mencakup pembangunan gudanggudang penyimpanan beras, pembangunan lantai jemur, optimalisasi pemanfaatan pekarangan
 - c. Bantuan SAPRODI pertanian, peternakan, hortikultura dan perikanan
 - d. Pelatihan untuk tenaga kerja formal dan informal
 - e. Mempertahankan ketersediaan dan kestabilan harga pangan
 - f. Penguatan belanja daring (online)
- 4. Peningkatan Aktivitas Produksi
 - a. Peningkatan input, budidaya dan pendampingan
 - b. Mendorong ketersediaan benih lokal yang berkualitas (bersertifikasi)
 - Substitusi impor pakan ternak melalui pengembangan industri pakan skala kecil
 - d. Urban Farming (KRPL)
 - e. Konsep Desa Mandiri
 - f. Fasiitasi bisnis model di bidang pertanian
 - g. Penguatan sistim rantai dingin
 - h. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan
- 5. Peningkatan Harga Komoditas dan Nilai Tambah
 - a. Hilirisasi melalui penyediaan sarana dan prasarana pasca panen
 - b. Penguatan UMKM
 - c. Menciptakan produk subtitusi atas produk impor
 - d. Optimasi peran Badan Usaha Milik Daerah/Desa (BUMD/Des) dalam menghidupkan perekonomian lokal.
 - e. Afirmasi kebijakan terhadap produk UMKM lokal
 - f. Promosi ekspor
- 6. Efisiensi dan efektivits Belanja Pemerintah
 - a. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pemerintah
 - b. Inovasi penyederhanaan birokrasi keuangan pemerintah
 - Optimalisasi PBJ pemerintah dengan menggunakan produk lokal
 - Produk kuliner, alat pertanian, sarana produksi pertanian dll.

- Diutamakan hasil karya perguruan tinggi/SMK/UMKM Lokal
- d. Optimalisasi pelaksanaan event pemerintah di dalam daerah
- e. Mempertahankan ketersediaan dan kestabilan harga pangan (supply-demand)
- f. Perbaikan dan penghematan subsidi
- Optimalisasi sumber pendapatan baru


Mendorong inovasi dalam konsep dan/atau metode dari penyelenggaraan pemerintahan di lembaga pemerintah, di antaranya:

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- b. Balai Pengujian (pemeriksaan kesehatan, layanan limbah medis, pengolahan sampah dst)
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)



Gambar 4.3: Siklus Penguatan Ketahan Ekonomi

Mengacu pada penjabaran Tema dan Unsur Tema beserta penjabaran dan Strategi dari masing-masing penjabaran dimaksud, maka dapat dipetakan bahwa untuk prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2021, Prioritas Daerah yang mendapatkan penguatan adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4: Prioritas Daerah yang memperoleh penguatan pada Tahun 2021

4.2.6 Program Prioritas Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Penentuan Program Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2021 dirumuskan berdasarkan Tema RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 yang sebelumnya telah ditetapkan. Program-program ini secara runut merupakan elaborasi langsung dari Prioritas Daerah yang memperoleh penguatan pada Tahun 2021. Adapun Program Pembangunan Daerah yang menjadi prioritas pada tahun 2021 adalah:

No	Program Prioritas Pembangunan	SKPD Pelaksana
Prio	ritas Daerah 1: Pendidikan yang Berkualitas	
Sasa	ran; Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	
1.	Program Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus	Dinas Pendidikan, Kebudayaa, Pemuda & Olahraga
2.	Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan, Kebudayaa, Pemuda & Olahraga

Sasa	ran; Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Ma	syarakat
1.	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Dinas Kesehatan
2.	Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Maslah Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan
3.	Program Peningkatan Mutu Fasyankes	Dinas Kesehatan
5.	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS	Dinas Kesehatan (RS Ainun Habibie)
6.	Peningkatan Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS	Dinas Kesehatan (RS Ainun Habibie)
Prio	itas Daerah 3: Infrastruktur yang Lebih Merata	
Sasa	ran; Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastrul	stur daerah
1.	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Program peningkatan layanan transportasi	Dinas Perhubungan
3.	Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi	Dinas Perhubungan
4.	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Diskominfo & Statistik
5.	Program Penyediaan Lahan untuk Kepentingan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.	Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan
1.	Sanitasi	Umum dan Penataan Ruang
2.	masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi	Rakyat dan Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan
3.	Program Peningkatan Kawasan Permukiman	Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Prio	ritas Daerah : Ekonomi Kerakyatan yang Lebih Me	ningkat
dan l perta	ran; Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkeb Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang mian & kelautan perikanan yang berdampak pada kese ni/nelayan	bersumber dari
1.	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
2.	Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan
3.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
4.	Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
5.	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian	Dinas Pertanian

6.	Program Penyediaan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (PAH ASUH)	Dinas Pertanian
7.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Kelautan
8.	Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
9.	Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
10.	Program pengembangan distribusi, pemantauan dan stabilisasi harga serta penguatan cadangan pangan	Dinas Pangan
11.	Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Dinas Pangan
12.	Program Penyelidikan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian Air Tanah	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
Sasa	ran; Menurunnya tingkat kemiskinan	
1.	Program Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
4.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
5.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap (Bantuan ikan untuk masyarakat Miskin)	Dinas Perikanan dan Kelautan
6.	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Dinas Kesehatan
7.	Program Pendidikan Untuk Rakyat (Bantuan Studi bagi Mahasiswa Miskin)	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga
8.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan (penyediaan listrik RT tidak mampu)	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
9.	Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi (Mahyani untuk Masyarakat Miskin)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
10.	Program Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin	Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
	ran; Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yan eadilan	g inklusif dan
1.	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian & Perdagangan
2.	Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian & Perdagangan
3.	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian & Perdagangan

4.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
5.	Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas Daerah	Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
	ritas Daerah : Pariwisata yang Lebih Mendunia ran: Meningkatnya Wisatawan Nusantara & Manca	negara
Sasa	ran; Meningkatnya Wisatawan Nusantara & Manca	T
	* *	negara Dinas Pariwisata
Sasa	ran; Meningkatnya Wisatawan Nusantara & Manca	T

Tabel 4.2 Program Prioritas RKPD Tahun 2021

4.2.7 Keselarasan Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Daerah

Keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan cerminan dari harmonisnya arah pembangunan di pusat dan di daerah. Hal ini menjadi penting, agar pembangunan daerah tidak menuju ke arah yang berlawanan dengan terhadap arah pembangunan nasional. Adapun beberapa keselarasan perencanaan pembangunan Provinsi Gorontalo yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dapat dicermati sebagai berikut:

Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD 2017-2022 Provinsi Gorontalo

Agenda Pembangunan RPJMN 2020- 2024 (Prioritas Nasional)	Prioritas Daerah RPJMD 2017-2022
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerakyatan yang Meningkat
	Pariwisata lebih Mendunia
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan yang Lebih Berkualitas
	Kesehatan lebih Prima
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Agama dan Budaya Lebih Semarak
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur lebih Merata
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup lebih Lestari

Tabel 4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD 2017-2022

Keselarasan Prioritas Pembangunan RKP 2021 dengan RKPD 2021 Provinsi Gorontalo

Keselarasan prioritas pembangunan antara RKP 2021 dengan RKPD 2021 Provinsi Gorontalo merupakan keseragaman pola pikir dalam menentukan prioritas pembangunan mana yang mendapatkan penguatan pada Tahun 2021. Keseragaman tersebut dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Ekonomi Kerakyatan yang Meningkat	
	Pariwisata lebih Mendunia	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan yang Lebih Berkualitas	
J	Kesehatan lebih Prima	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur lebih Merata	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		

Tabel 4.4 Keselarasan Prioritas Pembangunan RKP 2021 dengan RKPD 2021

Keselarasan Program Prioritas RKP 2021 dengan RKPD 2021 Provinsi Gorontalo

No	Agenda Pembangunan	Program Prioritas RKP 2021	Program Prioritas RKPD Prov. Gorontalo 2021
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Pemenuhan Kebutuhan Energi Dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Program Penyelidikan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian Air Tanah
	Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi
		Peningkatan Ketersediaan, Akses Dan Kualitas Konsumsi Pangan	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/ populasi ternak

	Berkelanjutan
	Program Penyediaan
	Pangan Asal Hewan yang
	Aman, Sehat, Utuh dan Halal (PAH ASUH)
	Program Ketersediaan dan
	Penanganan Kerawanan Pangan
	Program pengembangan
	distribusi, pemantauan dan stabilisasi harga serta
	penguatan cadangan
	pangan Program Pengembangan
	Diversifikasi Pangan dan
	Peningkatan Keamanan
Doningkoton Bongolologa	Program Ontimolisasi
Peningkatan Pengelolaan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan	
Dan Keladuan	pemasaran produksi perikanan
	Pembinaan dan Pengujian
	Mutu Hasil Perikanan
	Program Pengembangan
	Perikanan Tangkap
	Program Pelayanan Saran
	Produksi Perikanan
	Program Pengembangan
	Perikanan Tangkap
	(Bantuan ikan untuk
	masyarakat Miskin)
Penguatan	Program Pengembangan
Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), Dan Koperasi	Industri Kecil Menengah
(Olikin), Dan Koperasi	Program Pengembangan
	Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan
	Usaha Kecil dan
	Menengah
Peningkatan Nilai	Peningkatan Nilai Tambah
Tambah, Lapangan	Hasil Pertanian
Kerja, Dan Investasi Di	
Sektor Riil, Dan	
Industrialisasi	
	Program Peningkatan
	Kualitas dan Produktivitas
	Tenaga Kerja
	Program Pelatihan
	Berbasis Kompetensi
	Tenaga Kerja, Latihan
	Transmigrasi dan
	Pengembangan
	Pengembangan Produktivitas Daerah

			Standarisasi Mutu Barang
		Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Program Peningkatan Standarisasi Mutu Barang
		Penguatan Pilar Pertumbuhan Dan Daya Saing Ekonomi	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kelembagaan dan SDM Pariwisata
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Program Penanganan Fakir Miskin
	Deruaya Samg		Program Pemberdayaan Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial
		Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
			Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Jiwa
			Peningkatan Mutu Fasyankes
			Peningkatan Sarana Prasarana dan Pemeliharaan RS
			Peningkatan Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS
		Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Program Pendidikan Untuk Rakyat (Bantuan Studi bagi Mahasiswa Miskin)
			Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus
		Peningkatan Kualitas	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan
		Anak, Perempuan Dan Pemuda	Ekonomi Kreatif,

			Kelembagaan dan SDM Pariwisata
		Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja, Latihan Transmigrasi dan Pengembangan Produktivitas Daerah
3	Memperkuat Infrastruktur	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		peningkatan layanan transportasi Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi (Mahyani untuk Masyarakat Miskin)
		Infrastruktur Ekonomi	Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi
		Infrastruktur Perkotaan	Penyediaan Lahan untuk Kepentingan Umum
			Peningkatan Kawasan Permukiman
		Energi Dan Ketenagalistrikan	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan (penyediaan listrik RT tidak mampu)
		Transformasi Digital	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
4	Membangun Lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi
	Hidup, Meningkatkan Ketahanan		Program Penyelidikan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian

Bencana, dan Perubahan		Air Tanah
Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	-
	Pembangunan Rendah Karbon	

Tabel 4.5 Keselarasan Program Prioritas RKP 2021 dengan RKPD Provinsi Gorontalo 2021

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah Kebijakan adalah pedoman yang berfungsi untuk mengarahkan rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan. Pada hakekatnya, Arah Kebijakan merupakan dimensi ruang dan waktu dalam mengimplementasikan rumusan Strategi yang ditentukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Arah kebijakan berfungsi untuk memperjelas kapan suatu Sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, dengan pemilihan Strategi yang tepat, di lokasi yang tepat pula.

Arah Kebijakan untuk pembangunan Kabupaten dan Kota, agar senantiasa disinkronkan dengan arah pembangunan pemerintah pusat dan provinsi. Keselarasan prioritas pembangunan dan strategi cakupan nasional dan provinsi supaya menjadi induk dalam dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Untuk tahun 2021, rencana pembangunan pemerintah pusat mengambil tema "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", dengan Empat fokus pembangunan, yakni:

- Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
- Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- Reformasi Sistem Ketahana Bencana

Adapun rencana pembangunan pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil tema "Penguatan Sektor Kesehatan dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi", dengan dua Unsur Tema sebagai penjabarannya, yakni:

- Penguatan Sektor Kesehatan Melalui Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Melalui Penguatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Ketahanan Ekonomi

Elaborasi fokus pembangunan skala nasional dan provinsi tersebut agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan di Kabupaten dan Kota.

Hal lain yang menjadi poin penting dalam kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota adalah pembangunan yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan Rencana Pola ruang provinsi yang termuat dalam Draft Raperda RTRW Gorontalo Tahun 2010–2030 telah memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Rencana Pola Ruang tersebut terdiri atas :

A. Kawasan lindung nasional dan provinsi

- 1) Kawasan Lindung Nasional yaitu kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, terdiri dari:
 - a) Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
 - b) Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato;
 - c) TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan,
 - d) Taman Nasional Promosi (TNp) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
 - e) Kawasan Teluk Tomini.
- 2) Kawasan Lindung Provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau bernilai strategis provinsi pada beberapa kawasan lindung, terdiri dari :
 - a) kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo;
 - b) CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - c) CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan
 - d) kawasan konservasi Laut Daerah (KKLD) Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo.
- B. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.
 - 1) Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:
 - a) kawasan Andalan Gorontalo dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
 - b) kawasan Andalan Marisa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - c) kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata;
 - 2) Kawasan Budidaya Provinsi meliputi kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi :
 - d) Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri dari :
 - hutan produksi, yang meliputi wilayah Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.
 - hutan produksi terbatas, yang meliputi wilayah Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara, Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.
 - hutan produksi konversi, yang meliputi wilayah Kab. Gorontalo Utara,
 Boalemo, Kab. Gorontalo, dan Kab. Pohuwato.
 - e) Kawasan peruntukan hutan rakyat beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan dibeberapa tempat yang

tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone;

f) Kawasan peruntukan pertanian

- (1) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut:
 - Kecamatan-Kecamatan: Mananggu, Botumoito, Dulupi, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo;
 - Kecamatan-Kecamatan: Kabila, Suwawa dan Tapa di Kabupaten Bone Bolango;
 - Kecamatan-Kecamatan: Batudaa, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Telaga, Telaga Biru, Tibawa dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;
 - Kecamatan-Kecamatan: Anggrek, Atinggola, Kwandang, Sumalata, dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Kecamatan-Kecamatan: Marisa, lemito, Paguat, Patilanggio, Randangan,
 Popayato dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato; dan
 - Kecamatan-Kecamatan: Kota Utara dan Kota Tengah di Kota Gorontalo.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana berupa budidaya unggulan provinsi, yang lokasinya sebagai berikut:
 - Kecamatan-Kecamatan Randangan dan Taluditi di Kabupaten Pohuwato;
 - Kecamatan-Kecamatan Wonosari dan Paguyaman di Kabupaten Boalemo;
 - Kecamatan-Kecamatan Mootilango, Boliyohuto, Pulubala, Tibawa dan Bongomeme di Kabupaten Gorontalo;
 - Kecamatan-Kecamatan Anggrek, Kwandang, dan Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - Kecamatan-Kecamatan Tilong Kabila dan Bolango Utara di kabupaten Bone Bolango.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian, komoditas perkebunan berupa budidaya unggulan provinsi yang lokasinya sebagai berikut:
 - a. Kecamatan-kecamatan: Botumoito, Dulupi, Mananggu, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta dan Wonosari di Kabupaten Boalemo;
 - Kecamatan-kecamatan: Boliyohuto, Bongomeme, Mootilango, Pulubala, Tibawa, Asparaga, Telaga, Telaga Biru, Limboto, dan Tolangohula di Kabupaten Gorontalo;

- c. Kecamatan-kecamatan: Anggrek, Kwandang, Sumalata, Gentuma Raya dan Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara;
- d. Kecamatan-kecamatan: Taluditi, Lemito, Popayato, Popayato Barat, Popayato Timur, Wonggarasi, Dengilo, Patilanggio, Randangan, Duhiadaa dan Marisa, di Kabupaten Pohuwato; dan;
- e. Kecamatan-kecamatan: Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Tapa, Bulango Utara, Bulango Ulu, Tilongkabila, Kabila Bone, Botupingge, Bone Pantai, Bone Raya, dan Bone di Kabupaten Bone Bolango.

g) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:

- (1) kawasan perikanan air tawar, lokasinya meliputi:
 - Kecamatan-kecamatan: Kwandang, Atinggola, Sumalata, Tolinggula,
 Gentuma dan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Kecamatan-kecamatan: Wonggarasi Timur, Wonggarasi Barat, Randangan, dengilo,paguat, patilanggio dan Marisa di Kabupaten Pohuwato;
 - Kecamatan-kecamatan: suwawa,kabila, bolango, bolango selatan di kabupaten Bone Bolango;
 - Kecamatan-kecamatan: telaga, telaga biru, limboto, batudaa, bongomeme, mootilango di kabupaten Gorontalo; dan
 - Kecamatan-kecamatan: wonosari, managgu, paguyaman di kabupaten Boalemo.

(2) Kawasan budidaya tambak

- pesisir selatan Kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo dan Bone Bolango;
- pesisir utara kabupaten Gorontalo Utara.

(3) Kawasan budidaya perikanan laut

- budidaya perikanan laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo,
 Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato;
- budidaya Rumput laut yang lokasinya berada di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato.
- h) Kawasan peruntukan pertambangan lokasinya di kabupaten-kabupaten Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, dan Bone Bolango.;
- i) Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang potensil dimanfaatkan untuk kegiatan industri yang meliputi:
 - kawasan industri skala besar direncanakan pengembangannya di Kawasan kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara;
 - kawasan ekonomi strategis meliputi kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo;

- kawasan industri skala kecil dan menengah, yang bersifat strategis dalam skala kabupaten atau kota lokasi dan jenis komoditasnya akan ditentukan lebih rinci dalam RTRW Kabupaten dan RTRW Kota.
- j) Kawasan peruntukan pariwisata, merupakan kawasan strategis pariwisata yang dapat di kembangkan meliputi:
 - Wisata Tradisional Torosiaje Kecamatan Popayato
 - Pantai Libuo Kecamatan Paguat;
 - Pantai Bolihutuo Kecamatan Botumoito;
 - Air Terjun Ayuhulalo Kecamatan Tilamuta;
 - Pentadio Resort Kecamatan Telaga Biru;
 - Pantai Bilato Kecamatan Boliohutuo;
 - Pulau Saronde Kecamatan Kwandang;
 - Pantai Wanano Kecamatan Gentuma;
 - Wisata Alam Lombongo Kecamatan Suwawa;
 - Wisata Bahari Olele Kecamatan Bilongala;
 - Benteng Otanaha Kecamatan Kota Barat
 - Wisata Pantai Pohe Kecamatan Kota Selatan;

k) Kawasan peruntukan permukiman

- (1) Kawasan permukiman perkotaan:
 - kawasan permukiman perkotaan merupakan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan;
 - bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKN dan PKW yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal (rumah susun);
 - pola permukiman perkotaan yang paling rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian paling rendah 30 (tiga puluh)Meter di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.

(2) Kawasan permukiman pedesaan:

- Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah, dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris, termasuk permukiman transmigrasi di Kabupaten Pohuwato, Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango;
- Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

- l) Kawasan peruntukan lainnya, dikhususkan pada kawasan pertahanan dan keamanan, yang meliputi :
 - TNI Angkatan Darat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara;
 - TNI Angkatan Laut di Kota Gorontalo; dan
 - TNI Angkatan Udara di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2021 menjabarkan rencana Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang akan didanai pada tahun 2021. Komposisi pendanaan dari Program dan Kegiatan merupakan elaborasi lebih lanjut dari fokus pembangunan yang tergambar pada Tema beserta Unsur Tema RKPD Tahun 2021.

Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah disajikan bersama dengan semua parameter yang menyertai, yaitu Indikator, Target Tahun Rencana, Lokasi serta pagu definitif yang merupakan hasil perumusan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah di masing-masong Perangkat Daerah. Adapun pendanaan Perangkat Daerah untuk perencanaan pembangunan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1Pendanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No	OPD	Pagu Kesepakatan Renja 2021 Rp
1	Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Olahraga	102.650.491.246
2	Dinas Kesehatan	115.187.018.492
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan PR	344.293.027.448
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan KP	40.549.828.440
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.117.430.000
6	Dinas Satpol PP Linmas dan Kebakaran	6.331.614.987
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.000.000.000
8	Dinas Sosial dan P3A	10.123.397.000
9	Dinas PM ESDM Trans	16.490.365.000
10	Dinas PMD Administrasi Dukcapil	7.335.980.000
11	Dinas Pangan	4.816.000.000
12	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	10.019.257.641
13	Dinas Perhubungan	7.662.000.000
14	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	9.951.898.600
15	Dinas Koperasi UMKM Perindag	16.163.621.800
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2.563.498.216
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	22.292.984.400
18	Dinas Pariwisata	6.019.325.864
19	Dinas Pertanian	31.440.981.174
20	Badan Penghubung	4.710.700.000
21	Inspektorat	8.000.000.000
22	BAPPPEDA	12.550.000.000
23	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	16.885.977.004
24	Badan Kepegawaian Daerah	6.198.658.000
25	Badan Pendidikan dan Pelatihan	12.959.406.000
26	Biro Pengadaan	2.500.000.000
27	Biro Umum	12.647.670.976
28	Pimpinan Setda	25.752.464.526
29	Biro P2E	2.144.080.000
30	Biro Hukum Organisasi	4.547.670.000
31	Biro Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	12.685.979.579
32	Biru Humas Protokol	10.854.669.318
33	Sekretariat DPRD	55.912.194.700
	JUMLAH	952.358.190.411

BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan tahun 2021 ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), sebagaimana berikut:

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Utama
Provinsi Gorontalo

		TOVINSI GOIC	110010	
No	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Target 2021	Target Nasional 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,51	5,97 - 6,62	4,5 - 5,5
2.	Indeks Gini	0,417	0,415 - 0,380	0,377 - 0,379
3.	Indeks Pembangunan Manusia	67,71	68,45 – 68,95	72,78 - 72,90
4.	Persentase Angka Kemiskinan	15,83	16,01 – 15,05	9,2 – 9,7
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,03	4,92 – 4,01	7,5 - 8,2
6.	PDRB per kapita AHB (juta Rp)	31,83	37.560.000	-
7.	Pendapatan Daerah (Rp, trilyun)	1,95	2,27	=
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (2017)	ВВ	_

^{*}Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021 berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Tim KEMD Provinsi Gorontalo bersama jajaran Bappeda Provinsi Gorontalo

Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian		Target	
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
ASPE	K KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Foku	s Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1.1	Pertumbuhan Ekonomi %	6,51	4,06	6,69	5,97 - 6,62
1.2	IPM	67,71	68,49	68,71	0,415 - 0,380
1.3	PDRB per kapita AHB (Juta Rp)	31.830	41.150	35.230.000	37.560.000
1.4	Laju inflasi provinsi (%)	2,15	2,87	3.67	2-3
1.5	Indeks Gini	0,417	0,410	0.39	0,415 - 0,380
1.6	Peningkatan Pendapatan Daerah (Rp, trilyun)	1,75		2,27	2,27
1,7	Persentase penduduk miskin (%)	15,83	15,31	15,00	16,01 - 15,05
Foku	s Kesejahteraan Sosial				
2	Pendidikan				
2.1	Angka melek huruf (%)	99,44	99,86	99,94	99,98
2.2	Angka rata-rata lama sekolah (Belajar)	7,83	7,69	7,98	7,70
2.3	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK (%)	78,71	78,75	79.08	77,63
3	Kesehatan				
3.1	Usia Harapan Hidup	67.45	67,93	67.76	67,92
Foku	s Seni Budaya				
4	Kebudayaan				
4.1	Jumlah warisan budaya yang memperoleh pengakuan nasional terhadap karya seni budaya Gorontalo	8	7	3	3
ASPE	K PELAYANAN UMUM				
Pelay	ranan Urusan Wajib				
5	Keluarga Berencana				
5.1	Angka Kelahiran Total (Fertility Rate)	2,5	2,5	2.5	2.45

KADO

6	Pekerjaan Umum				
5.1	Kondisi Mantap Jalan Provinsi (%)	47,64	59,20	55.58	65,20
.2	Proporsi panjang jaringan jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km)	196,94	197,02	247.519	267,519
,	Perumahan				
7.1	Prosentase cakupan akses air minum yang layak (%)	79,20	86,43	77.09	81,00
7.2	Persentase cakupan akses sanitasi layak (%)	64,30	76,71	64.45	67,71
7.3	Persentase penurunan luas Kawasan kumuh	100	86	80	40
3	Lingkungan Hidup				
9.1	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan	72,69	74,93	72,19	73,39
•	Sosial				
9.1	Penduduk Miskin (orang)	188,30	186,03	193,02	188.153
10	Ketenagakerjaan				
10.1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.03	4,06	3.78	4,92 - 4,01
11	Pemerintahan				
11.1	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	В	В	В	BB
11,2	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	В	В	В	BB
11,3	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
11,4	Survey kepuasan masyarakat (%)	72,48	75,24	65	75
11.2	Indeks tata kelola Pemerintahan	N/A	N/A	5.89	6,07
12	Ketahanan Pangan				
12.1	Meningkatnya skor pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan	65,8	69,23	66.1	66,6
12.2	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	79,5	89,3	81.2	84,4
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
13.1	Jumlah Desa tertinggal yang dientaskan (desa tertinggal)	24	31	97	97
14	Komunikasi dan Informatika				
14.1	Indeks E-Government	3,80	3,41	3.80	3,83
15	Penanggulangan Bencana				
15.1	Indeks resiko bencana (kategori tinggi, >0,66-1,00)	0,54 - 0,88	0,48 - 0,83	0,48 - 0,83	0,37 - 0,71
Pelay	anan Urusan Pilihan				
16	Pertanian				

KARO

16.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	104,08	103,44	104.09	105,63
16.2	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (Trilyun Rupiah)	14.589,70	16.021,90	14,980.33	13.813,97
16.3	Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT)	101,59	98,21	103.52	104,12
17	Kehutanan				
17.1	Luas lahan kritis (Ha)	1.000	1.000	1,000	1.000
18	Pariwisata				
18.1	Wisatawan Mancanegara (orang)	8.532	11.173	6.856	7.599
18.2	Wisatawan Nusantara (kunjungan)	957.802	1.304.254	655.672	722.879
19	Kelautan dan Perikanan				
19.1	Nilai Tukar Petani Nelayan (NTPN)	100,84	98,21	101.20	101,70

KARO

BAB VIII PENUTUP

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan yang mengemban amanat pembangunan tahun keempat dari lima tahun perencanaan pembangunan pada RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 – 2022. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang berlaku sedari Tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Dalam penggunaannya, RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Tahun 2021, ditetapkan prinsip dan kaidah yang harus menjadi komitmen seluruh elemen masyarakat yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembangunan daerah. Prinsip dan Kaidah dimaksud adalah:

- 1. Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan semua Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo serta elemen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di Gorontalo, berkewajiban untuk melaksanakan Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 secara sinergis, sinkron dan terintegrasi.
- 2. Untuk memaksimalkan pendanaan pembangunan, kontribusi dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri harus senantiasa dioptimalkan, sekaligus juga agar berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan.
- 3. RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2021.
- 4. Untuk mengoptimalkan integrasi, sinergitas, sinkronisasi, harmonisasi dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Renja PD masing-masing dengan mempedomani RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021.
- 5. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Renja PD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing masing, kemudian melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebagaimana ditentukan dalam Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017.
- 6. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, kemudian melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebagaimana ditentukan dalam Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017.

7. Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, maka RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021 harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE